

**STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH
PROPINSI RIAU
TAHUN 2006**



DITERBITKAN : MARET 2007



**PEMERINTAH PROPINSI RIAU BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PROPINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU

KATA PENGANTAR

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada Bab IV Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, kemudian pada Pasal 9 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan suatu daerah senantiasa didasarkan atas pemanfaatan sumberdaya alam, makin banyak suatu daerah mempunyai sumberdaya alam dan makin mampu mengefisiensikan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut maka semakin baiklah harapan akan tercapainya keadaan ekonomi yang baik untuk jangka panjang.

Kita ketahui keterbatasan sumberdaya merupakan suatu kendala pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian karena sudah dalam keadaan kritis, sebagai dampak meningkatnya kebutuhan untuk pembangunan pada berbagai sektor.

Penanggulangan masalah lingkungan hidup tidaklah mudah, karena berbagai konflik dan benturan kepentingan yang saling bertolak belakang antara pembangunan dengan kuantitas, dimana yang pertama menginginkan pembangunan sekaligus mengembangkan segi kualitas hidup, dan yang lain mengutamakan pertumbuhan untuk menghasilkan pertambahan materi.

Kunci dari pengelolaan sumberdaya alam adalah bagaimana masyarakat yang terlibat diuntungkan secara berkelanjutan melalui pelestarian yang lebih menyelamatkan manusia, sedangkan sumberdaya alam dan lingkungan yang dieksploitasi dijaga kelestariannya secara konsisten terhadap potensi dan daya dukungnya. Dalam pengelolaan lingkungan hidup manusia harus mampu dan berani menunjukkan keterbatasan dirinya. Bukan upaya mempraktekkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya untuk merenggut segala yang ada di bumi ini, tetapi justru pengendalian dirinya dalam batas toleransi lingkungan hidup dimana ia berada.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah secara teratur akan menjadi bahan rujukan bagi pengambil keputusan dalam upaya mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan. Status Lingkungan Hidup Daerah dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya dengan melihat berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada. Dengan adanya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini diharapkan dapat lebih awal mengantisipasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan sehingga tidak memberikan dampak yang lebih luas.

Selanjutnya kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah untuk masa yang akan datang, dan tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Riau ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Maret 2007

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
Abstrak	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	I - 1
1. 2. Tujuan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	I - 3
1. 3. Metode, Konsep dan Kriteria Penyusunan SLHD	I - 4
1. 4. Isu Utama Lingkungan Hidup di Propinsi Riau 2005	I - 6
1. 4. 1. Illegal Logging	I - 10
1. 4. 2. Kebakaran Hutan dan Lahan	I - 11
1. 4. 3. Permasalahan Banjir	I - 12
1. 4. 4. Degradasi Kualitas Air Sungai Pada DAS Siak	I - 13
1. 4. 5. Gangguan Kawanan Gajah	I - 14
1. 5. Tingkat Kesadaran Masyarakat Riau	I - 15
1. 5. 1. Tataan Pemerintah	I - 18
1. 5. 2. Tataan Swasta	I - 21
1. 5. 3. Tataan Masyarakat	I - 23
BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	
2. 1. Kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Riau	II - 1
2. 1. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Propinsi Riau	II - 7
2. 2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II - 10
2. 2. 1. Visi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	II - 12
2. 2. 2. Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup	II - 14
2. 2. 3. Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II - 16
2. 2. 4. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	II - 18
2. 2. 5. Program Kerja Pembangunan Lingkungan Hidup	II - 12
2. 3. Kebijakan Tata Ruang Daerah	II - 24
2. 3. 1. Arah Kebijakan	II - 25
2. 3. 2. Konsep Pemanfaatan Ruang	II - 25
2. 3. 3. Arahan Pemanfaatan Ruang Daratan Wilayah Riau	II - 27

2. 4. Kebijakan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya	II - 30
2. 4. 1. Sosial	II - 30
2. 4. 2. Ekonomi/Perekonomian dan UKM	II - 33
2. 4. 3. Budaya	II - 35
2. 5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	II - 36
2. 6. Strategi Pembangunan Daerah	II - 38
2. 6. 1. Strategi Jangka Panjang	II - 38
2. 6. 2. Strategi Jangka Pendek	II - 39

BAB III. ANALISIS ISU-ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP DAN EVALUASI KEBIJAKAN

3. 1. Analisis Isu Utama Lingkungan Hidup	
3. 1. 1. Illegal Logging	III - 1
3. 1. 2. Kebakaran Hutan dan Lahan	III - 19
3. 1. 3. Permasalahan Banjir	III - 45
3. 1. 4. Degradasi Kualitas Air Sungai Pada DAS Siak	III - 64
3. 1. 5. Gangguan Kawasan Gajah	III - 90
3. 2. Evaluasi Kebijakan	
3. 2. 1. Umum	III -101
3. 2. 2. Penanggulangan Isu-Isu Lingkungan Hidup	III -103

BAB IV. REKOMENDASI

4. 1. Rekomendasi Program	IV - 2
4. 2. Rekomendasi Kegiatan	IV - 6

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1. 1	: Isu-isu Pokok Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	I - 9
Tabel 1. 2	: Hasil Penilaian Kebersihan Kota	I - 19
Tabel 1. 3	: Daftar Perda dan Surat Keputusan Gubernur	I - 20
Tabel 1. 4	: Daftar Perda dan Surat Keputusan Bupati	I - 21
Tabel 1. 5	: Peraih Penghargaan Kalpataru	I - 27
Tabel 1. 6	: Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan	I - 28
Tabel 1. 7	: Jumlah LSM Lingkungan di Propinsi Riau	I - 29
Tabel 3. 1	: Luas Peruntukan Kawasan Hutan Propinsi Riau	III - 1
Tabel 3. 2	: Daerah Rawan Illegal Logging	III - 3
Tabel 3. 3	: Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2006	III - 7
Tabel 3. 4	: Pembangunan Hutan Rakyat	III - 14
Tabel 3. 5	: Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Tahun 2005	III - 15
Tabel 3. 6	: Jenis Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan SDM	III - 16
Tabel 3. 7	: Rekapitulasi Sebaran Hotspot per Kabupaten/Kota	III - 21
Tabel 3. 8	: Rekapitulasi Sebaran Hot Spot per Areal Tahun 2006	III - 22
Tabel 3. 9	: Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	III - 24
Tabel 3. 10	: Luas Lahan Gambut dan Kandungan Karbon	III - 27
Tabel 3. 11	: Penderita Pneumonia Balita	III - 32
Tabel 3. 12	: Luas Kritis Dalam Kawasan Hutan	III - 33
Tabel 3. 13	: Perkembangan Penanganan Kasus Kebakaran	III - 36
Tabel 3. 14	: Jumlah MPA Yang Sudah Terbentuk	III - 41
Tabel 3. 15	: Upaya Pemadaman Kebakaran Tahun 2006	III - 42
Tabel 3. 16	: Wilayah Kabupaten/Kota Yang Terkena Banjir	III - 49
Tabel 3. 17	: Data Curah Hujan Tahun 2006	III - 51
Tabel 3. 18	: Penyaluran Barang Bantuan	III - 62
Tabel 3. 19	: Pembagian Wilayah Administrasi DAS Siak	III - 68
Tabel 3. 20	: Perusahaan Perkebunan Yang Beroperasi di DAS Siak	III - 70
Tabel 3. 21	: Kegiatan Kehutanan Pola Hutan Tanaman Industri	III - 71
Tabel 3. 22	: Rata-rata Kunjungan Kapal dan Penumpang	III - 73
Tabel 3. 23	: Rata-rata Kegiatan Bongkar Muat Barang di Sungai Siak	III - 74
Tabel 3. 24	: Daftar Pabrik Kelapa Sawit yang Tidak Mempunyai Kebun	III - 79
Tabel 3. 25	: Lokasi Pengambilan Sampel Pada DAS Siak	III - 87
Tabel 3. 26	: Jumlah Populasi Gajah di Propinsi Riau	III - 92
Tabel 3. 27	: Jumlah Kematian Gajah di Propinsi Riau	III - 94
Tabel 3. 28	: Daftar Gangguan Gajah Selama Tahun 2005 - 2006	III - 95
Tabel 3. 29	: Daftar Kerusakan dan Kerugian Akibat Gangguan Gajah	III - 96
Tabel 3. 30	: Daftar Penangkapan dan Pindahan Gajah	III - 98

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1. 1	: Model Pressure, State, Respon (P-S-R)	I - 6
Gambar 3. 1	: Peta Kawasan Rawan Illegal Logging	III - 4
Gambar 3. 2	: Aktivitas Pengeluaran Kayu di Lapangan	III - 6
Gambar 3. 3	: Pengeluaran Kayu Melalui Kanal/Sungai	III - 8
Gambar 3. 4	: Rusaknya Ekosistem Hutan Akibat Illegal Logging	III - 10
Gambar 3. 5	: Lahan Tak Produktif Akibat Illegal Logging	III - 11
Gambar 3. 6	: Peta Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	III - 20
Gambar 3. 7	: Salah Satu Bentuk Lahan Yang Terbakar	III - 23
Gambar 3. 8	: Areal Bekas Kebakaran	III - 25
Gambar 3. 9	: Peta Lahan Gambut di Propinsi Riau	III - 26
Gambar 3. 10	: Data ISPU Bulan Agustus 2006	III - 30
Gambar 3. 11	: Data ISPU Bulan September 2006	III - 30
Gambar 3. 12	: Data ISPU Bulan Oktober 2006	III - 30
Gambar 3. 13	: Kabut Asap Dapat Mengganggu Aktivitas Transportasi	III - 31
Gambar 3. 14	: Bertambahnya Lahan Kritis Akibat Kebakaran	III - 33
Gambar 3. 15	: Pemasangan Garis Polisi Pada Lahan Terbakar	III - 39
Gambar 3. 16	: Usaha Pemadaman Oleh Regu Pemadam	III - 43
Gambar 3. 17	: Bencana Banjir Akibat Luapan Air Sungai	III - 45
Gambar 3. 18	: Luasan Daerah Rawan Banjir	III - 48
Gambar 3. 19	: Tingkat Kerawanan Banjir	III - 48
Gambar 3. 20	: Pengelolaan Sampah Yang Tidak Terkendali	III - 52
Gambar 3. 21	: Pembukaan Pintu Air Bendungan PLTA Koto Panjang	III - 53
Gambar 3. 22	: Akibat Banjir Terganggunya Berbagai Aktivitas	III - 58
Gambar 3. 23	: Longsornya Jalan Mengakibatkan Lumpuhnya Ekonomi	III - 59
Gambar 3. 24	: Peta Wilayah Administrasi DAS Siak	III - 69
Gambar 3. 25	: Aktivitas Kegiatan di Pinggiran Sungai Siak	III - 72
Gambar 3. 26	: Kecelakaan Kapal Akan Berdampak Terhadap kualitas Air	III - 73
Gambar 3. 27	: Pembangunan Turap Untuk Menghalangi Abrasi	III - 76
Gambar 3. 28	: Pembangunan Jembatan di Siak Sri Indrapura	III - 77
Gambar 3. 29	: Aktivitas Pembukaan Lahan	III - 77
Gambar 3. 30	: Aktivitas Industri Pada Sempadan Sungai	III - 78
Gambar 3. 31	: Aktivitas Transportasi	III - 78
Gambar 3. 32	: Aktivitas Pembukaan Lahan	III - 81
Gambar 3. 33	: Acara Penanda Tanganan Kesepakatan Penyelamatan DAS	III - 86
Gambar 3. 34	: Populasi Gajah Liar	III - 93

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 : Hasil Pengukuran Kadar Zat Padat Tersuspensi	III - 82
Grafik 3.2 : Hasil Pengukuran Kadar Zat Padat Terlarut	III - 82
Grafik 3.3 : Hasil Pengukuran Parameter PH	III - 82
Grafik 3.4 : Hasil Pengukuran Parameter Oksigen Terlarut	III - 83
Grafik 3.5 : Hasil Pengukuran Parameter BOD	III - 83
Grafik 3.6 : Hasil Pengukuran Parameter COD	III - 83
Grafik 3.7 : Hasil Pengukuran Parameter Fecal Coli	III - 84
Grafik 3.8 : Hasil Pengukuran Parameter Total Coli	III - 84
Grafik 3.9 : Hasil Pengukuran Parameter Detergen	III - 84

ABSTRAK

Propinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 101.823,60 km², sebesar 17.686,00 km² (17,54 %) merupakan daerah lautan dan perairan umum, dan 82.965,60 km² (82,46 %) daerah daratan. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur sampai 105°05'00" Bujur Timur.

Di daerah daratan Propinsi Riau terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8 - 12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6 - 8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6 - 8 m. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Batas-batas daerah Riau adalah :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara

Daerah Propinsi Riau terdiri dari 9 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Rokan Hilir) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau, dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati, dan Kota dikepalai oleh seorang Walikota. Dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Riau terdapat 120 kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang Lurah/Kepala Desa. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa di daerah ini terbagi atas 1.408 kelurahan/desa.

Kondisi geologi di Propinsi Riau pada umumnya tersusun oleh beberapa ragam jenis batuan seperti batuan sedimen, batuan malihan, batuan terobosan dan sedikit batuan gunung api. Dan secara topografi, kondisis fisik lahan Propinsi Riau terdiri atas daratan, rawa, perbukitan dan kepulauan. Wilayah Riau yang berdaratan rendah termasuk pulau-pulau endapan terdapat di sepanjang pantai, dengan rata-rata ketinggian kurang dari 200 m diatas permukaan laut. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Propinsi Riau dengan ketinggian 0–10 m diatas permukaan laut seluas 4.991.768 Ha (52,78 persen), ketinggian 10–25 m seluas 1.255.799 Ha (13,37 persen), ketinggian 25–100 m seluas 2.177.777 Ha (23,02 persen), ketinggian 100–500 m seluas 972.366 Ha (10,28 persen), ketinggian 500–1000 m seluas 61.650 Ha (0,65 persen) dan ketinggian lebih dari 1000 m seluas 5.570 Ha (0,06 persen). Hanya pada 2 (dua) wilayah Kabupaten yang mempunyai ketinggian 500–1000 m diatas permukaan laut, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Singingi. Sedangkan yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut hanya terdapat di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Barat dan berada di kaki gugusan Bukit Barisan.

Propinsi Riau dikenal memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang meliputi : sumber daya hutan, sumber daya mineral/bahan galian (Minyak dan Gas bumi, Emas, Granit, Pasir, Batu Bara dan lain-lain) dan sumber daya energi (cadangan) yang cukup besar. Dengan potensi sumber daya alam dan didukung oleh letak geografis yang sangat strategis bila dipandang dari sisi ekonomi serta stabilitas keamanan, banyak pelaku ekonomi/investor tertarik untuk melakukan investasi di daerah Riau, baik kegiatan industri hulu maupun yang mengarah ke industri hilir. Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut dalam proses pelaksanaannya akan berdampak terhadap lingkungan hidup sekitarnya, baik positif maupun negatif.

Diantara dampak positif yang diperoleh Daerah Riau dari beragamnya kegiatan pembangunan ekonomi tersebut, adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (berupa pembayaran pajak penghasilan, iuran, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya), terciptanya lapangan kerja/peluang usaha, tumbuhnya daerah-daerah pengembangan, yang selanjutnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pada sisi lain, dampak negatif

akibat kegiatan pembangunan ekonomi tersebut menyebabkan timbulnya isu-isu lingkungan hidup di daerah Riau. Untuk selama tahun 2006 (*lihat Bab I*) yang menjadi isu lingkungan hidup yang mengemuka adalah : kasus Illegal Logging, Kebakaran Hutan dan Lahan, Permasalahan Banjir, Degradasi Kualitas Air Sungai Pada Daerah Aliran Sungai Siak dan Gangguan Kawanan Gajah. Guna meredam dampak negatif yang terjadi, maka Pemerintah Propinsi Riau telah mengeluarkan/menetapkan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (*lihat Bab II*) untuk diterapkan agar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan mengacu kepada Pola Pembangunan yang berwawasan lingkungan. Disamping itu, agar supaya kegiatan pembangunan/ekonomi yang dilaksanakan saat ini dapat berlanjut hingga generasi yang akan datang (*Sustainable*), pada bagian terakhir (*lihat Bab III*) dilakukan analisis terhadap isu-isu lingkungan hidup dan evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya, pada sisi lain peran pengawasan dan pemantauan di lapangan perlu lebih ditingkatkan guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk bahan analisa terhadap kondisi kualitas dan komponen lingkungan hidup sebagai akibat dampak dari kegiatan pembangunan/ekonomi yang dilaksanakan.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu lingkungan yang dilakukan tersebut akan diketahui kekurangan atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Propinsi Riau yang telah dikeluarkan/ditetapkan dan selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan guna memberikan suatu penyelesaian pengelolaan lingkungan hidup yang saling menguntungkan (*Win-win solution*) antara kepentingan pembangunan/ekonomi dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Propinsi Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan integral dari pembangunan regional atau daerah-daerah di bawahnya. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi pembangunan di seluruh daerah. Karena itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pembangunan berkelanjutan, pelaksanaannya di daerah sangat ditentukan oleh para pengambil kebijakan, sehingga pelaksana pembangunan di daerah sangat dituntut untuk memahami dan memiliki wawasan tentang konsep pembangunan berkelanjutan tersebut.

Kebijakan tentang pembangunan yang berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*) Tahun 1992 di Rio De Janeiro, Brazil yang selanjutnya dievaluasi melalui pertemuan *World Summit On Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg Afrika Selatan September 2002, yang menghasilkan 3 (tiga) dokumen utama yaitu "*Johannesburg Declaration On Sustainable Development*" program aksi dengan target waktu dan sasaran implementasi pembangunan berkelanjutan, "*Johannesburg Plan Implementation*" dan inisiatif kemitraan pembangunan berkelanjutan. Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar dan panduan dalam upaya bersama masyarakat dunia menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan biasanya akan terkendala oleh munculnya berbagai isu lingkungan sebagai akibat adanya benturan dan konflik kepentingan antara ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dengan jumlah populasi yang menggunakan dan mengeksploitasinya. Benturan dan konflik kepentingan ini menimbulkan berbagai beban pada lingkungan yang pada akhirnya akan menjadi masalah, seperti : terjadinya pencemaran air, udara, tanah, pengurangan keanekaragaman hayati, bertambahnya luasan lahan kritis, meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya jumlah sampah perkotaan (domestik), dan lainnya. Disamping itu juga terjadinya keterbatasan, ketidakadilan dan kekurangan merataan hak rakyat untuk mengakses sumber daya alam yang ada.

Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan tersebut perlu dicermati dengan suatu kebijakan yang dapat menyentuh dan mengatasi suatu masalah lingkungan. Suatu kebijakan yang sudah diambil akan tepat sasaran dalam pengimplementasinya apabila adanya informasi dan data yang jelas dan akurat. Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang penuh mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang dimilikinya secara bertanggung jawab terutama terhadap keberadaan dan kondisi lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Keberadaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah walaupun merupakan hak suatu daerah tetapi dalam penggunaannya harus bertanggung jawab terutama untuk keberlanjutannya. Dengan demikian suatu perencanaan pembangunan harus sudah mengakomodasikan tentang rencana pengeksploitasian, kemampuan dan keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Untuk keperluan tersebut dan guna membuat suatu perencanaan pembangunan berkelanjutan yang menyangkut kekayaan sumber daya alam suatu daerah, akan memerlukan informasi tentang keadaan kondisi/profil lingkungan hidup propinsi serta kabupaten atau kota yang bersangkutan.

1. 2. Tujuan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Tujuan dari penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2006 adalah :

1. Menyediakan pondasi yang handal berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi rencana pembangunan tahunan daerah serta untuk kepentingan pengembangan sektor ekonomi dan investasi dalam

mengembangkan sektotr industri serta peningkatan peran serta publik dalam pembangunan.

4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di daerah, sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta berbagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.


1. 3. Metode, Konsep dan Kriteria Penyusunan SLHD

Informasi tentang lingkungan hidup di daerah perlu disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik, sarana pendidikan dan pengawasan publik, serta sarana keterlibatan publik dalam ikut berperan menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaporan kondisi lingkungan hidup daerah dapat dibagi atas dua hal, yakni : kondisi lingkungan hidup beserta analisis dan kecenderungan serta data tahunan berkala tentang lingkungan hidup, baik data yang bersifat primer maupun sekunder.

Penyusunan basis data lingkungan hidup didasarkan pada data lingkungan hidup yang benar, akurat dan ilmiah, sedangkan mutu analisis dalam laporan Status Lingkungan Hidup tergantung dan didasarkan pada transformasi data dasar menjadi suatu informasi yang berguna bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta

para pengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Untuk pencapaian tujuan bagi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta para pengambil keputusan, maka evaluasi dan analisis kebijakan dilakukan dengan metode pendekatan Model *Pressure-State-Respon* (PSR). Model ini membagi informasi secara sistematis untuk sosial ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam dibawah empat sudut pandang yakni penekanan atau pelaku perubahan lingkungan, aset sumber kualitas lingkungan dan reaksi sosial. Kegiatan manusia memberikan tekanan terhadap lingkungan, hal ini menyebabkan kondisi lingkungan berubah. Masyarakat pada tingkatan yang berbeda akan bereaksi terhadap perubahan tersebut dengan membuat kebijakan yang mengikat bagi kegiatan manusia yang berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kondisi lingkungan. Secara garis besar model *Pressure - State - Respon* (PSR) dalam penganalisaan kebijakan pembangunan daerah tersaji pada diagram berikut.



Gambar 1. 1 : Model Pressure - State - Respon (P-S-R)

1. 4. Isu Utama Lingkungan Hidup di Propinsi Riau Tahun 2006

Pelaksanaan pembangunan pada segala sektor kegiatan biasanya akan terkendala oleh munculnya berbagai bentuk isu lingkungan sebagai akibat terjadinya benturan serta adanya konflik kepentingan antara ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas dengan jumlah populasi yang menggunakan dan mengeksploitasinya. Benturan dan konflik kepentingan ini akan menimbulkan berbagai beban dan permasalahan pada lingkungan, baik pada skala nasional maupun skala daerah.

Keberadaan sumberdaya alam yang dimiliki suatu daerah meskipun merupakan hak namun dalam penggunaannya haruslah diikuti oleh adanya rasa tanggung jawab, terutama terhadap keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian suatu

perencanaan pembangunan haruslah dengan mempertimbangkan daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu kawasan.

Propinsi Riau yang memiliki letak geografis yang begitu strategis karena berada berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara pasar yaitu Singapura dan Malaysia, dan ditunjang lagi oleh keberadaan sumberdaya alam yang cukup banyak dan beragam, serta stabilitas keamanan daerah Riau yang relatif aman dan terkendali, sehingga keberadaan faktor tersebut diatas menjadi salah satu daya tarik atas minat calon investor untuk melakukan investasi dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan/ekonomi disegala bidang.

Akan tetapi disadari bahwa pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi tersebut nantinya akan membawa dampak terhadap ekosistem lingkungan hidup disekitarnya. Guna mengantisipasi terutama terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut nantinya, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup disekitarnya maka diwajibkan memiliki/membuat dokumen kajian lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 yaitu dalam rangka menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun dalam proses pelaksanaan operasional kegiatan di lapangan, masih dijumpai para pelaku usaha (*investor/pengusaha*) yang belum mengindahkan dan mengacu pada dokumen AMDAL

kegiatan yang bersangkutan, dan bahkan ada yang belum memiliki sama sekali dokumen kajian tentang dampak lingkungan baik AMDAL ataupun UKL-UPL disamping masih dirasakan masih lemahnya aspek pengawasan penegakan hukum (*Law Enforcement*) oleh aparat di daerah karena masih kurangnya personal dan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, sehingga akibat dari pada kurang pedulian pihak pengusaha tersebut dan lemahnya pengawasan aparat maka akan berdampak terhadap timbulnya isu-isu lingkungan hidup di wilayah Propinsi Riau.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, maka isu-isu lingkungan hidup dari kabupaten/kota se-propinsi Riau yang terjadi selama tahun 2006 tidak jauh berbedanya dengan isu-isu lingkungan hidup tahun-tahun sebelumnya, hal ini menandakan bahwa belum berhasilkannya pengawasan dari aparat terkait serta masih rendahnya tingkat kesadaran para *stakeholder* dalam meminimalkan dampak yang akan terjadi.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap isu-isu lingkungan hidup yang terjadi selama tahun 2006 menunjukkan bahwa isu tentang illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran perairan sungai masih menunjukkan isu yang dominan terjadi pada masing-masing kabupaten/kota. Adapun isu-isu lingkungan hidup yang terjadi selama tahun 2006 pada masing-masing kabupaten/kota dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Isu-isu Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Propinsi Riau Tahun 2006

No.	Kabupaten/Kota	Isu Lingkungan Tahun 2006
1.	Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran hutan dan Lahan • Abrasi pantai • Kegiatan illegal logging • Pencemaran Daerah Aliran Sungai oleh aktivitas industri. • Pengadaan air bersih • Pengusahaan/penangkaran walet
2.	Rokan Hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran air sungai akibat kegiatan industri. • Kebakaran Hutan dan lahan yang berakibat terhadap kualitas udara. • Penangkapan ikan dengan alat pukat harimau. • Pendangkalan dan abrasi pantai. • Gangguan kawanan Gajah. • Permasalahan banjir
3.	Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Degradasi Hutan • Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap. • Kerusakan Hutan Mangrove. • Abrasi, Erosi Intrusi Air Laut dan Sebdimentasi. • Permasalahan Penyediaan Air Bersih • Budidaya Burung Walet • Penguasaan Kawasan Hutan Penyangga TNBT.
4.	Pelalawan	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus kebakaran hutan dan lahan • Gangguan Kawanan Gajah • Permasalahan banjir • Degradasi kualitas Ekosistem DAS Kampar.
5.	Siak	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran air sungai Siak. • Abrasi pantai/sepadan sungai Siak • Degradasi Suaka Margasatwa Zambrut • Degradasi Taman Hutan Raya SSK II Minas • Penebangan liar (illegal logging) • Permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
6.	Rokan Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah kebakaran hutan dan lahan • Illegal Logging • Pencemaran Sungai • Kerusakan Daerah Aliran Sungai • Penataan Daerah Rawan Banjir • Penataan Ruang dan Pertanahan
7.	Kampar	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran Daerah Aliran Sungai. • Kebakaran hutan dan lahan • Penebangan liar pada kawasan lindung • Penataan ruang dan pertanahan • Gangguan kawanan Gajah
8.	Kuantan Singingi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (Penambangan Emas). • Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan • Kegiatan ilegal logging pada hutan lindung (Bukit Batubuh dan Rimbang Baling).

		<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kualitas air sungai akibat pembuangan limbah industri dan limbah domestik. • Gangguan kawasan Gajah.
9.	Indragiri Hulu	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran hutan dan lahan. • Kesalahan tataguna lahan dan ruang. • Degradasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh • Permasalahan banjir. • Gangguan kawasan Gajah.
10.	Kota Dumai	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pengurangan hutan alam/deforetasi yang berdampak terhadap gangguan keberadaan satwa yang dilindungi (Harimau Sumatera). • Masalah sampah perkotaan yang berdampak terhadap kebersihan kota. • Pembuangan limbah padat (sampah) yang berasal dari kegiatan transportasi laut. • Rusaknya kawasan hutan Mangrove
11.	Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran udara • Pencemaran air sungai Siak • Permasalahan sampah dari kegiatan domestik kota • Permasalahan banjir.

▪ Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap isu-isu lingkungan hidup dari masing-masing kabupaten/kota se Propinsi Riau diatas, maka untuk tahun 2006 isu-isu lingkungan hidup yang akan diangkat menjadi isu-isu lingkungan hidup Propinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Illegal Logging

Maraknya aktivitas penebangan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab serta tidak terkendali yang dilakukan oleh masyarakat atau para cukong (pemodal) yang memanfaatkan kelompok masyarakat tempatan pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Propinsi Riau merupakan ancaman terhadap lingkungan hidup. Akibat aktivitas tersebut telah menimbulkan perubahan kawasan, yaitu dari kawasan hutan menjadi kawasan semak belukar dan tidak produktif. Kegiatan illegal logging di Propinsi Riau

sudah menjadi masalah yang sangat serius dengan kompleksitas tinggi dan terorganisir, dimana hampir sebagian besar dari pelaku usaha dan *stake holder* terlibat dalam kegiatan ini. Dengan tingginya aktivitas illegal logging pada beberapa daerah kabupaten/kota yang terus berlangsung, maka pemerintah Propinsi Riau akan memprioritaskan pemberantasan illegal logging dengan melibat instansi terkait seperti Polri, Kejaksaan dan Kehakiman.

b. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat serius di Propinsi Riau. Kejadian ini hampir terjadi setiap tahun khususnya pada musim kemarau (kering). Kerawanan hutan dan lahan di Propinsi Riau terhadap kebakaran terutama sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala sedang dan besar (perusahaan) serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya seperti kegiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan pencurian kayu (*illegal logging*). Kebiasaan melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar yang tidak diikuti dengan upaya pengendalian api, seperti : pembuatan sekat bakar, pengaturan jadwal pembakaran, dan tidak adanya pengawasan terhadap api sehingga menyebabkan api merembet secara tidak terkendali. Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak yang luas pada berbagai sektor, baik kepada perekonomian, transportasi, produksi pertanian, tingkat kesehatan masyarakat maupun hubungan kenegaraan/komplen dari negara tetangga

(Singapura dan Malaysia). Kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau terutama dipicu oleh unsur kesengajaan dan kondisi alam terutama pada musim kemarau, umumnya terjadi pada lahan bekas tebangan (HPH/HPHTI), lahan perkebunan, lahan masyarakat dan lahan gambut.

c. Permasalahan Banjir

Permasalahan banjir merupakan isu lingkungan yang selalu terjadi setiap tahun di Propinsi Riau terutama pada musim penghujan. Penyebab utama dari bencana banjir ini diantara adalah berkurangnya luas area tangkapan air (*Cathment Area*) seperti hutan terutama pada daerah bahagian hulu dari sistim Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada oleh aktivitas penebangan tak terkendali dan penebangan liar (*illegal logging*) dan areal lahan gambut yang mudah terbakar pada musim kemarau yang terdapat pada beberapa wilayah kabupaten/kota serta seiring bertambahnya luas areal untuk perkebunan, pertanian, pemukiman dan untuk penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan tata guna lahan dan tata ruang yang sudah ditetapkan, disamping kiriman debit air yang cukup besar pada musim hujan pada daerah aliran sungai Indragiri, Kampar dan Rokan dimana hulu dari ketiga sungai ini berada di propinsi tetangga (Sumatera Barat dan Sumatera Utara). Sedangkan untuk daerah perkotaan dan pemukiman penyebab terjadinya permasalahan banjir adalah banyak sampah pada saluran air disamping sangat buruknya kondisi tata air (*drainase*) dan belum jelasnya pengelolaan sampah yang jumlah (*tonase*) perharinya sangat tinggi, sehingga

melampau kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan yang ada. Berdasarkan data yang ada dampak dan kerugian yang dialami akibat bencana banjir ini adalah rusaknya infrastruktur atau sarana umum yang ada, seperti rusak atau hancurnya rumah penduduk, sekolah, jembatan dan jalan, disamping itu dampak terhadap kerugian kesehatan masyarakat yang ditimbulkan pada pasca bencana banjir juga merupakan permasalahan baru, dimana rusaknya kondisi sanitasi lingkungan yang berpengaruh terhadap terbatasnya ketersediaan pangan dan air bersih yang akan mengakibatkan berjangkitnya penyakit pada masyarakat (penyakit diare, batuk pilek dan kulit), disamping hilangnya lahan garapan untuk pertanian.

d. Degradasi Kualitas Air Sungai Pada DAS Siak.

Di daerah daratan Propinsi Riau terdapat 4 sungai besar yang mempunyai arti penting dari sektor ekonomi terutama sebagai sarana perhubungan, berbagai kebutuhan hidup dan kegiatan lainnya. Keempat sungai besar tersebut yaitu : Sungai Siak , Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Ke empat Sungai ini membelah dari pegunungan daratan tinggi bukit barisan bermuara ke pantai timur pulau Sumatera yang dipengaruhi pasang surut air laut.

Sungai Siak merupakan salah satu dari tiga sungai besar yang hulu dan hilirnya berada di wilayah Propinsi Riau, sedang tiga sungai lainnya (Indragiri, Kampar, dan Rokan) hulunya berada pada wilayah propinsi lain, yaitu propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara.

Kualitas suatu badan perairan sungai sangat tergantung dari keberadaan segenap aktivitas yang ada pada daerah alirannya. Berbagai aktivitas baik domestik maupun kegiatan Industri akan berpengaruh terhadap kualitas perairan, hal ini akan menambah tekanan dan beban pencemaran pada badan sungai. Disamping itu kegiatan kehutanan dan pertanian di daerah bagian hulu dari daerah aliran sungai juga akan meningkatkan intensitas pencemaran air sungai.

e. Gangguan Kawan Gajah

Permasalahan gangguan kawan gajah terjadi terutama dipicu oleh semakin sempitnya habitat hidup gajah dan juga disebabkan oleh perburuan untuk mendapatkan gadingnya. Penyempitan habitat gajah di Propinsi Riau terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di sektor perkebunan, dimana saat ini perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang memerlukan lahan yang cukup luas dan begitu juga yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sehingga kondisi ini secara langsung mengurangi ruang gerak kehidupan gajah, dan dikhawatirkan akan dapat memusnahkan satwa liar yang dilindungi ini oleh pemberian racun dan pembuatan pagar yang dialiri arus listrik serta pembuatan parit isolasi pada sekeliling kebun oleh perusahaan besar swasta. Dengan semakin sempitnya ruang gerak (*habitat*) maka akan munculnya permasalahan yaitu timbulnya gangguan satwa ini terhadap perkebunan masyarakat dan pada areal perkebunan perusahaan (swasta) dan bahkan pada perkampungan dan pemukiman masyarakat yang pada akhirnya

dapat mengalami kerugian yang cukup besar pada berbagai pihak terutama terhadap masyarakat, seperti rusaknya harta benda masyarakat (rumah, lahan pertanian) oleh amukan kawanan gajah. Keterbatasan sumber pakan pada habitat yang sempit mendorong kawanan gajah mencari makan ke daerah di luar habitatnya. Selain itu, umumnya gajah yang memiliki pola perjalanan yang relatif konstan pada jalur lintasan dalam mencari makan dan bermigrasi. Terganggunya jalur lintasan gajah ini akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau konversi hutan akan menstimulus munculnya gangguan kawanan gajah.

1. 5. Tingkat Kesadaran Masyarakat Riau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2006

Keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan bukan ditentukan oleh satu pihak saja, dan bukan pula semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran serta dan partisipasi segenap lapisan masyarakat disuatu wilayah akan lebih memberikan warna terhadap berhasil tidaknya upaya pengelolaan lingkungan didaerah tersebut. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh disetiap lapisan masyarakat untuk mengatasi segenap permasalahan lingkungan yang ada.

Terjadinya degradasi lingkungan adalah akibat lingkungan tidak sanggup lagi mentolelir perubahan fenomena alam yang melebihi daya dukung yang ada. Pada batas-batas tertentu alam masih dapat mentolelir perubahan lingkungan yang terjadi secara alami, namun apabila ada campur tangan manusia melalui eksploitasi sumberdaya yang

berlebihan maka lingkungan tidak dapat lagi memulihkan dirinya sendiri, selanjutnya terjadilah degradasi lingkungan.

Masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan turut memperparah terjadinya kerusakan lingkungan. Masyarakat dipaksa untuk tidak mempunyai pilihan dalam melakukan usaha yang sudah ditekuni bertahun-tahun serta sulitnya menghindari pola hidup yang destruktif terhadap lingkungan. Sehingga pengrusakan lingkungan dengan pola hidup yang ada sudah merupakan suatu budaya tanpa disadari. Pada kondisi tertentu eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat di level ini masih dalam taraf kewajaran, artinya kecepatan eksploitasi sumberdaya yang ada masih dapat diimbangi dengan kecepatan regenerasi dari sumberdaya alam tersebut, karena masyarakat pada level ini melakukan eksploitasi semata-mata untuk sekedar kebutuhan hidup. Namun dengan adanya campur tangan teknologi serta pihak ketiga, maka potensi timbulnya over eksploitasi akan lebih besar.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dikembangkan dan perluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat. Hal ini dilakukan baik melalui pelatihan, penerangan, pendidikan dalam dan luar sekolah serta memberikan penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada masyarakat.

Penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang, kelompok, organisasi setiap tahun seperti penghargaan Kalpataru kepada mereka baik individu maupun kelompok yang telah menunjukkan kepeloporan dalam melestarikan fungsi lingkungan yang dikategorikan sebagai perintis lingkungan, pengabdian lingkungan, penyelamat lingkungan dan pembina lingkungan.

Namun demikian kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dirasakan belum begitu optimal, masih dijumpai beberapa kasus dan kendala dilapangan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.

Komitmen masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan dinilai masih sangat rendah, hal ini terlihat dari masih banyak ditemukan masyarakat dan pengusaha yang belum mengikuti norma-norma atau kaidah penyelamatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Konsep penerapan program pengelolaan lingkungan hidup disebagian besar pengusaha/dunia usaha masih dianggap sebagai biaya (*cost*) dan belum dimasukkan dalam anggaran investasi yang nantinya akan mendatangkan keuntungan, sehingga penerapan program tersebut masih dilakukan dengan setengah hati. Dunia usaha masih menggunakan konsep ekonomi semata dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan azas keberlanjutan.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu daerah sangat tergantung pada seluruh komponen yang ada di daerah tersebut. Kerjasama yang baik antar setiap komponen tersebut akan memberikan hasil yang sinergis guna percepatan

perbaikan lingkungan hidup. Komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah tingkat kesadaran dan peranserta lapisan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, maka apapun yang dilakukan pemerintah hasilnya tidak akan maksimal.

Adapun bentuk tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dilihat pada beberapa tatanan berikut ini, yaitu :

a. Pada Tatanan Pemerintah

Pemerintah Propinsi Riau mulai tahun 1999 sampai tahun 2006 secara terus menerus telah melaksanakan lomba Kota Bersih untuk ibukota kabupaten/kota se Propinsi Riau. Adapun kriteria penilaian mengacu kepada kriteria *Adipura Plus* (yang telah di sempurnakan) yang mengarah pada pola *Self Assesment* dimana dalam pelaksanaan penilaian melibatkan Instansi teknis terkait, Perguruan Tinggi dan LSM serta mendapat bimbingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Wilayah Sumatera.

Untuk tahun 2006, telah dilakukan penilaian terhadap 11 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau yaitu terdiri dari 2 (dua) kota, yaitu kota Pekanbaru dan Dumai dan 9 (sembilan) ibu kota Kabupaten, yaitu Bangkinang, Rengat, Bengkalis, Tembilahan,

Siak Sri Indrapura, Teluk Kuantan, Pasir Pengaraian, Pangkalan Kerinci dan Bagan Siapi-Api.

Penetapan predikat kota bersih ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 603/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006 tentang Penetapan Hasil Penilaian Lomba Kebersihan dan Kota Peningkatan Kinerja Tertinggi Se Propinsi Riau Tahun 2006. Adapun hasil penilaian untuk tahun 2006, yang didasarkan pada hasil penilaian lapangan, administrasi dan tanggapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 : Hasil Penilaian Lomba Keberhasilan Kota Se Propinsi Riau Tahun 2006

NO.	KOTA	NILAI AKHIR	KETERANGAN
1.	Pekanbaru	68,38	Terbersih I
2.	Taluk Kuantan	66,21	Terbersih II
3.	Dumai	64,04	Terbersih III
4.	Pangkalan Kerinci	62,16	-
5.	Bangkinang	61,79	-
6.	Siak Sri Indrapura	60,92	-
7.	Tembilahan	60,82	-
8.	Bengkalis	60,18	-
9.	Bagan Siapi-Api	59,65	-
10.	Pasir Pengaraian	53,90	-
11.	Rengat	44,99	-

- **Sumber** : Bapedal Propinsi Riau , 2006.

Adapun untuk masing-masing pemenang berdasarkan peringkat I sampai III mendapatkan sertifikat dan hadiah dari Gubernur Riau, yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang *Pick Up* untuk menunjang kegiatan peningkatan kebersihan kota yang bersangkutan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Riau pada tanggal 18 Desember 2006.

Selanjutnya, pada tatanan pemerintah dalam rangka meningkatkan ketaatan pihak masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, Pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten/Kota juga telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepada Daerah yang mendukung tentang kebijakan pengelolaan lingkungan.

Tabel 1.3 : Data Perda dan Surat Keputusan, Peraturan Gubernur Riau Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Nomor Perda/ SK Gubernur	Tentang
1.	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 8 Tahun 2001	Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Propinsi Riau.
2.	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 12 Tahun 2003	Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak Propinsi Riau
3.	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 23 Tahun 2003	Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Kampar Propinsi Riau
4.	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 24 Tahun 2003	Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Indragiri Propinsi Riau
5.	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 06 Tahun 2005	Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Rokan Propinsi Riau
6.	Peraturan Gubernur Riau Nomor : 02 Tahun 2006	Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Hotel di Propinsi nRiau
7.	Peraturan Gubernur Riau Nomor : 06 Tahun 2006	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Jaringan Pusedalkarhutla di Propinsi Riau.
8.	Peraturan Gubernur Riau Nomor : Tahun 2006	Persyaratan dan Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Land Aplikasi di Propinsi Riau (<i>dalam proses</i>)
9.	Peraturan Gubernur Riau Nomor : Tahun 2006	Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Sakit di Propinsi Riau (<i>dalam proses</i>)
10.	Peraturan Gubernur Riau Nomor : Tahun 2006	Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Hotel di Propinsi Riau (<i>dalam proses</i>)

• Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006

Tabel 1.4 : Beberapa Perda dan Surat Keputusan, Peraturan Bupati Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Propinsi Riau.

No.	Nomor Perda/SK Bupati	Tentang
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 19 Tahun 2003	Retribusi Limbah Cair
2.	Keputusan Bupati Kampar Nomor : 084/Bapedalda-KV/2002.	Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 01 Tahun 2002	Status Pasar Dalam Kabupaten Rokan Hulu
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03 Tahun 2002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 02 Tahun 2004	Perizinan Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Sawit Pada Tanah.
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03 Tahun 2004	Retribusi Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Sawit Pada Tanah.
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 05 Tahun 2005	Retribusi Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 31 Tahun 2001	Retribusi Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
9.	Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 196/III/BPIPDL/2002.	Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kuantan Singingi.
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 66 Tahun 2000.	Retribusi Pembuangan Limbah.

• Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006

b. Pada Tatanan Swasta

Dalam Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 dijelaskan hal sebagai berikut : Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/

atau kegiatan. Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha kegiatan wajib memperhatikan : rencana tata ruang, pendapat Masyarakat dan pertimbangan-rekomendasi pejabat pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha kegiatan tersebut.

Pada tatanan swasta, komitmennya terhadap lingkungan dirasa masih sangat rendah. Masih banyak perusahaan yang belum mengikuti kaidah-kaidah penyelamatan Sumberdaya Alam dan kelestarian lingkungan dalam berusaha mengeksploitasi sumber daya yang ada. Sebagian besar perusahaan di Propinsi Riau masih berprinsip memburu keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) tanpa memperhatikan asas keberlanjutan, belum mematuhi arahan-arahan yang tertuang dalam dokumen AMDAL yang dimilikinya atau belum memiliki dokumen AMDAL sama sekali, tidak memanfaatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan baik atau sama sekali tidak melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Dan yang lebih ironis lagi, seolah-olah pengusaha tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya padahal kondisi lingkungan telah demikian parah dan tekanan sudah demikian beratnya, sehingga tidak mampu lagi ditampung oleh daya dukung (*carrying capacity*) ekosistem lingkungan itu sendiri.

Namun berkat kegiatan pembinaan dari instansi terkait melalui berbagai bentuk program dan kegiatan secara berangsur-angsur beberapa kegiatan usaha (industri) telah mulai menyadari akan kewajibannya mengelola lingkungannya dalam berusaha, dimana telah mulai menerapkan konsep Produksi Bersih dalam berusaha, apalagi

persyaratan yang cukup berat yang harus dipenuhi pihak perusahaan dalam memasarkan produknya ke luar negeri, seperti persyaratan *Ecolabelling* dan ISO 14000 serta persyaratan lainnya.

c. Pada Tatanan Masyarakat

Pada Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997, Pasal 5 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada tatanan masyarakat, kesadarannya terhadap lingkungan juga bervariasi. Variasi ini selain didukung oleh tingkat kesejahteraan dan pendidikan juga didukung oleh keragaman demografis/etnis. Dengan struktur masyarakat Riau yang sangat heterogenis, secara umum tingkat kesadaran masyarakat Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup belumlah begitu menggembirakan. Sungguhpun demikian, sudah tampil beberapa kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan hidup yang sehat dan serasi.

Peningkatan angka kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan diperkirakan dapat memicu kerusakan lingkungan di Propinsi Riau. Pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan secara liar (*illegal logging*) jadi meningkat, dan hal ini akan

memacu meningkatnya konflik di kehidupan masyarakat dan timbulnya tempat-tempat rawan kejahatan di daerah Riau.

Beberapa bentuk penolakan masyarakat terhadap praktek kegiatan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan sampai tahun 2006 antara lain :

- a. Penuntutan terhadap pembuangan limbah cair Pengolahan Kelapa Sawit oleh masyarakat di Kabupaten Kuansing, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Siak, Rohul.
- b. Penuntutan terhadap perusahaan-perusahaan penyebab matinya biota air sungai Siak di Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.
- c. Penuntutan terhadap perusahaan penebang hutan secara liar di Kabupaten Bengkalis.
- d. Penuntutan terhadap pencemaran perairan laut oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis terhadap PT. Kondur Petroleum SA,
- e. Class Action terhadap pencemaran ekosistem lingkungan akibat penimbunan (landfill) Oily Sand (tanah/pasir berminyak) PT. Caltex Pacifik Indonesia di areal Darling Site Duri.
- f. Penuntutan terhadap pencemaran air sungai Tapung dan Siak oleh masyarakat nelayan Kabupaten Kampar terhadap PT. Mutiara Unggul Lestari (MUL) tahun 2003.
- g. Penuntutan terhadap pencemaran air Sungai Singingi oleh masyarakat Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terhadap PT. Mustika Agro Sari (MAS) tahun 2003.

- h. Penuntutan terhadap PT. Adei Plantation atas kasus kebakaran lahan pada tahun 1999, dengan besar dana mediasi sebesar Rp. 9,6 Milyar yang realisasinya pada tahun 2003 untuk kegiatan Program Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan.
- i. Penuntutan agar dihentikannya pembakaran hutan dan lahan karena berdampak terhadap buruknya kualitas udara di wilayah Propinsi Riau, khususnya pada beberapa wilayah kabupaten/kota yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- j. Penuntutan oleh LSM yang bergerak bidang lingkungan agar dihentikan kegiatan Illegal logging di wilayah Propinsi Riau dan menangkap pelaku dan aparat yang terlibat dalam praktek illegal logging.
- k. Penuntutan kelompok masyarakat Gunung Sahilan terhadap PT. Citra Riau Sarana atas terjadinya kasus pencemaran Sungai Tesso, akibat bobolnya kolam IPAL tahun 2006.
- l. Penuntutan masyarakat desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis terhadap PT. Kondur Petroleum SP, atas terjadinya kasus pencemaran air sumur masyarakat yang berdekatan dengan sumur produksi MSJ-52, MSJ-36, MSCN-01 dan MSBZ, tahun 2006.

Selanjutnya beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola serta melestarikan lingkungan hidup, diantaranya :

- a. Pembentukan Forum Pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak terpadu tahun 2006 yang melibat berbagai Stake Holder.

- b. Pembentukan Forum Penyelesaian Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi pada perusahaan.
- c. Peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan penilaian kota bersih Kabupaten/Kota se Propinsi Riau.
- d. Pembentukan kelompokan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian dokumen AMDAL, baik ditingkat Kabupaten/Kota.

Suatu hal yang menggembirakan, belakangan kesadaran dan partisipasi akan lingkungan mulai muncul dari kelompok-kelompok masyarakat. Berbagai program pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal telah tampil sebagai bentuk kegiatan penyelamatan lingkungan. Misalnya, kearifan masyarakat Petalangan dalam menjaga hutan kayu Sialang merupakan salah satu budaya lokal yang ramah lingkungan.

Pada tingkat nasional, keterlibatan masyarakat dari Propinsi Riau juga telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari penghargaan Kalpataru yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kelompok masyarakat maupun perorangan yang telah berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan berdasarkan pengelompokan penghargaan Kalpataru, yaitu Perintis Lingkungan, Pengabdian Lingkungan, Penyelamat Lingkungan dan Pembina Lingkungan.

Peraih penghargaan Kalpataru yang telah didapat oleh kelompok masyarakat dan perorangan yang berasal dari Propinsi Riau sampai tahun 2004 dapat dilihat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 : Peraih Penghargaan Kalpataru Tahun 1984 s/d. 2004 Propinsi Riau

NO.	NAMA	KATEGORI/TAHUN	KEGIATAN
1.	Kelompok Tani Desa Pongkai , Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar	Penyelamat Lingkungan Tahun 1984	Sistem Pertanian
2.	H. ISMAIL HUSIN , Desa Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu	Penyelamat Lingkungan Tahun 1992	Penghijauan, yang memelopori sejuta pohon Sungkai
3.	ANJAR SUHARMINI , Desa Kuapan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar	Pengabdi Lingkungan Tahun 1993	Pemanfaatan lahan tidur seluas 500 Ha.
4.	SUMARNI , Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar	Pengabdi Lingkungan Tahun 1999	Penyuluh Pertanian
5.	Kelompok Tani Mekar Sari , Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Bengkalis	Penyelamat Lingkungan Tahun 1999	Penyelamat tanah dan air ,yang dipimpin Sdr. SAKDULAH.
6.	PATI LAMAN	Penyelamat Lingkungan Tahun 2003	Penyelamat Hutan
7.	Lembaga Adat Desa Jake , Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Penyelamat lingkungan Tahun 2004	Pelestarian Hutan larangan seluas 400Ha.
8.	Suparmi Badiyun , Taman Wisata Alam Mayang Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.	Perintis Lingkungan 2004	Penghijauan Taman Wisata Alam Mayang Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
9.	Suyitno , Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.	Pengabdi Lingkungan 2004	Pembina kelompok tani dan budidaya tanaman perkebunan dan pertanian
10.	Suhaimi, SP. Desa Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.	Pengabdi Lingkungan 2004	Pembina kelompok tani dan budidaya tanaman hortikultura dan buah-buahan.

▪ Sumber : BAPEDAL Propinsi Riau, 2006

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan menciptakan keserasian lingkungan sosial, salah satu satunya adalah membina kelompok masyarakat atau perseorangan yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangsinya dalam pelestarian lingkungan, maka pada tahun 2006 Pemerintah Propinsi Riau telah memberikan penghargaan kepada orang, lembaga atau kelompok masyarakat melalui pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup dengan nama penghargaan "Setia Lestari Bumi".

Tabel 1.6 : Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Setia Lestari Bumi Propinsi Riau Tahun 2006

NO.	NAMA	KEGIATAN	KATEGORI
1.	MOHAMAD ALI Hutan Sikafir Kecamatan Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu	Pelesatarian Hutan Huta Sikafir seluas 6 Ha dengan mempertahankan keaneka ragaman hayati sebagai kawasan hutan penyangga bagi wilayah sekitarnya.	Perinis Lingkungan
2.	GUSTINA PPL Desa Kota Mesjid, Kecamatan XIII Kota Kampar, Kabupaten Kampar.	Penyuluhan pertanian/perikanan masyarakat pindahan waduk Koto Panjang, dengan Motto "Tiada Rumah Tanpa Kolam"	Pengabdian Lingkungan
3.	ABBAS HAJI USMAN Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.	Penyelamat hutan bakau pantai Desa Sungai Asam Kecamatan Retah.	Penyelamat Lingkungan.

- **Sumber** : Bapedal Propinsi Riau, 2006.

Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan pertumbuhan yang cukup membanggakan, hal ini terlihat banyak organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terbentuk pada wilayah kabupaten/kota yang mana keberadaanya dalam pembangunan sangat dibutuhkan sebagai *Social Control* khususnya dalam pembangunan pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Riau.

Tabel 1. 7 : Jumlah LSM Lingkungan di Propinsi Riau Sampai Tahun 2006

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LSM	LSM LINGKUNGAN
1.	KUANTAN SINGINGI	4	1
2.	INHU	-	-
3.	INHIL	-	-
4.	PELALAWAN	-	-
5.	SIAK	-	-
6.	KAMPAR	8	5
7.	ROKAN HULU	-	-
8.	BENGKALIS	16	16
9.	ROKAN HILIR	-	-
10.	PEKANBARU	48	15
11.	DUMAI	28	6

▪ Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006.

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2. 1. Kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Riau

Visi Pembangunan Daerah Riau untuk jangka panjang hingga tahun 2020 yang merupakan kristalisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Riau, telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005, yakni :

“Terwujudnya Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran Visi Pembangunan Riau 2020, maka perlu visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap untuk periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu pada tahun 2004 - 2008 ke depan sebagai “penggalan lima tahunan kedua” dari Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Riau Tahap Pertama periode Tahun 2001 - 2003 guna mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan visi antara sebagai berikut :

“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Mengentaskan Kemiskinan, melalui kemudahan aksesibilitas, peningkatan Pembangunan sektor Pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proposional dalam kerangka pemberdayaan”.

Perwujudan visi sampai tahun 2008 tersebut, adalah dalam rangka mengangkat marwah, derajat, harkat dan martabat masyarakat dan daerah Riau sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Riau 2020, yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni :

- a. **Mengentaskan kemiskinan** ; adalah merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat yang manusiawi. Sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi namun memberikan pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak hanya mengakibatkan masyarakat yang mengalami kemiskinan, melainkan juga menjadi rendah nilai-nilai kemanusiaannya dan tidak/ataupun kurang bermarwah. Melalui instrumen kebijakan ekonomi baik secara makro maupun mikro yang ditujukan pada pemberantasan kemiskinan, secara indikatif akan dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Propinsi Riau pada dari 22,19 persen tahun 2004 akan menjadi lebih rendah lagi, yakni sekitar 17,39 persen pada tahun 2008 (nasional penurunannya 0,9% per tahun). Salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan, adalah kesenjangan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati antar

kelompok masyarakat, antar wilayah Kabupaten/Kota, dan antara perkotaan dan pedesaan. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah yang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tempatan. Permasalahan demikian dierabolasi pula oleh kepemilikan aset produktif yang tidak merata dan sangat tidak adil akibat mekanisme pasar yang dipengaruhi secara signifikan oleh aspek permodalan dan kebijakan masa lalu yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Hal ini menjadi semakin dirasakan sangat berat, karena rendahnya mutu sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan untuk eksis ditengan-tengah perbaikan sistem sosial ekonomi nasional, regional dan global yang sangat pesat. Disamping itu, terjadi pula penurunan kualitas kependudukan yang dipengaruhi oleh arus migrasi penduduk yang tidak memiliki faktor produksi yang memadai, terutama *skill* dan *asset* yang dibawa dalam proses migrasi tersebut.

- b. **Menanggulangi Ketertinggalan Sumberdaya Manusia** ; kebodohan sebagai cermin dari rendahnya mutu sumberdaya manusia, dan rendahnya mutu sumberdaya manusia memunculkan stigma “bermarwah rendah”. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebodohan adalah merupakan faktor *causa prima* dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan. Rendahnya mutu sumberdaya manusia Riau ditandai dengan cukup besarnya jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang pada tahun 2004 tidak

memiliki ijazah sekitar 24,48 persen dan 30,43 persen berijazah tertinggi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Sementara itu yang berijazah pendidikan tertingginya Diploma I, II sekitar 0,57 persen, Diploma III sekitar 0,87 persen dan yang berijazah S1 hanya sekitar 1,69 persen. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya kemampuan dalam menyerab kemajuan teknologi dan menikmati hasil-hasil pembangunan termasuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan daya saing dibidang ketenagakerjaan. Instrumen kebijakan pada pembangunan bidang peningkatan sumber daya manusia, mutlak dilakukan untuk 5 tahun mendatang, mengingat bahwa tingginya tingkat mutu sumberdaya manusia adalah merupakan cerminan dari tingkat peradaban dan martabat manusia atau kelompok masyarakatnya. Untuk itu harus terdapat upaya kongkrit untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara merata, adil dan terjangkau dan mudah dimanfaatkan oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat daerah Riau. Berbagai kendala yang menghambat masyarakat untuk mengakses dunia pendidikan umum dan kejuruan, harus diminimalisir dan pada akhirnya dihilangkan. Oleh karenanya pada masa 5 tahun mendatang Pemerintah Daerah Riau memprioritaskan dan mengedepankan berbagai kebijakan bidang pendidikan yang dapat menjamin terwujudnya kemudahan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang (terutama jenjang pendidikan dasar dan lanjutan) oleh segenap lapisan dan golongan masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat miskin dan suku terkebelakang dalam suasana agamis.

c. **Peningkatan Infrastruktur** ; sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Meningkatkan dalam arti kualitas maupun kuantitas, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, dan fasilitas air bersih, sangat diperlukan. Sebab dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, disamping akan mengembangkan potensi sumber daya manusia juga akan mengembangkan potensi sumber daya alam secara optimal dan mengeliminasi kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar wilayah kabupaten/kota, dan antara perdesaan dengan perkotaan, yang pada akhirnya akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat dan daerah Riau yang eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan global.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Propinsi Riau selama kurun waktu 2004 – 2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan **Visi Pembangunan Riau 2020**, maka kedepan **Misi Pembangunan Riau** yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional , moral dan keteladanan pemimpin dan aparat (*reinventing government*).
- b. Mewujudkan supremasi hukum (law enforcement) dan pengakuan hak azazi manusia (*human right*).

- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat (*spread of development equilibrium betwen region dan society*).
- d. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (*empowerment of society base economy*).
- e. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis.
- f. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral (*human resources development*).
- g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik (*accessibility on infrastructure and publik service*).
- h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan (*empowerment of social And rural institution*).

- i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yaitu kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (*strengthening of Malay Culture*).
- j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2. 1. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Propinsi Riau

Berdasarkan isu sentral dan permasalahan mendasar Propinsi Riau, serta pemahaman terhadap visi, misi pembangunan Propinsi Riau, maka kebijakan umum pembangunan Propinsi Riau untuk periode 2004 – 2008 adalah :

- a. Pemulihan dan stabilisasi kondisi penyelenggaraan pemerintah menuju ke bentuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih, kuat dan berwibawa, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pembangunan politik dan hukum yang semakin demokratis, aspiratif dan responsif terhadap dinamika tuntutan dan perubahan yang terjadi secara nasional, regional dan global.
- b. Merekatkan kesatuan dan persatuan masyarakat serta pemerintah di Propinsi Riau, mempererat hubungan sosial diantara kelompok masyarakat antar Kabupaten/Kota, serta menyatukan langkah, tekad dan cita-cita berdasarkan kepentingan bersama dalam ikatan emosional budaya Melayu.
- c. Melanjutkan upaya penyelamatan dan pemulihan kelompok masyarakat yang masih termarginal dalam proses pembangunan, mewujudkan kehidupan masyarakat yang

bermartabat, agar dapat bangkit dan berdaya dalam mengembangkan potensi, kemampuan, kapasitas, integritas, dan kemandirian, melalui upaya pengentasan kemiskinan dan kebodohan secara lebih sistematis, sinergis, terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

- d. Pengentasan kemiskinan, terhadap kelompok masyarakat yang berada di perdesaan maupun di perkotaan, dengan menumbuh kembangkan ekonomi daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru, memperluas kesempatan berusaha, mewujudkan kehidupan yang layak dengan basis kekuatan ekonomi keluarga sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Memacu jalannya penyelenggaraan tata pemerintahan yang konsisten dan berjalan di atas aturan-aturan hukum yang kuat dan jelas demi terwujudnya sumpremasi hukum, menumbuhkan nilai-nilai keteladanan dalam menjalankan dan menegakkan hukum, dan peraturan perundang-undangan, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat, peningkatan kredibilitas pemerintah yang dimotori oleh kemauan dan kemampuan kepemimpinan daerah yang bermoral tinggi, keteladanan, dan dengan basis kecerdasan yang teruji, serta memberdayakan seluruh perangkat kelembagaan Pemerintah Daerah pada seluruh tataran dalam konteks pendekatan pelayanan masyarakat.
- f. Mendorong berkembangnya kreatifitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan di pedesaan melalui pembangunan dan penguatan kapasitas (*capacity building*) kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan kemasyarakatan

desa. Kebijakan yang akan ditempuh adalah melalui perwujudan dan pelaksanaan otonomi desa yang nyata dengan segala konsekwensinya. Dengan demikian pada masa mendatang, diharapkan akan dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi upaya pendinamisasian potensi dan kekuatan ekonomi perdesaan yang ada yang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya sentra-sentra produksi sebagai bentuk dari kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha di wilayah perdesaan.

- g. Melaksanakan sepenuhnya kewenangan-kewenangan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah nyata, luas, dan bertanggungjawab yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta diselaraskan dengan kondisi serta potensi keuangan daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pokok dan isu strategis daerah secara efisien dan efektif.
- h. Memprioritaskan penanganan permasalahan yang mendasar, serta issue strategis daerah, terutama yang menyangkut masalah kemiskinan, mengejar ketertinggalan sumber daya manusia (kebodohan) serta keterbatasan infrastruktur, yang telah cukup lama menyelimuti kehidupan masyarakat sehingga berimplikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau pada umumnya.
- i. Memprioritaskan keseimbangan pembangunan dan pelayanan masyarakat antar wilayah, daerah, kota dan desa secara proporsional dan berkeadilan untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya kesenjangan yang semakin lebar, serta dapat menimbulkan azas urbanisasi.

- j. Meningkatkan kerjasama antar daerah, dan kerjasama regional antar Provinsi, serta kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan dalam rangka membangun sinergi yang kuat secara horizontal dan vertikal dengan berbagai unsur terkait.

2. 2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pasal (12) dan (13) mengarahkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah. Prinsip tersebut memberikan landasan hukum yang mapan terhadap penerapan otonomi daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup selaras dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang proporsional, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah diwujudkan dalam pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam ketentuan tersebut dijabarkan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat di bidang lingkungan hidup tidak lagi menjadi pelaksana, akan tetapi lebih bersifat pembinaan dan penyusunan kebijaksanaan makro dan penetapan berbagai norma, standar kriteria dan prosedur, yang meliputi 5 (lima) aspek, yaitu :

- a. Penetapan pedoman pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.

- b. Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya laut di luar 12 (dua belas) Mil.
- c. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut Pertahanan Keamanan (HANKAM) dengan lokasi lebih dari satu propinsi, di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut di atas 12 (dua belas) Mil dan berlokasi di lintas negara.
- d. Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup.
- e. Penetapan pedoman tentang konservasi sumberdaya alam

Sementara itu, kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom pada bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota,
- b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya Laut 4 (empat) Mil sampai dengan 12 (dua belas) Mil.
- c. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas batas Kabupaten/Kota.
- d. Penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berlokasi meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
- e. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.

f. Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup daerah.

Kewenangan Propinsi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom bersifat lintas Kabupaten/Kota. Secara umum kriteria kewenangan Propinsi berupa pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah dan potensi konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, mengingat pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meletakkan kewenangan yang luas pada daerah kabupaten/kota.

Kewenangan daerah sebagaimana yang dikemukakan, dilaksanakan secara luas dan utuh meliputi tahap perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya dalam setiap tahapan dimaksud harus bersifat sinergi baik antar lembaga pemerintah (pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota), demikian juga dengan dunia usaha/swasta, Industri, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial dan Masyarakat luas.

2. 2. 1. Visi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Tantangan ke depan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Riau disatu sisi adalah semakin berkembangnya tuntutan akan pemanfaatan sumberdaya alam, di sisi lain tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup sejalan dengan meningkatnya kebutuhan

akan kualitas lingkungan hidup yang sehat, berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang harus dapat mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan daerah, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pola pemanfaatan sumberdaya alam harus dapat memberikan akses kepada masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal dapat berkesempatan dan berperan serta aktif meningkatkan kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Peningkatan ekonomi masyarakat serta penegakan supremasi hukum lingkungan juga merupakan hal penting dalam mendorong fungsi kontrol masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengarahkan pencapaian pembangunan lingkungan hidup di daerah ditetapkan Visi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Optimal Melalui Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Visi pengelolaan lingkungan hidup yang telah dirumuskan mengisyaratkan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dan daerah, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

2. 2. 2. Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Propinsi Riau yang telah dirumuskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau, maka ditetapkan **Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Riau**, yaitu sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan sejalan dengan implimentasi Otonomi Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan mekanisme dan tatakerja kelembagaan yang efektif, Sumberdaya Manusia dan atau Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi tersebut perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memenuhi sendi sendi tata laksana layanan umum seperti kejelasan, kepastian, keamanan, efisien, efektif, keadilan dan ketepatan waktu.

2) Perencanaan dan Kebijaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Yang Terkoordinasi, Terintegrasi dan Sinergi Didukung Kerjasama Antar Daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya dan sangat erat kaitannya dengan berbagai bidang kegiatan seperti industri, pertanian, kehutanan, pariwisata, pertambangan, perhubungan, perdagangan dan dunia usaha maupun hubungan luar

negeri. Oleh karena itu, keterpaduan program dan atau kegiatan, koordinasi antar lembaga dan antar bidang pembangunan serta kerjasama antar daerah merupakan prasyarat bagi keberhasilan usaha pengelolaan lingkungan hidup.

3) Pengembangan Kajian Dampak Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Lingkungan.

Berbagai kajian dalam pengendalian dampak lingkungan seperti Kajian AMDAL, UKL dan UPL, Audit Lingkungan dan kajian lainnya dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrumen-instrumen penting dan efektif dalam mengendalikan kegiatan usaha yang agar dapat mengatur kegiatan usahanya untuk melakukan upaya-upaya sehingga tidak mengganggu kualitas dan daya dukung lingkungan. Pembinaan dan penilaian kelayakan lingkungan kegiatan usaha pada suatu lokasi dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan secara berkelanjutan perlu dikembangkan terus agar penerapannya dapat optimal di daerah.

4) Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Efektif dan Efisien

Setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan mengandung resiko terhadap lingkungan baik dalam bentuk kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Makin meningkat intensitas kegiatan pembangunan, semakin besar pula resiko dampak lingkungan yang akan terjadi. Kondisi ini memerlukan upaya pengendalian yang bertujuan meminimalkan dampak negatif dan

meningkatkan/mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan tersebut. Upaya pengendalian tersebut terkait dengan kegiatan-kegiatan pengaturan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi sehingga resiko terhadap lingkungan dapat diketahui dan ditekan sedini mungkin.

5) Penegakan Hukum Dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan hukum lingkungan, peran serta, kesadaran dan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah (*ornop*) merupakan aspek penting bagi keberhasilan usaha pengendalian kerusakan, pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup. Aspek-aspek tersebut berkaitan erat dengan pembinaan organisasi masyarakat, peningkatan pengetahuan, pengembangan sistem informasi lingkungan dan akses informasi kepada masyarakat, komunikasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga dan daerah yang harmonis, sinergi, transparan dan akuntabel sejalan dengan pengembangan pemerintahan yang bersih (*Clean Government* dan *Good Governance*).

2. 2. 3. Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sejalan dengan Visi dan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya-upaya :

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang didukung dengan SDM Aparatur yang berkualitas dalam jumlah dan bidang keahlian yang sesuai dan sarana serta prasarana pengujian mutu lingkungan yang memadai (*Bangun Praja*).
- 2) Pelaksanaan pengakajian dampak lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemantauan, pemulihan dan pengawasan kualitas dan daya dukung lingkungan,
- 3) Peningkatan peran aktif dan kemitraan masyarakat, kerjasama antar daerah dan antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup (*Warga Madani*).
- 4). Penegakan proses justisi terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- 5) Pengembangan forum konsolidasi dan koordinasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup, pengembangan akses informasi, komunikasi dan sistem informasi lingkungan termasuk sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan kualitas lingkungan.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup, meliputi :

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan

keselarasan dan keseimbangan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan melalui pengaturan, penertiban dan pengawasan lingkungan hidup.

- 2) Pembangunan lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kelembagaan serta kesadaran dan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan.
- 3) Penataan dan penegakan hukum lingkungan dan kerjasama lintas kabupaten/kota.

Sasaran Pengelolaan LH yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal, meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat dan antar negara maju dan negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

2. 2. 4. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Sejalan dengan arah kebijaksanaan, strategi pengelolaan lingkungan daerah dapat dilakukan dengan :

- a. Secara kontinyu melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah, membina kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota

dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar lembaga dan kerjasama luar negeri dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

- b. Mempersiapkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara bertahap dari kebijakan makro, sampai pedoman teknis operasional pelaksanaan sesuai mekanisme yang ada.
- c. Mengembangkan, membina dan menyelenggarakan forum-forum konsolidasi, koordinasi dan diskusi baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan lingkungan, dengan melibatkan seefektif mungkin partisipasi lembaga terkait, kabupaten/kota dan komponen masyarakat umumnya.
- d. Pengkajian dampak lingkungan, penatalaksanaan AMDAL, pembinaan Komisi AMDAL Propinsi dan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota, Koordinasi dalam penilaian, pemantauan dan evaluasi AMDAL bersama Kabupaten/Kota.
- e. Secara terkoordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait dan Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengembangan teknologi produksi bersih di daerah, penerapan Baku Mutu Lingkungan (BML) dan penataan perizinan Lingkungan.
- f. Secara terkordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait dan Kabupaten/Kota, melaksanakan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan, pemantauan, pemulihan fungsi dan daya dukung lingkungan serta pelestarian sumberdaya dan keanekaragaman hayati di daerah.

- g. Secara terkoordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait dan Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan, peletarian SDA dan daya dukung lingkungan di daerah.
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat, membina peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, mengembangkan sistem data base dan informasi lingkungan dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

2. 2. 5. Program Kerja Pembangunan Lingkungan Hidup Propinsi Riau

Adapun Implementasi dari pada Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan program-program sebagai berikut :

a. Program-Program Pokok ;

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan program/kegiatan pengelolaan lingkungan di daerah, serta peningkatan penatalaksanaan AMDAL, pengembangan dan penerapan Baku Mutu Lingkungan (BML) dan Bina Lingkungan.

Kegiatan dalam program ini meliputi penyediaan kebijaksanaan daerah yang menjadi pedoman/acuan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program kerja/kegiatan pengelolaan lingkungan lingkungan di daerah; penyelenggaraan

forum konsolidasi dan koordinasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup; pembinaan Komisi AMDAL, pelaksanaan penilaian, pemantauan dan evaluasi AMDAL di daerah, serta penetapan Baku Mutu Lingkungan dan Pengembangan Bina Lingkungan di daerah.

2) *Program Pengendalian dan Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pemulihan kerusakan Hutan, Tanah dan Air, pengelolaan kawasan pesisir dan laut, konservasi dan pelestarian SDA hayati dan dukung lingkungan hidup.

3) *Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan di daerah. Kegiatan meliputi penanganan kasus, pemantauan kualitas limbah, perizinan limbah, evaluasi kualitas lingkungan, pembinaan dan pengembangan teknologi pengolahan limbah dan produksi bersih di daerah.

4) *Program Pembinaan Daerah Pantai dan Pesisir*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran sumberdaya pantai dan laut dalam pembangunan, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat

pantai melestarikan ekosistem pantai dan meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan pantai dan laut dari berbagai kegiatan di kawasan pantai dan laut.

5) Program Penataan Hukum dan Kelembagaan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan dan penegakan hukum lingkungan hidup, melalui pelaksanaan proses justisi terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan hidup di skala lokal, regional maupun internasional.

6) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, melalui kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, pembinaan kelompok swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

7) *Program Pengembangan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi lingkungan hidup, melalui penyediaan dan pengembangan database, komunikasi dan kemudahan akses informasi SDA dan lingkungan hidup bagi masyarakat,

b. Program-Program Penunjang

1) *Program Penataan Kelembagaan Struktur Organisasi, Ketatalaksanaan serta Mekanisme Perencanaan Pembangunan*

Program ini bertujuan untuk mengembangkan tatakerja Bapedal Propinsi Riau yang efektif, dinamis, konduktif dan aplikatif dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), melalui upaya penyempurnaan Struktur Organisasi Tatalaksana Bapedal Propinsi Riau dan evaluasi Uraian Tugas unit-unit kerja lebih memadai.

2) *Program Pengembangan SDM Aparatur*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas dan dalam jumlah, bidang keahlian dan profesionalitas yang memadai, melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penataan pegawai sesuai dengan latar belakang pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan dan kebutuhan unit kerja.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengujian mutu, pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan, melalui pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian mutu lingkungan serta instrumen operasional lainnya yang terkait dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

2. 3. Kebijakan Tata Ruang Daerah

Pengembangan wilayah di Propinsi Riau masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain terjadinya kesenjangan antar wilayah yang disebabkan perbedaan potensi wilayah yang dimiliki dan belum optimalnya kebijakan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah tertentu.

Dalam hal penataan ruang wilayah daerah Riau, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain sering terjadinya konflik ruang antara perusahaan dengan masyarakat tempatan, akibat kesenjangan sosial dan tidak adanya kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, serta kurang sinkronnya dengan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang ada.

Disamping itu permasalahan ruang yang terjadi di Propinsi Riau adalah kurang dipatuhi dan tingginya intensitas pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh karena belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW yang telah ditetapkan

tersebut. Pelanggaran terhadap RTRW Propinsi Riau berimplikasi luas, terutama terhadap lingkungan hidup yang tingkat kerusakannya semakin hari semakin tinggi.

2. 3. 1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang penataan ruang wilayah Propinsi Riau, meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui pengembangan prosedur, mekanisme, organisasi, pemasyarakatan akan prinsip penataan ruang, termasuk mengenai hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Menata kembali dan mengembangkan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau.
- c. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan wilayah melalui penetapan rencana tata ruang, sebagai peraturan yang tidak terpisahkan dengan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan pengendalian penataan ruang dan memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan sesuai dengan kaidah perencanaan.

2. 3. 2. Konsep Pemanfaatan Ruang

- a. Pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Riau dikembangkan secara selaras dan terpadu terhadap struktur ruang dengan memperhatikan lokasi sebaran pusat-pusat pemukiman perkotaan (*urban system*), serta pola pergerakan barang/penumpang

dari kawasan-kawasan produksi ke pusat-pusat permukiman perkotaan dan ke simpul-simpul kegiatan utama transportasi wilayah.

- b. Untuk mewujudkan tata ruang yang berkualitas di wilayah Riau, pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya harus dikembangkan secara serasi, selaras dan seimbang melalui penerapan kriteria lokasi dan standar teknis pengelolaan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan permasalahan faktual pemanfaatan ruang di lapangan.
- c. Untuk mewujudkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan pemulihan fungsi lindung wilayah yang mengalami kerusakan di sejumlah kawasan melalui solusi ruang yang adil, bijak dan tidak saling merugikan, dengan tetap lebih mengedepankan pentingnya upaya menjaga kelestarian potensi SDA dan daya dukung ekosistem wilayah.
- d. Mendayagunakan pengembangan kawasan-kawasan hutan produksi sekaligus bagi upaya perlindungan terhadap ekosistem dan potensi-potensi SDA wilayah, terutama yang berupa potensi sumber daya air dan tanah dengan memperhatikan sebaran serta rasio kecukupan luasan kawasan hutan (hutan lindung maupun hutan produksi) terhadap luas wilayah.
- e. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang mampu mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk sektor/subsektor

unggulan wilayah berdasarkan pertimbangan kriteria lokasi, tingkat kesesuaian lahan, dan optimasi potensi-potensi SDA, SDB dan SDM wilayah.

- f. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara lebih adil dan berimbang diantara kepentingan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM) dengan usaha besar, sebagai bagian dari upaya mendistribusikan secara lebih merata potensi SDA dan asset perekonomian wilayah kepada semua pelaku kegiatan ekonomi (*stakeholders*).
- g. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan lautan secara terpadu, saling menunjang dan tak terpisahkan dengan wilayah daratan (*upland*) dalam rangka mendayagunakan potensi-potensi SDA wilayah pesisir dan lautan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan memperkuat struktur perekonomian wilayah.
- h. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya lintas sektor pada Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan sistem pinjam pakai dan/atau pergiliran pemanfaatan untuk mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna manfaat ruang wilayah.

2. 3. 3. Arahannya Pemanfaatan Ruang Daratan Wilayah Riau

Berdasarkan fungsi utama kawasan, pemanfaatan ruang daratan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. 3. 3. 1. Arahkan Kawasan Lindung Ruang Daratan, meliputi :

- a) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawah, yaitu :
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
 - Kawasan Hutan Resapan Air (RA)
 - Kawasan Hutan Lindung Gambut (LGb)
 - Kawasan Penelitian dan Pengembangan Gambut (LitGb)
 - Pulau-pulau Kecil Dipertahankan Sebagai Hutan Alam.
- b) Kawasan Perlindungan Setempat, terdiri dari :
- Jalur Hijau Penahan Intrusi Air Laut
 - Kawasan Sempadan Pantai
 - Kawasan Sempadan Sungai
 - Kawasan Sekitar Danau/Waduk
 - Kawasan Sekitar Mata Air
- c) Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari :
- Kawasan Cagar Alam (CA)
 - Kawasan Suaka Margasatwa (SM)
- d) Kawasan Hutan Pelestarian Alam, terdiri dari :
- Kawasan Taman Nasional (TN)
 - Kawasan Taman Nasional Laut (TNL)
 - Kawasan Hutan Wisata (HW)

- Kawasan Taman Hutan Raya (THR)
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Bk)
- Kawasan Pusat Latihan Gajah (PLG)
- e) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
 - Kawasan Peninggalan, Sejarah, Budaya, Keagamaan dan Ilmu Pengetahuan
 - Kawasan Masyarakat Tradisionil

2. 3. 3. 2. Arahan Kawasan Budidaya Ruang Daratan, meliputi :

- a) Kawasan Hutan Produksi, terdiri dari :
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
 - Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM)
 - Kawasan Hutan Rakyat (HR)
 - Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), meliputi :
 - HPK Untuk Pengembangan Perkebunan/Tanaman Tahunan-HPK (Pb/TT)
 - HPK Untuk Pengembangan Pertanian Lahan Basah-HPK (LB)
 - HPK Untuk Pengembangan Pertanian Lahan Kering-HPK (LK)
- b) Kawasan Agroforestry (AgF)
 - Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, terdiri dari :
 - Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta (Pb/TT)
 - Kawasan Perkebunan Rakyat (PbR)

- c) Kawasan Pertanian, terdiri dari :
 - Kawasan Pertanian Lahan Basah (LB)
 - Kawasan Pertanian Lahan Kering (LK)
 - Kawasan Perikanan
 - Kawasan Peternakan
- d) Kawasan Pariwisata, terdiri dari :
 - Resort Wisata
 - Kawasan Wisata
- e) Kawasan Peruntukan Industri, terdiri dari :
 - Kawasan Industri/*Industrial Estate* (KI)
 - Lahan Peruntukan Industri
- f) Kawasan Pertambangan
- g) Kawasan Permukiman

2. 4. Kebijakan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya

2. 4. 1. Sosial

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai oleh pergeseran peradapan, permasalahan sosial turut mewarnai perubahan tersebut. Keteraturan sosial yang menjadi harapan banyak orang selalu saja bergeser meninggalkan bingkai kemanusiaan dan peradapan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pesatnya laju pembangunan

daerah yang dilakukan secara tidak seimbang disamping akan mengatasi sebagian permasalahan daerah juga memberikan dampak sampingan berupa permasalahan sosial yang juga akan semakin tumbuh dan berkembang pula.

Kondisi demikian itu juga merupakan kondisi yang terjadi di daerah Riau, dimana perubahan-perubahan struktur politik dan pemerintah sangat berpengaruh kepada arah perubahan sosial di Propinsi Riau. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tanpa diikuti dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan perluasan kesempatan pekerjaan akan menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti semakin meningkatnya jumlah tuna wisma, tuna karya, gelandangan, pengemis, anak terlantar dan semakin memperbesar kemiskinan dan kebodohan di Riau, bahkan aktivitas prostitusi yang merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat (PEKAT) juga semakin berkembang.

Sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan selama ini, telah mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan manusia yang semakin membawa kemajuan keberadapannya secara universal. Sebagian besar kelompok masyarakat Riau telah dapat menikmati hasil-hasil pembangunan walaupun kurang proporsional. Namun kondisi tersebut masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih termarginalkan yang berada dalam komunitas adat terpencil (KAT). Kehidupan komunitas ini masih sangat kental dengan nilai kebudayaan yang sangat tradisional dan kurang tersentuh oleh pembangunan. Komunitas adat terpencil atau yang juga dikenal dengan masyarakat suku terasing,

populasinya masih cukup banyak dari berbagai suku, yakni suku Sakai, Talang Mamak, Bonai, Laut dan Akit.

2. 4. 1. 1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan sosial pada tahun 2004 – 2008, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas, efektifitas dan proposionalisme pelayan sosial sehingga mampu meningkatkan kemandirian, pengetahuan, dan keterampilan serta peran aktif wanita, anak dan remaja serta masyarakat termasuk komunitas adat terpencil dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Peningkatan kesadaran dan kepekaan jender, dan perilaku jender untuk seluruh institusi politik dan hukum perlindungan hak tenaga kerja wanita.
- c. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetia kawan sosial.
- d. Memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang maslah sosial dan meningkatkan pelayanan bagi korban bencana.

2. 4. 1. 2. Program Pembangunan

Adapun program pembangunan bidang sosial adalah :

- a. Program pembinaan kesejahteraan sosial.
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
- c. Program perwujudan keluarga sehat, beriman dan bertaqwa
- d. Program pemberdayaan perempuan, anak dan remaja.

- e. Program peningkatan kesetaraan perempuan (jender)
- f. Program perlindungan tenaga kerja perempuan dan penanggulangan pekerjaan anak dan remaja.
- g. Program penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetia kawatan sosial.
- h. Program penanggulangan bencana.

2. 4. 2. Ekonomi/Perkoperasian dan Usaha Kecil-Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan Riau khususnya. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usah kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan sinerginkolektif yang dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana mestinya.

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Untuk koperasi di Propinsi Riau yang bergerak pada bidang produksi, penyaluran, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan lain-lain. Pengembangan usaha kecil dengan pendekatan klaster, terutama komoditi unggulan daerah dan sentra-sentra usaha sejenis menjadi tumpuan pengembangan usaha. Pada tahun 2000 unit usaha Koperasi berjumlah 2.700 unit dan pada tahun 2004 berjumlah 3.875 unit. Dalam rentang waktu 3 tahun, terjadi peningkatan 9,40 persen. Kehidupan

koperasi, usaha kecil dan menengah diupayakan untuk terus berkembang oleh pemerintah pada masa mendatang melalui penguatan permodalan, pembenahan sistem manajemen dan perluas akses pasar.

2. 4. 2. 1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang Ekonomi/Koperasi, adalah :

- a. Mengembangkan koperasi dan usaha kecil-menengah melalui pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum dan pelaksanaan ekonomi kerakyatan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta kegiatan-kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dan efisien, dalam bentuk koperasi dan UKM, melalui perluasan wawasan pengetahuan, organisasi, manajemen usaha dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota masyarakat sehingga meningkatkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi pada koperasi dan UKM.

2. 4. 2. 2. Program Pembangunan

Program pengembangan koperasi dan usaha kecil-menengah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Propinsi adalah :

- a. Program pengembangan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil-menengah,
- b. Program perkuatan permodalan koperasi dan UKM.
- c. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM.

2. 4. 3. Budaya

Propinsi Riau memiliki keragaman suku dan budaya, yang beragam. Budaya Melayu merupakan budaya tempatan yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat pemersatu bagi masyarakat Riau yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Eksisnya budaya melayu disebabkan karena sifat keterbukaan dan keramahan orang Melayu itu sendiri.

Seperti tertuang pada Visi Riau 2020, yakni menjadi Riau sebagai pusat pengembangan budaya melayu, dengan demikian segenap masyarakat yang berdomisili di Riau diharapkan mensukseskannya dengan menjadi budaya Melayu sebagai budaya resmi dan budaya dalam pergaulan sehari-hari bagi masyarakat di Propinsi Riau.

Hakikat kebudayaan melayu yang memiliki muatan kearifan, kejujuran, kesetiakawanan, kestabilan dan keseimbangan, kesederhanaan, ramah-tamah, sopan santun, toleran dan sebagainya merupakan potensi penunjang dalam percepatan proses untuk membangun kearah yang positif dalam mencapai tujuan dan kemajuan di masa depan.

2. 4. 3. 1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kebudayaan adalah menggali, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu sebagai budaya untuk memperkaya khasanah budaya daerah, serta mengembangkannya untuk memperkayaan budaya nasional, disamping menangkal eksese penetrasi budaya asing yang bersifat negatif, melalui

revitalisasi dan apresiasi kebudayaan. Arah kebijakan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menantapkan penyelenggaraan museum daerah dan peninggalan sejarah agar tetap lestari dan terpelihara, sehingga dapat mendukung pengembangan budaya Melayu.
- b. Menyelenggarakan kajian sejarah dan nilai-nilai tradisional dalam upaya mendukung pembangunan disegala bidang.
- c. Melakukan kegiatan pengembangan bahasa dan kebudayaan daerah.

2. 4. 3. 2. Program Pembangunan

Adapun yang menjadi program pembangunan di bidang kebudayaan adalah :

- a. Program pembinaan peninggalan sejarah dan permuseuman.
- b. Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
- c. Program pembinaan bahasa dan kesusasteraan.
- d. Program pembinaan dan pengembangan kesenian.
- e. Program pengembangan sumber daya, sarana, prasarana kebudayaan.

2. 5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang Propinsi Riau sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang telah dikemukakan, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Terwujud dan terciptanya masyarakat Riau mempunyai kemampuan ekonomi yang mandiri baik lokal, nasional dan regional sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2) Terwujudnya masyarakat Riau yang dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan Melayu yang beradab, bermoral dan tangguh dalam era globalisasi dan modernisasi.

Sasaran :

Terwujudnya masyarakat Riau yang maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin, dan beradat - istiadat Melayu yang Agamis, melalui :

- Membangun Landasan Ketahanan Budaya Melayu.
Upaya ini di samping ditujukan untuk mengembangkan landasan dan ketahanan budaya Melayu, sekaligus juga merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilandasi iman dan taqwa.
- Membangun Kesejahteraan dan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
Upaya membangun ketahanan ekonomi daerah berbasis kerakyatan ditujukan terutama untuk menunjang perkembangan komoditas unggulan daerah Riau pada sektor/sub sektor Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultural, serta pengembangan industri rumah tangga dan program *"One village one product"*, disamping pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

2. 6. Strategi Pembangunan Daerah

2. 6. 1. Strategi Jangka Panjang

Strategi jangka panjang dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, melalui upaya :

- Menumbuhkan semangat pemantapan keimanan dan ketaqwaan serta memperkokoh toleransi antar umat beragama.
- Mengembangkan mutu pendidikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan etos kerja dan mutu sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam persaingan global.
- Melakukan penggalian, pengkajian dan memutakhirkan nilai-nilai Kebudayaan Melayu secara terpadu dan berkesinambungan yang mendukung kemajuan dan pemberdayaan rakyat.
- Meningkatkan kesadaran berbudaya Melayu sebagai budaya menangkal budaya luar (asing) yang negatif dalam kerangka mewujudkan jati diri daerah dan bangsa.
- Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan penekanan pada sektor/sub sector unggulan daerah secara terpadu dan sinergi antar sektor maupun antar wilayah.

- Memantapkan ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintah yang handal, professional, transparan dan akuntabel.
- Membangun infrastruktur untuk menunjang pembangua yang berkelanjutan.
- Menegakkan hukum dan Hak Azasi Manusia untuk menciptakan demokratisasi dan keadilan.
- Mewujudkan dan meningkatkan penyelesaian tata batas wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota sehingga tidak menimbulkan kerawanan Sosial.

2. 6. 2. Strategi Jangka Pendek

Strategi jangka pendek yang disebut sebagai 5 (Lima) Pilar Pembangunan Propinsi Riau yang telah dilaksanakan, dirumuskan untuk memacu pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahunan. Kelima Pilar Pembangunan tersebut adalah :

- Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Iman dan Taqwa.
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan
- Pembangunan Kesehatan dan Olah Raga.
- Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Dari kelima pilar tersebut, Pilar ke 3 (Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan) mengandung substansi strategi yang terkait langsung dan memiliki relevansi dan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau 2001 – 2015 yaitu

melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung infrastruktur yang kuat, dengan :

- Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, perubahan struktur masyarakat melalui pengembangan dan perencanaan pembangunan yang komprehensif.
- Melakukan relokasi dan retribusi secara bertahap terhadap sumber daya dan asset-asset produksi yang dikuasai secara berlebihan oleh kekuatan ekonomi besar yang minoritas kepada masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang seimbang, berbasis kerakyatan dan keadilan.
- Mengembangkan usaha kecil dan menengah serta koperasi dengan cara peningkatan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan usaha-usaha besar yang telah berkembang.
- Mengembangkan sector-sector utama yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan sector-sector lain yaitu sector industri, pertanian dalam arti luas, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta sector kelautan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok dan faktor produksi, serta pengembangan kawasan potensial, kawasan cepat

tumbuh, kawasan sentra produksi, kawasan industri, kawasan sentra perdagangan maupun kawasan-kawasan yang masih tertinggal.

- Memfungsikan jaringan transportasi dan struktur jaringan jalan yang ada untuk mempertahankan kelancaran distribusi barang dan jasa.
- Meningkatkan pembangunan pengairan untuk pengembangan potensi Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Perikanan.
- Meningkatkan pembangunan telekomunikasi, kelistrikan, penyediaan air baku dan air bersih sebagai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan umum serta dunia usaha.
- Meningkatkan intensifikasi, difersifikasi, ekstensifikasi dan berbagai sumber keuangan daerah, serta memperjuangkan keadilan perimbangan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Mengembangkan kebijakan ekonomi makro dan mikro secara terkoordinasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memacu perkembangan perekonomian daerah.
- Memberdayakan lembaga dan organisasi masyarakat sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin, serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro untuk mendekatkan masyarakat pada akses modal guna mengembangkan ekonominya.

BAB III ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN EVALUASI KEBIJAKAN

3. 1. ANALISIS ISU LINGKUNGAN HIDUP

3. 1. 1. ILLEGAL LOGGING

Sumber daya hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat besar kontribusinya bagi pembangunan daerah dan mempunyai nilai ekologi dalam keseimbangan lingkungan hidup. Pemanfaatan yang tidak disertai dengan pengelolaan yang baik akan menyebabkan sumber daya hutan tersebut akan rusak secara permanen.

Penurunan luas kawasan hutan di Propinsi Riau masih akan terus berlanjut mengingat kebutuhan bahan baku industri olah kayu dari waktu ke waktu akan terus meningkat, sementara kayu semakin sulit diperoleh.

Tabel 3. 1 : Luas Peruntukan Kawasan Hutan Propinsi Riau Berdasarkan RTRWP

No.	Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase
1	Arahan pengembangan kawasan kehutanan	2.872.491	33,41
2	Hutan Lindung	161.823	1,88
3	Kawasan lindung gambut	830.235	9,66
4	Cagar Alam/SA/SM	570.412	6,63
5	Kawasan sekitar waduk/danau	20.024	0,23
6	Kawasan pengembangan perkebunan, transmigrasi, pemukiman dan penggunaan lain (Non Kehutanan)	4.143.772	48,19
	Jumlah	8.598.757	100,00

• **Sumber** : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006

Illegal logging atau penebangan hutan secara liar merupakan persoalan yang sangat serius di Indonesia termasuk di Propinsi Riau yang sudah lama berlangsung. Berdasarkan penelitian Bank Dunia (*World Bank*) telah terjadi degradasi sumber daya hutan sebagai akibat kegiatan illegal logging sudah cukup parah, dimana setiap tahunnya kayu yang ditebang secara liar diperkirakan mencapai 30 juta meter kubik.

Illegal logging merupakan masalah kehutanan yang sangat kompleks. Kejahatan illegal logging telah melibatkan banyak elemen dengan berbagai kepentingan, mulai dari masyarakat bawah sampai kepada pejabat tingkat atas, pengusaha, termasuk aparat penegak hukum. Kejahatan ini telah berlangsung sejak lama dan terus menerus dan telah menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar baik secara ekonomis terlebih lagi kerugian secara ekologis.

Umumnya lokasi kasus illegal logging tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi saja tetapi sudah masuk pada kawasan konservasi, seperti hutan lindung dan kawasan suaka marga satwa yang semestinya perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya.

Aktivitas illegal logging akan mengakibatkan terbukanya lahan. Hilangnya pohon besar mengakibatkan tidak adanya penutupan dari atas sehingga lahan semak dibawahnya akan terkena langsung matahari yang dapat memicu pertumbuhan semak belukar dengan cepat.

Pembuatan kanal sebagai media transportasi kayu dari aktivitas illegal logging mengakibatkan lahan menjadi kering, dimana kanal-kanal dapat memperpendek jarak

tempuh dan memperlancar transportasi kayu, kondisi ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan sebagai tempat budidaya dengan cara membakar. Dengan demikian terjadinya deforestasi di kawasan hutan semakin cepat, dimana disamping disebabkan oleh aktivitas kehutanan legal, adanya kebakaran hutan dan lahan dan aktivitas illegal logging akan memicu terjadinya hal tersebut.

Tabel : 3. 2. Daerah Rawan Illegal Logging Di Propinsi Riau


NO.	KABUPATEN/KOTA	RAWAN I	RAWAN II	RAWAN III
1.	Rokan Hilir	1. Panipahan	1. Bagan Siapi-api	-
2.	Rokan Hulu	1. Sungai Daun 2. Mahato 3. Bukit Suligi	- - -	- - -
3.	Bengkalis	1. Rangau 2. Bukit Kerikil 3. Pulau Rupert 4. Siak Kecil	- - - -	1. Pulau Padang 2. Bukit Batu 3. Siak Kecil
4.	Dumai	1. Sei Hulu Ala	-	-
5.	Pelalawan	1. Tesso Nilo 2. Teluk Meranti	- -	- -
6.	Kampar	1. Tesso Nilo	1. Kaiti Kubu Pauh	1. Batang Lipai Siabu 2. Lipat Kain
7.	Kuantan Singingi	1. Tesso Nilo	1. Kaiti Kubu Pauh. 2. Rimbang Baling	- -
8.	Inhu	1. Puntii Anai	-	1. Keritang
9.	Inhil	1. Sei Gaung	-	1. Keritang
10.	Siak	-	- -	1. D. Pulau Besar- Pulau Bawah.

• Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006

Modus operandi kegiatan illegal logging dapat dapat dalam bentuk ; memanipulasi keberadaan kelompok masyarakat, penyalahgunaan izin yang ada, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan dokumen illegal.

Berdasarkan data yang ada tentang kasus illegal Logging yang terjadi selama tahun 2006 di Propinsi Riau tercatat jumlah kasus sebanyak 250 kasus, yang terdiri dari status P21 (berkas sudah lengkap) sebanyak 112 kasus dan status dalam penyelidikan sebanyak 138 kasus.

Sedangkan barang bukti yang berhasil ditangkap atau diamankan dari kasus illegal logging yang terjadi selama tahun 2006 yaitu terdiri dari ; kapal 61 unit, mobil 131 unit, kayu bulat 181.753 tual, balok tim 9.067.050 mtr kubik dan kayu olahan sebanyak 8.339.940 meter kubik.



Gambar 3. 1 : Peta Kawasan Rawan Illegal Logging di Propinsi Riau

Bentuk praktek illegal logging dapat dilihat dari berbagai bentuk kegiatan, yang dilihat dari daerah asal kayu dan daerah tujuan kayu, yaitu :

a. Di Kawasan Hulu (Asal) Kayu

- Penebangan dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang (penebangan liar).
- Penebangan dengan dilengkapi ijin tetapi dilakukannya di luar blok areal HPH atau IPKH yang dimilikinya.
- Penebangan liar dengan melibatkan masyarakat setempat, tetapi digerakkan atau didanai oleh cukong.
- Melibatkan oknum pejabat pemerintah/aparat sebagai backing atau sebagai koordinator kegiatan penebangan liar.

b. Di Kawasan Hilir (Tujuan Kayu/Pelabuhan)

- Kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH.
- Kayu dilengkapi dengan dokumen palsu (Blanko dan isinya palsu, Blanko asli isinya palsu dan SKSHH diterbitkan dari daerah lain bukan dari daerah asal kayu).
- Muatan kayu secara fisik di kapal/truk tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SKSHH.
- SKSHH digunakan berulang-ulang (dicabut dari pos kehutanan atau lembar I dan II dokumen SKSHH tidak diisi masa berlakunya dan identitas alat angkutnya).

- Dengan dokumen pengganti (tilang)
- Memanfaatkan Risalah lelang.
- Kayu diseludupkan dengan dokumen palsu atau tanpa dokumen.



Gambar 3. 2 : Aktivitas Pengeluaran Kayu di Lapangan

1) Faktor Penyebab

Faktor penyebab (*pressure*) terjadinya kegiatan illegal logging di Propinsi Riau dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh :

- Belum berjalannya Supremasi hukum dibidang kehutanan antara lain berupa penerapan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999.

- Tingginya akan kebutuhan kayu baik dalam negeri maupun luar negeri dan diikuti dengan harga jual kayu yang tinggi.

Tabel 3.3 : Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu Tahun 2006

NO.	JENIS INDUSTRI	JUMLAH	KAPASITAS TERPASANG	KEBUTUHAN BAHAN BAKU	
				BBS	Pertukangan
1.	Pulp & Paper	2	3.910.000 Ton/Th	1.800.000	0
2.	Chipmill	3	946.000 Ton/Th	1.052.000	0
3..	Plywood	9	543.650 M ³ /Th	0	904.417
4.	Sawn Timber				
	a. Terdaftar Izin Perindag	456	1.592.184 M ³ /Th	0	3.184.368
	b. Izin Kabupaten/Kota	103	261.500 M ³ /Th	0	523.000
J U M L A H		573		19.052.000	4.241.650

• Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006

- Kondisi geografis Propinsi Riau yang terletak pada jalur perdagangan internasional sehingga kayu dapat dengan cepat ke luar daerah Propinsi Riau.
- Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya *politics/ will* pemerintah dalam penerapan sanksi hukum yang dilakukan terhadap pelaku serta masih lemahnya pengawasan dan koordinasi antar aparat dalam mencegah terjadinya praktek illegal logging.
- Iklim transisi pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang belum sepenuhnya dipahami, membingungkan berbagai pihak (stakeholder). Kebingungan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membuat kebijakan sendiri.

- Kebijakan masa lalu yang memberikan *privilege* kepada kelompok usaha tertentu dengan memberikan izin HPH, IPK, IPHH dan izin lainnya yang disinyalir melegalkan penebangan liar di blok tertentu.
- Kompleksnya dan terorganisasinya kejahatan *Illegal Logging* dan *Illegal Cutting* dengan melibatkan berbagai kepentingan dan seperti masyarakat, oknum pejabat sipil dan non sipil dari pusat sampai ke daerah.
- Kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang menjadikan mereka tidak menyadari dijadikan alat bagi para pemilik modal/cukong.



Gambar 3. 3 : Pengeluaran Kayu Melalui Kanal/Sungai

- Kurang adanya dukungan dana serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional untuk melaksanakan kegiatan operasional preventif dan represif yang berkesinambungan.

- Kurang cermatnya pengawasan pengembangan usaha perkebunan yang sering menjadi kambing hitam kegiatan illegal logging.
- Kurangnya kesamaan persepsi tentang kebijakan tata ruang antar instansi vertikal maupun horizontal.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional perusahaan HPH/HPHTI dalam menjaga kelestarian hutan dan wilayah kerjanya serta kurangnya penerapan kewajiban setiap pemilik kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL.

2) Dampak

Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kegiatan illegal logging antara lain adalah :

- Mendorong percepatan lajunya degradasi hutan, dimana secara nasional laju degradasi hutan mencapai 2,83 juta hektar/tahun sedang untuk propinsi riau laju degradasi hutan > 80.000 hektar/tahun.
- Berkurangnya jumlah dan luas kawasan lindung dan konservasi, dimana kawasan konservasi sebagai kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi keaneka ragaman hayati (flora dan fauna).
- Rusaknya ekosistem hutan, terlebih lagi kegiatan illegal logging yang terjadi di kawasan konservasi, yang berakibat hilangnya vegetasi.



Gambar 3. 4 : Rusaknya Ekosistem Hutan Akibat Illegal Logging

- Sering terjadinya gangguan kawanan gajah dan harimau pada beberapa daerah di Propinsi Riau, karena habitatnya terganggu oleh aktivitas pembabatan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem lingkungan.
- Terjadinya perubahan kawasan hutan menjadi semak belukar dan lahan yang tidak produktif.



Gambar 3. 5 : Lahan Tak Produktif Akibat Illegal Logging

- Mudahny terjadi banjir disebabkan tidak adanya lagi areal penyangga air terutama pada daerah tangkapan air (*Catchment Area*).
- Rusaknya sarana jalan yang ada karena melebihi tonase jalan akibat pengangkutan kayu illegal.
- Hilangnya mata pencarian masyarakat akibat monopoli pemilik modal dalam eksploitasi sumber daya hutan yang berdampak terjadinya kecemburuan sosial.
- Kerugian negara secara finansial atas pengambilan kayu secara illegal dan biaya yang diperlukan untuk rehabilitasinya yang tinggi. Adapun kerugian negara dari kegiatan illegal logging ini mencapai Rp. 30 Triliun/tahun.

3) Penanggulangan

Untuk mengatasi masalah illegal logging maka perlu langkah-langkah penanggulangan (*responce*) sebagai berikut :

- Mempercepat penerbitan Peraturan Perundangan tentang Percepatan Pelelangan Barang Bukti.
- Pengaturan tentang penanganan barang bukti, temuan/sitaan/rampasan non kayu, seperti : alat berat, alat angkut, chainsaw dan sebagainya.
- Alokasi Anggaran yang memadai untuk operasi maupun peningkatan kemampuan petugas.
- Penyamaan persepsi dan aturan hukum yang sinergis dalam penanganan kasus illegal logging
- Melakukan sinkronisasi dan padu serasi tata ruang kabupaten/kota dengan tata ruang provinsi yang dalam proses revisi. Sebelum Perda Revisi Tata Ruang Provinsi disahkan, agar tetap mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRWP
- Perlu membangun komitmen nasional maupun daerah tentang pemberantasan illegal logging pada semua tingkatan, baik sipil maupun non sipil mulai dari pusat sampai ke daerah.
- Sosialisasi pemantapan konsep otomoni (desentralisasi) dibidang kebijakan sektor kehutanan agar tidak adanya dualisme kebijakan pusat dan daerah.
- Penegakan hukum secara konsisten.

- Pembentukan Satuan tugas (*Satgas*) operasional yang represif terhadap para pelaku pelanggaran di lapangan, dan *Satgas* administrasi di Instansi teknis.
- Mengadakan operasi terpadu penanggulangan illegal logging oleh aparat pemerintah, TNI/POLRI pada level Kabupaten/Kota dalam pemberantasan illegal logging dan memonitor jalur penggunaan bahan baku (*saw mill*) yang beroperasi secara illegal dan termasuk pada daerah rawan penyeludupan.
- Pembinaan pada masyarakat sekitar hutan dengan pemberian solusi alternatif lapangan kerja dan usaha cocok bagi mereka dengan memanfaatkan hutan secara lestari sebagai upaya pokok pemberantasan illegal logging.
- Memantapkan kinerja Polisi Khusus (Polsus) Kehutanan (Jagawana)
- Dana hasil lelang kayu sitaan dan denda pelanggaran kehutanan dikembalikan ke daerah untuk biaya konservasi dan operasional kegiatan pengamanan hutan, serta insentif bagi petugas dinas/instansi terkait.
- Melakukan rehabilitasi kawasan hutan dengan dana reboisasi.

Tabel 3. 4 : Pembangunan Hutan Rakyat Melalui Kegiatan DAK-DR

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi Pembangunan Hutan Rakyat	
		Jumlah (unit)	Luas (Ha)
1	Kuantan Singingi	2	794
2	Indragiri Hulu	0	0
3	Indragiri Hilir	1	125
4	Pelalawan	24	8.594
5	Siak	2	708
6	Kampar	32	1.607
7	Rokan Hulu	9	465,40
8	Bengkalis	0	0
9	Rokan Hilir	12	867
10	Dumai	1	52
11	Pekanbaru	1	60
Jumlah		84	13.272,40

• Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006.

- Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui brosur, famplet, leaflet kepada seluruh lapisan masyarakat dan pengusaha kayu tentang dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas illegal logging.
- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengamanan hutan (kapal tarik, kapal patroli sepat, speed boat, mobil patroli, senjata api dan lainnya).

Tabel 3. 5 : Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Tahun 2005

No.	Instansi/Wilayah	Senjata Api		Angkutan Darat		Angkutan Air
		Genggam	Bahu	Roda 4	Roda 2	
1.	Dishut Propinsi	18	15	2	2	-
2.	Bengkalis	1	11	-	-	-
3.	Siak	2	7	1	-	-
4.	Kampar	1	7	-	-	-
5.	Rokan Hulu	1	6	1	-	-
6.	Pelalawan	1	5	1	-	-
7.	Dumai	1	4	1	-	-
8.	Indragiri Hulu	1	9	-	-	-
9.	Kuantan Singingi	1	11	-	-	-
10.	Rokan Hilir	1	10	1	-	-
11.	Pekanbaru	-	-	-	-	-
12.	Indragiri Hilir	1	10	-	-	-
13.	BKSDA	5	30	4	24	1
14.	TN Bukit Tigapuluh	-	30	7	24	-
	JUMLAH	34	155	18	50	1

• Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006

- Mengupayakan dana reboisasi dan dana konvensasi dari luar negeri untuk kegiatan rehabilitasi dan reboisasi dengan sistem *multi culture*.
- melakukan perbaikan pengelolaan kehutanan melalui manajemen, sosialisasi dan action plan.
- Dukungan dari instansi terkait khususnya instansi penegak hukum, pendanaan yang memadai untuk operasi maupun peningkatan kemampuan

petugas serta penyamaan persepsi dan aturan hukum yang sinergis dalam penanganan kasus illegal logging.

- Melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan Masyarakat terutama bagi masyarakat tempatan dalam menoptimalkan kondisi lingkungannya.

Tabel 3. 6 : Jenis Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan SDM Masyarakat sampai tahun 2006

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan (Orang)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Ternak Lebah Madu	150	120	90	120	33	0
2.	Pembuatan Alat-alat Rumah Tangga dari Limbah Gergajian Kayu	150	120	0	0	0	0
3.	Pembuatan Jamur Tiram Putih	0	0	60	0	0	0
4.	Budidaya Pengembangan Gaharu	0	0	30	0	30	30
5.	Budidaya Pengembangan Rotan	0	0	30	0	0	30
6.	Budidaya Pengembangan MPTS	0	0	30	0	0	30
7.	Budidaya Pengembangan Aren	0	0	0	30	34	30
8.	Pembuatan Jamur Kayu	0	0	0	120	33	0
9.	Pemanfaatan Limbah Kayu	0	0	30	0	0	0
	Jumlah	300	240	270	270	130	120

- Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006

Selanjutnya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal dan peredarannya diseluruh wilayah Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh indonesia, maka Pemerintah

Propinsi Riau telah melakukan usaha pemberantasan dan penanggulangan kegiatan illegal logging dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Tim Terpadu Pemberantasan Penebangan Kayu Secara illegal dan Peredarannya di seluruh wilayah Provinsi Riau sesuai SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.472/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005.
- Masing-masing bidang sebagai mana yang tertuang dalam SK Gubernur tersebut diatas agar menyiapkan rencana tindak (Action plan) yang akan dilakukan.
- Berdasarkan Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 27 April 2005 maka masing-masing kabupaten/kota telah membentuk Tim terpadu pemberantasan illegal logging.
- Dalam pelaksanaan operasi Tim Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dan bersinergis dengan Tim Provinsi .
- Untuk mendukung biaya operasional Tim Terpadu akan mengalokasikan dana yang memadai dalam APBD baik provinsi maupun Kabupaten/kota.

4) Kendala

Belum maksimalnya hasil yang dicapai dalam mengatasi masalah illegal logging dikarenakan adanya beberapa kendala, yaitu antara lain :

- Belum adanya dukungan yang penuh dari berbagai komponen masyarakat terutama disekitar hutan atas informasi kegiatan illegal logging yang ada di wilayahnya.
- Belum berjalannya *low enforcement* dalam pemberantasan illegal logging disamping penanganan secara hukum sering menimbulkan gejolak sosial dan perlawanan baik ditempat asal kayu maupun ditempat tujuan, mengingat banyak keterlibatan para pihak dalam permasalahan ini.
- Belum berhasilnya pembinaan masyarakat sehingga belum diperolehnya mata pencarian alternative sebagai pengganti dari penebangan liar.
- Kegiatan operasi di lapangan juga menemui banyak kesulitan/kendala, karena kegiatan penebangan liar telah merupakan kegiatan kriminal yang terorganisasi, berjaringan luas, kuat dan mapan.
- Sebagian masyarakat masih menggantungkan kehidupannya dengan kegiatan illegal logging.
- Besarnya biaya operasional di lapangan terutama untuk pengamanan dan penyelamatan barang bukti.
- Penanganan secara hukum kasus illegal logging sering menimbulkan gejolak sosial dan perlawanan baik ditempat asal kayu maupun ditempat tujuan, mengingat banyak keterlibatan para pihak dalam permasalahan ini.

- kegiatan operasi di lapangan juga menemui banyak kesulitan atau kendala, karena kegiatan penebangan liar telah merupakan kegiatan kriminal yang terorganisir, berjangkauan luas, kuat dan mapan.
- Sebagian masyarakat masih bergantung kehidupannya dengan kegiatan illegal logging.
- Besarnya biaya operasional di lapangan terutama untuk pengamanan dan penyelamatan barang bukti.

3. 1. 2. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi secara alami atau akibat aktivitas manusia. Namun sebagian besar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia lebih banyak atau 99 persen disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Sistem pembukaan lahan ini masih diterapkan karena mudah, membutuhkan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih singkat. Namun sistem ini tetap menimbulkan dampak negatif pada semua tingkatan, baik lokal, nasional, maupun regional.

Pada tingkat lokal terjadi kerusakan ekosistem dan sistem hidrologi, serta gangguan asap terhadap kesehatan dan keamanan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada diareal pembakaran. Sedangkan pada tingkat nasional dan regional, kebakaran hutan dan lahan dapat mempengaruhi kelancaran transportasi, terganggunya kegiatan perekonomian masyarakat, terganggunya *biodeversitas*,

Hutan secara ekologis mempunyai fungsi dan manfaat yang cukup besar bagi keseimbangan ekosistem. Adapun fungsi dan manfaat dari hutan diantaranya adalah sebagai pengatur iklim mikro, produsen Oksigen dan penyerap gas Karbon dioksida, pengendali polusi udara, pengatur tata air yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk lain dan sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati.

Kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau pada tahun 2006 dari data titik panas (*hotspot*) terjadi sepanjang tahun (Januari s/d. Desember 2006) dimana hampir sebagian besar terjadi pada lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan terjadinya pencemaran asap. Berdasarkan pemantauan titik panas selama tahun 2006 yang terbanyak berturut-turut terdapat pada Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak yaitu diatas 500 titik dan titik panas yang terendah terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 7 titik. Sedangkan jumlah titik panas selama tahun 2006 adalah sebanyak 5.018 titik.

Tabel 3. 7 : Rekapitulasi Sebaran Hotspot per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2004 - 2006

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH HOTSPOT		
		Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Pekanbaru	84	7	31
2.	Dumai	284	1.482	295
3.	Pelalawan	500	882	662
4.	Siak	715	568	539
5.	Bengkalis	979	1.427	664
6.	Rokan Hulu	1.111	526	434
7.	Rokan Hilir	1.261	1.277	799
8.	Kampar	994	154	370
9.	Indragiri Hulu	299	145	581
10.	Indragiri Hilir	511	395	452
11.	Kuantan Singingi	116	67	191
JUMLAH		6.854	6.930	5.018

• Sumber : Data Hasil Olahan PUSDALKARHUTLA Propinsi Riau, 2006.

Berdasarkan penggunaan lahan jumlah titik api selama tahun 2006 (Januari s/d. Desember 2006), jumlah titik api yang terbanyak berturut-turut terdapat pada Areal Penggunaan Lain (APL), perbunanan, HTI dan areal Eks HPH.

Tabel 3. 8 : Rekapitulasi Hotspot per Areal Tahun 2006

No.	Bulan	Areal				Jumlah
		Kebun	HTI	Eks HPH	APL	
1.	Januari	34	22	29	84	169
2.	Februari	200	172	55	344	771
3.	Maret	209	165	81	335	790
4.	April	23	23	9	61	116
5.	Mei	18	8	3	12	41
6.	Juni	73	47	37	127	284
7.	Juli	268	200	143	467	1.078
8.	Agustus	284	252	213	465	1.214
9.	September	67	58	58	128	311
10.	Oktober	68	42	48	81	239
11.	November	0	1	0	2	3
12.	Oktober	0	1	0	1	2
Jumlah		1.244	991	676	2.107	5.018

• Sumber : Data Hasil Olahan PUSDALKARHUTLA Propinsi Riau, 2006.

Kerawanan hutan dan lahan di Propinsi Riau terhadap kebakaran terutama sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala sedang dan besar serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya, seperti kegiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan pencurian kayu (*illegal logging*). Kebiasaan melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar yang tidak diikuti dengan upaya pengendalian api, seperti : pembuatan sekat bakar, pengaturan jadwal pembakaran, dan tidak adanya pengawasan terhadap api sehingga menyebabkan api merembet secara tidak terkendali.



Gambar 3. 7 : Salah Satu Bentuk Lahan Yang Terbakar

Berdasarkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau, luas kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2006 jauh lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya (2005), hal ini dikarenakan musim kemarau tahun 2006 lebih pendek, dimana berdasarkan titik hot-spot hanya dominan terdapat pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2006.

Tabel 3.9 : Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan Tahun 1997 s/d. 2006 Di Propinsi Riau.

NO.	TAHUN	LUAS AREAL KEBAKAAN (Ha)				
		HPH	HPHTI	KEBUN	APL	JUMLAH
1.	1997	1.169,00	2.561,00	18.619,61	3.803,85	26.153,46
2.	1998	3.196,25	1.420,00	5.080,00	5.189,00	14.885,25
3.	1999	1.616,50	377,00	1.560,00	2.301,00	5.944,50
4.	2000	356,00	563,00	2.250,00	132,00	3.301,00
5.	2001	992,70	311,68	222,41	39,94	1.566,73
6.	2002	85,00	2.113,50	268,00	7.775,55	10.242,05
7.	2003	802,80	3.302,00	3.504,00	1.651,75	9.260,55
8.	2004	4,00	6,00	6.677,01	811,00	7.498,01
9.	2005	3,25	5.276,50	5.287,25	31.633,00	42.200,00
10.	2006	3.949,99	568,45	315,30	9.461,30	14.600,54

• Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006


Dari data diatas terlihat bahwa luas areal hutan yang terbakar berdasarkan penggunaan lahan pada tahun 2006 jauh lebih rendah dari jumlah luas areal yang terbakar pada tahun 2005, dimana untuk tahun 2006 luas areal terbakar yang dominan terjadi Areal Penggunaan Lain (APL) : 9.461,30 Ha (64,8 %), HPH : 3.949,99 Ha (27,05 %), HPHTI : 568,45 Ha (3,89 %), dan areal Kebun : 315,30 Ha (2,16 %).

Bila dilihat luas areal yang terbakar dari tahun 1997 s/d. 2006 berdasarkan penggunaan lahan, maka yang dominan yang terbakar adalah ; Areal Penggunaan Lain (APL), areal Kebun, areal HPHTI dan areal HPI.



Gambar 3. 8 : Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak pada berbagai sektor, baik kepada perekonomian, transportasi, produksi pertanian, tingkat kesehatan masyarakat maupun hubungan kenegaraan. Kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor antropogenik (aktivitas manusia). Faktor alami disebabkan oleh iklim (curah hujan, kelembaban, suhu udara, dan kecepatan angin), bahan bakar (sisa vegetasi), jenis tanah (mineral, gambut, batubara). Sedangkan faktor antropogenik diantaranya adalah kebiasaan masyarakat melakukan pembersihan lahan dengan dibakar. Biasanya puncak terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah pada bulan Juli, Agustus dan Oktober setiap tahunnya. Umumnya terjadi kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh unsur kesengajaan dan kondisi alam terutama pada musim kemarau, umumnya terjadi pada lahan bekas tebangan (HPH/HPHTI), lahan perkebunan, lahan masyarakat dan lahan gambut.



Gambar 3.9 : Peta Lahan Gambut di Propinsi Riau

1) Faktor Penyebab (*pressure*)

Faktor penyebab terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau selama tahun 2006 disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Kondisi masyarakat peladang masih memiliki persepsi bahwa pembakaran dapat menyuburkan tanah untuk ditanami dan tidak memiliki kapasitas untuk menggunakan cara mekanis dalam pembukaan lahan.
- Luasnya dominasi lahan gambut (> 4 juta Ha) dan belum adanya teknik dan alat yang efektif untuk memadamkan kebakaran pada lahan gambut.

Tabel 3.10 : Luas Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Propinsi Riau.

No.	Kabupaten	Luas Gambut		Kandungan Carbon	
		Ha	%	Juta Ton	%
1.	Bengkalis	856.386	21,18	2976,93	17,67
2.	Indragiri Hilir	982.524	24,30	3.846,62	22,83
3.	Indragiri Hulu	222.396	5,50	1.184,20	7,03
4.	Rokan Hilir	453.874	11,22	1.683,11	9,99
5.	Rokan Hulu	50.481	1,25	252,95	1,50
6.	Siak	503.669	12,46	2.502,66	14,85
7.	Pelalawan	679.731	16,81	3.394,17	20,14
8.	Dumai	159.596	3,95	614,83	3,65
9.	Kampar	119.775	2,96	369,24	2,19
10.	Pekanbaru	5.231	0,13	9,16	0,05
11.	Karimun	8.264	0,20	17,12	0,10
12.	Kepulauan Riau*	1672	0,04	0,66	0,00
Jumlah		4.043.602	100	16.851,23	100

Sumber : Diolah dari Wahyunto, Ritung dan Subagyo (2003).

- Terjadinya pembukaan lahan/perambahan dalam skala besar dengan mengatasnamakan masyarakat dan belum dapat ditangani secara tuntas.
- Adanya kecenderungan meningkatnya arus migrasi penduduk ke wilayah Riau untuk membuka lahan dalam skala besar dengan dukungan pemodal yang sukut untuk diidentifikasi.
- Status lahan yang tidak jelas, terutama eks pencadangan kebun/HTI/HPH baik karena tidak aktif, dicabut/dibatalkan maupun habis masa konsesinya, sehingga dimanfaatkan oleh pihak ketiga oleh pembukaan lahan kebun.


- Masih lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan.
- Pola pikir pengusaha masih bersifat *profit oriented* sehingga dalam pelaksanaan LC/penanaman hanya didasarkan untuk mencapai target sesuai Rencana Kerja Tahunan yang diperoleh, sehingga kurang memperhatikan program *Zero Burning* dalam pembukaan lahan/LC.
- Belum adanya alternatif penyiapan lahan lain yang relatif lebih murah dibanding dengan penyiapan lahan dengan cara membakar.
- Organisasi Non Struktur Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) di tingkat Propinsi maupun Saklak Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota bersifat koordinatif belum bekerja secara maksimal dan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Kurangnya kesadaran perusahaan besar dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar.
- Terbatasnya sarana, prasarana dan dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terprogram.
- Sistem penerapan sanksi kepada pihak pelanggar (perusahaan dan masyarakat) yang melanggar ketentuan di bidang kebakaran hutan dan lahan belum optimal diterapkan.

- masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Kurangnya pengawasan di areal HTI dan perkebunan besar swasta terhadap aktivitas persiapan lahan.
- Lemahnya sistem informasi (peringatan dini) tentang kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki.


2) Dampak (*impact*)

Adapun dampak terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau terutama terhadap kondisi ekosistem lingkungan dan makhluk hidup antara lain adalah sebagai berikut :


- Terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara.
- Terganggu kegiatan transportasi seperti penerbangan dan lalu lintas pelayaran dan darat.
- Tergangganya hubungan baik dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura serta Brunai Darussalam). Sehingga muncul gugatan negara tetangga terhadap Indonesia akibat kabut asap yang terjadi.



Gambar 3. 10 : Data Indeks Standar Pencemaran Udara Bulan Agustus 2006 Pada Beberapa Lokasi di Propinsi Riau



Gambar 3. 11 : Data Indeks Standar Pencemaran Udara Bulan September 2006 Pada Beberapa Lokasi di Propinsi Riau



Gambar 3. 12 : Data Indeks Standar Pencemaran Udara Bulan Oktober 2006 Pada Beberapa Lokasi di Propinsi Riau

- Timbulnya kerugian ekonomi pada berbagai sektor, aktivitas masyarakat (pendidikan, perdagangan), serta terganggunya produksi pertanian akibat lemahnya intensitas matahari untuk aktivitas fotosintesa.



Gambar 3. 13 : Kabut Asap Dapat Mengganggu Aktivitas Transportasi

- Meningkatnya penderita penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi masyarakat terutama bagi anak Balita.

Tabel 3. 11 : Penderita Pneumonia Balita Program P2 ISPA Tahun 2005

No.	Kab/Kota	Jlh. Pddk Usia Balita	Penderita Pneumonia Balita			Kematian pada Balita	
			< 1 th	1-4 th	Jlh	<1 th	1-4 th
1	Pekanbaru	76.330	473	878	1.351	0	0
2	Kampar	58.402	411	763	1.174	0	0
3	Pelalawan	23.681	16	30	46	0	0
4	Rokan Hulu	36.114	15	28	43	0	0
5	Indragiri Hulu	31.273	27	49	76	0	0
6	Kuantan Singingi	26.594	23	44	67	0	0
7	Indragiri Hilir	69.135	210	389	599	0	0
8	Bengkalis	71.479	736	1.368	2.104	0	0
9	Dumai	23.532	124	229	353	0	0
10	Siak	30.740	567	1.054	1.621	0	0
11	Rokan Hilir	46.772	61	113	174	0	0
		494.052	2.663	4.945	7.608	0	0

• **Sumber** : Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Tahun 2005.

- Punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran.
- Terbentuknya sebaran lahan kritis di daerah Propinsi Riau yang ikut mengakibatkan rusaknya/terjadinya degradasi kualitas ekosistem lingkungan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*), pengikat tanah agar mengurangi/menghambat terjadi erosi dan habitat flasma nuftah.



Gambar 3. 14 : Bertambahnya Lahan Kritis Akibat Kebakaran Lahan

Tabel 3. 12 : Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten/Kota Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Riau.

No.	KAB/ KOTA	Kws. Hutan Bakau	LUAS (Ha)				JUMLAH (Ha)
			HL	HP. Tetap	HP. Terbatas	Kws. Konserva si	
1.	Bengkalis	36.956,29	620,21	106.651,52	205.700,94	43.477,92	393.406,98
2.	Indragiri Hilir	62.052,69	28.448,22	30.897,56	36.507,59	0,00	157.906,06
3.	Indragiri Hulu	0,00	296	7.010,60	64.685,06	942,16	72.933,82
4.	Kampar	0,00	11.654,37	27.424,90	223.227,67	4.948,87	267.455,81
5.	Kuantan Singingi	0,00	17.454,00	0	89.452,19	1.449,43	108.355,62
6.	Pelalawan	333,84	0	136.756,67	150.982,14	867,3	288.939,95
7.	Rokan Hilir	7.687,22	11.457,93	114.202,58	79.835,70	0	213.183,43
8.	Rokan Hulu	0,00	33.688,67	30.201,50	74.579,70	0	138.469,87
9.	Siak	5.338,11	0	84.801,23	168.238,84	4.248,15	262.626,33
10.	Dumai	7.918,55	0	57.920,18	1.150,02	3.331,01	70.319,76
11.	Pekanbaru	0,00	0	0	15.017,70	297,12	15.314,82
	Jumlah	120.286,70	103.819,40	595.866,84	1.109,377,55	59.561,96	1.988.912,45

• **Sumber** : Data Statistik Dinas Kehutanan Propinsi Riau Tahun 2005

Keterangan : HL : Hutan Lindung; HP : Hutan Produksi; Kws : Kawasan.

3) Upaya pencegahan dan penanggulangan (*response*)

Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Upaya Administrasi dan Langkah Strategis

- Menyikapi amanat Bapak Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bumi tanggal 22 April 2006 terutama tentang penghentian “Ekspor Asap” ke negara tetangga.
- Deklarasi “Penghentian Kebakaran Hutan & Lahan” oleh 17 perusahaan perkebunan dan 57 perusahaan sektor kehutanan di Propinsi Riau dihadapan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup di Pekanbaru tanggal 10 Mei 2006.
- Penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur dan Bupati daerah rawan Sumatera dan Kalimantan di Pontianak tanggal 22 Mei 2006.
- Kesepakatan pada pertemuan tingkat Menteri Sub Regional ASEAN (Sub Regional Ministerial Meeting on Transboundary Haze Pollution) tanggal 13 Oktober 2006 di Pekanbaru.
- Penyiapan perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau (*dalam pembahasan DPRD Propinsi Riau*)

- Surat Edaran Gubernur Riau untuk mendata, dan menertibkan status kepemilikan lahan, dan menetapkan status quo terhadap lahan yang tidak jelas kepemilikannya/berakhir konsesinya, serta mendesak Departemen teknis untuk menetapkan pengelolaannya.
- Menerbitkan dan menyebarluaskan maklumat Gubernur Riau, Kapolda Riau dan Kejati Riau.
- Mengadakan rapat tanggap darurat dalkarhutla dengan seluruh bupati/walikota se Propinsi Riau.
- Memerintahkan camat dan seluruh kepala desa dengan bantuan polisi sektor proaktif melakukan kegiatan monitoring dan penyuluhan rutin ke masyarakat agar menghentikan seluruh penyiapan lahan yang dilakukan pembakaran.
- Perlunya kabupaten/kota menyediakan dana yang memadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui APBD masing-masing.
- Instansi yang memberi izin operasi kegiatan/usaha secara konsisten agar mencabut seluruh izin usaha perkebunan dan HTI yang tidak dikelola/dikerjakan dalam waktu lama.

Tabel 3. 13 : Perkembangan Penanganan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau Tahun 2006.

No.	Kesatuan	Jenis dan Jumlah Kasus				TSK
		Lidik	Sidik	P-21	Jumlah	
1.	Poltabes Pekanbaru	4	-	1	5	1
2.	Polresta Dumai	1	-	1	2	8
3.	Polres Kampar	9	10	-	19	7
4.	Polres Bengkalis	15	-	3	18	4
5.	Polres Kuantan Singingi	-	-	-	-	-
6.	Polres Pelalawan	-	3	3	6	14
7.	Polres Indragiri Hulu	11	2	-	13	5
8.	Polres Indragiri Hilir	2	-	-	2	-
9.	Polres Rokan Hulu	7	1	-	8	3
10.	Polres Rokan Hilir	3	4	-	7	12
11.	Polres Siak	5	-	4	9	4
	Jumlah	57	20	21	89	58

• Sumber : Polda Riau, 2006.

b. Langkah-langkah rutin/umum

(1) Preventif

- Memperkuat kelembagaan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dengan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC).
- Meningkatkan peranserta masyarakat pada daerah rawan kebakaran dengan membentuk kelompok masyarakat peduli api.
- Menyebarkan himbauan, pengumuman dan leaflet tentang larangan membakar.

- Membentuk Posko bersama di Bapedal Propinsi Riau, dengan mengikut sertakan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Komanda Resort Meliter, Satuan Polda Riau, Satuan TNI-AU dan Badan Meterologi dan Geofisika (BMG) mulai bulan Juli 2006 sampai Oktober 2006.
- Mengaktifkan Posko bersama disetiap daerah kabupaten/kota rawan kebakaran untuk memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi.
- Mempublikasikan pengumuman dan himbauan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau tentang larangan pembakaran hutan dan lahan di RTV, TVRI, RRI dan Media cetak.
- Penegakan hukum bagi pembakar lahan dengan dukungan aparat penegak hukum disetiap jajaran (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman).
- Kerjasama regional Asia Tenggara (bilateral dan multi lateral) serta mendukung terbentuknya Asean Centre di Propinsi Riau.
- Mewajibkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan pemasangan papan peringatan di lokasi yang mudah terlihat, pada areal rawan kebakaran dengan bahasa yang informative, mudah dimengerti serta dihindari menggunakan kata-kata yang sifatnya melarang atau mengancam.

- Mengadakan kegiatan penyuluhan di beberapa Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bapedalda Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat agar tahu, mau dan mampu menjaga, memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup terutama dari gangguan kerusakan yang diakibatkan kebakaran hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan atau sarasehan, temu wicara, sekaligus penyebarluasan leaflet/booklet, dan pemutaran film.
- Mencari dan mengolah data hot spot dari satelit NOAA berbagai sumber untuk disebarluaskan kepada Dinas terkait di Kabupaten/Kota, Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan untuk dilakukan pengecekan ke lapangan.
- Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara, sedangkan guna melindungi kesehatan masyarakat akibat dari pengaruh asap, Pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten/Kota melalui Palang Merah Indonesia (PMI) membagikan Masker kepada masyarakat secara gratis terutama pada daerah rawan kabut asap, yang diperoleh dari partisipasi pihak swasta.

(2) Pengendalian

- Melaksanakan apel siaga terutama pada kabupaten/kota yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam rangka meningkatkan kesiapan siaga bagi regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, yang telah dilaksanakan pada Bagan Siapi-Api, Dumai, Siak, Sei. Pakning (Bengkalis) dan Rengat serta tingkat propinsi di Pekanbaru.
- Penetapan status quo dengan pemasangan police line dan penghentian aktivitas penyiapan lahan untuk memudahkan proses selanjutnya.



Gambar 3. 15 : Pemasangan Garis Polisi(Police Line) pada lahan terbakar

- Mengaktifkan Posko Bersama Pusdalkarhutla sebagai pusat informasi dalam pengendalian dan antisipasi kebakaran.

- Meningkatkan koordinasi di tingkat propinsi maupun lapangan dengan aparat keamanan serta dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Membangun sistem informasi kebakaran hutan dan lahan mulai dari tingkat propinsi sampai tingkat desa.
- Melakukan penertiban status pemilikan atau pengelola lahan seperti ; eks HPH, Hutan lindung/konversi, HTI dan Perkebunan yang ditelantarkan (lahan tidur).
- Merevitalisasi status lahan berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan dinas/instansi terdalam dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- Memberikan reward/punishment terhadap kinerja kepala daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 6 Tahun 2006 yang dilengkapi dengan peralatan standar.
- Mendorong kabupaten/kota untuk membentuk TRC, menyiapkan peralatan dan anggaran yang memadai sampai ke tingkat desa.
- Membentuk dan membina kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) pada 5 kabupaten/kota.

- Merancang Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tugas pokok dan fungsi pengendalian dan sanksi hukum bagi pelaku yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- Melaksanakan Program Super (Surat Pernyataan) bagi kegiatan usaha yang membidangi HPH, HPH, HPTI dan Perkebunan.

Tabel 3. 14 : Jumlah MPA Yang Sudah Terbentuk Di Propinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Regu	Jumlah Anggota (Org)
1.	Rokan Hulu	4	180
2.	Pelalawan	10	200
3.	Bengkalis	15	208
4.	Dumai	5	100
5.	Siak	85	1.031
6.	Rokan Hilir	62	1.794
	Jumlah	181	3.513

- **Sumber** : Bapedal Propinsi Riau, 1006

(3) Pemadaman

- Penugasan Tim Reaksi Cepat untuk membantu pemadaman kebakaran pada beberapa daerah rawan kebakaran, seperti : Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis dan Rokan Hilir.

Tabel 3. 15 : Upaya Pemadaman Kebakaran Tahun 2006

No.	Lokasi	Unsur/Personil yang telah diturunkan						
		Paskhas-TNI AU	Korem (regu)	TRC (regu)	Mang-gala Agni	PPNS/ Dinas Instansi	Regu Pemadam Dishut Prop. Riau	PT. RAPP
1.	TESSO NILO	1 Pleton	1	2	-	-	20	20 org
2.	INHU – INHIL	-	1	2	-	1	20	-
3.	BENGKALIS	-	1	2	-	3	-	-
4.	ROKAN HILIR	-	-	4	-	3	-	-
5.	ROKAN HULU	-	-	2	-	3	-	-
6.	DUMAI-ROHIL	-	-	2	-	-	-	-

• Sumber : Data Olahan PUSDALKARHUTLA Propinsi Riau, 2006.

- Pendistribusian mesin pompa sebanyak 12 (dua belas) unit bagi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk di kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan dan Dumai pada acara Apel Siaga Kari Lingkungan Hidup tanggal 17 Juni 2006.
- Melakukan sosialisasi/penyuluhan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota se Propinsi Riau yang dilaksanakan oleh Tim Bapedal Propinsi Riau, Bidang Pengendalian Pencemaran.
- Penyiapan Brigade pemadaman dengan tenaga inti polisi kehutanan.
- Persiapan mobilisasi sumber daya pemadaman seperti transportasi, logistik dan pendanaan.
- Memobilisasi regu pemadam di sekitar hutan Pekanbaru dan areal kerja HPH/HPHTI.

- Membentuk Brigade Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota di 5 Kabupaten yaitu Dumai 4 regu, Siak 4 regu, Inhu 4 regu, Pekanbaru 2 regu, dan Batam 2 regu dimana satu regu terdiri dari 15 orang.



Gambar 3. 16 : Usaha Pemadaman Oleh Regu Pemadaman di Lapangan

4) Kendala

Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau pada tahun 2006 semaksimal mungkin, namun kejadian kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan antara lain, adalah :

- Penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah belum efektif karena belum dibentuknya unit/instansi yang permanen di tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk pengendalian kebakaran dan asap, walupun sudah diamanatkan dalam PP No. 41 Tahun 2001.

- Hampir sebagian besar kabupaten/kota belum mengalokasikan dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Belum jelasnya acuan alternatif program *Zero Burning* dalam pelaksanaan pembukaan lahan, dalam bentuk Standart Operating Procedur (SOP) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Kondisi alam (tanah) dibagian timur daerah Riau daratan yang merupakan lahan gambut.
- Pola pembukaan areal masyarakat tani tempatan yang masih melakukan pembakaran sisa kayu/tebangan.
- Masih terbatasnya ruang pengawasan di lapangan mengingat begitu luasnya dan berpencarnya lokasi pembukaan areal hutan yang dilakukan oleh para pemegang HPH dan pengusaha perkebunan bila dibandingkan dengan jumlah personal pengawas yang dimiliki oleh Dinas kehutanan Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Belum adanya suatu keterpaduan keinginan (*Willingness*) antar instansi teknis terkait dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dalam proses kegiatan pembukaan areal (*Land Clearing*).

3. 1. 3. PERMASALAHAN BANJIR

Masalah banjir di Propinsi Riau sampai saat ini masih menjadi masalah pelik yang perlu penanganan komprehensif. Berbagai faktor penyebab perlu dikaji secara mendalam. Pemahaman proses hidrologi yang terjadi di di wilayah ini harus dipahami dan diketahui polanya (trend). Proses hidrologi hanya dapat dipelajari dengan pendekatan sistem, yakni sistem sungai (DAS) sebagai unit analisisnya. Daerah-daerah yang umumnya terkena dampak banjir adalah daerah hilir dari suatu sistem sungai, serta daerah-daerah yang secara fisilogis mempunyai origin seperti daratan banjir, teras sungai, dan rawa.



Gambar 3. 17 : Bencana Banjir Akibat Luapan Air Sungai

Propinsi Riau yang terbagi dalam 4 (empat) sistem sungai utama yakni Sungai Kampar, Indragiri, Siak dan Rokan. Perlu diketahui bahwa sungai-sungai tersebut mempunyai wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak hanya berada di wilayah

Propinsi Riau, namun hulunya berada pada propinsi lain yaitu Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat, seperti untuk sungai Kampar, Rokan dan Indragiri dan hanya sungai Siak saja yang wilayah DAS-nya terletak di Propinsi Riau. Batas DAS dan propinsi ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan konsep pengelolaan DAS terpadu (*one river system one management*).

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Propinsi Riau, yakni dengan adanya salah satu kegiatan di sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang cepat, maka pertumbuhan ekonomi ini tak lain dipicu adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan hidup. Pembangunan disektor lain juga meningkat termasuk kegiatan pembukaan lahan baru, perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi kawasan non hutan. Hal-hal tersebut dengan serta merta juga akan mengubah fungsi hidrologis hutan, sebagaimana diketahui fungsi hutan antara lain adalah meningkatkan kapasitas resapan air hujan, sekaligus juga berfungsi sebagai media penyimpan air permukaan.

Disamping itu, tidak hanya faktor perubahan fungsi hutan saja yang ditengarai sebagai penyebab banjir, adanya pemilihan lokasi yang kurang tepat untuk pemukiman, kawasan budidaya dan pengembangan kawasan terbangun lainnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah juga perlu menjadi kajian tersendiri dalam kaitannya dengan masalah banjir.


Selain itu, untuk kawasan dataran rendah seperti dataran gambut, kawasan estuaria, permasalahan banjir juga dipengaruhi adanya pengaruh pasang surut air laut.

Apabila kedua fenomena ini terjadi bersamaan, yaitu terjadinya hujan lebat yang menyebabkan pasokan air dari kawasan hulu demikian banyaknya dan secara bersamaan terjadi pasang naik, maka dapat dipastikan bencana banjir yang ditimbulkannya juga akan besar.


Secara kualitatif masalah banjir dan kekeringan terjadi akibat kesenjangan dua hal, yaitu masalah distribusi dan kapasitas (*storage*). Di Indonesia, distribusi hujan yang tidak merata sepanjang tahun cenderung terakumulasi pada waktu yang singkat sehingga akan menyebabkan tanah dan tanaman tidak mampu menampung semua volume air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Akibatnya sebagian besar air hujan dialirkan menjadi aliran permukaan sehingga menyebabkan banjir di hilir. Peningkatan volume aliran permukaan ini diperparah dengan terjadinya alih guna lahan dari sawah, hutan, perkebunan mejadi ke lahan berpenutup permanent seperti perumahan, pabrik dan jalan. Perubahan yang tidak terkendali ini akan menyebabkan volume aliran permukaan meningkat luar biasa dan kecepatan aliran permukaan meningkat secara tajam sehingga daya angkut dan daya kikisnya menjadi luar biasa. Kondisi ini menyebabkan laju erosi, pencucian hara dan penurunan kesuburan tanah semakin cepat. Volume air yang tinggi dan waktu tempuh yang singkat menyebabkan bahaya banjir di hilir sangat besar.

Di Propinsi Riau permasalahan banjir menjadi salah satu isu pokok lingkungan hidup pada beberapa tahun belakangan ini bahkan sampai pada tahun 2006 permasalahan banjir masih juga terjadi. Dari 11 (sebelas) wilayah kabupaten/kota yang ada di

Propinsi Riau 9 (sembilan) diantaranya terkena bencana banjir dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai 4 meter dari permukaan laut.



Gambar 3. 18 : Luasan Daerah Rawan Banjir Pada Masing-Masing DAS di Propinsi Riau



Gambar 3. 19 : Tingkat Kerawanan Banjir Pada Masing-Masing DAS

Berdasarkan data dari Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau wilayah kabupaten/kota yang terkena bencana banjir pada tahun 2006 meliputi ; Kampar Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Indragiri Hilir.

Tabel 3. 16 : Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang Terkena Bencana Banjir Sampai Desember 2006.

No.	Kabupaten/ Kota	Jlh. Wil. Terkena banjir		Populasi yang terkena Bencana		Jlh. Korban Jiwa
		Kecamatan	Desa/Kel.	KK	Jiwa	
1.	Kampar	6	22	3.995	-	1
2.	Pelalawan	4	16	2.165	-	1
3.	Indragiri Hulu	7	39	9.237	-	-
4.	Kuansing	2	7	80	-	-
5.	Rokan Hulu	2	8	1.500	-	1
6.	Rokan Hilir	7	30	3.928	-	-
7.	Pekanbaru	6	12	6.150	-	1
8.	Dumai	2	2	165	-	-
9.	Indragiri Hilir	1	1	23	-	-

• **Sumber** : Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau, 2006.

Penanganan bencana alam banjir di Propinsi Riau dilaksanakan dengan pola pemusatan komando operasi pada Posko Bencana Banjir oleh SATKORLAK PBP yang berlokasi di Kantor Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Propinsi Riau.

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam penanganan bencana banjir oleh Satkorlak PBP adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 23 Desember 2006 merupakan puncak banjir dimana hampir seluruh wilayah banjir ditetapkan dalam status Awas. Ketinggian air di masing-

masing wilayah sungai besar Kampar, Rokan, Indragiri dan Siak sudah diatas normal, SATKORLAK PBP telah mengirim Tim SAR dari satua Brigade Mobil Daerah (BRIMOBDA) Riau, dan PASKHAS Angkatan Udara ke lokasi titik rawan banjir.

- b. Pada tanggal 27 Desember 2006, banjir masih terjadi di kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Indragiri Hilir. Banjir tersebut menyebabkan korban jiwa sebanyak 4 (empat) orang, mengungsi 4.063 Kepala Keluarga (KK). Bantuan yang telah diberikan kepada korban banjir berupa Mie Instan, Minyak Goreng, Sarden, Kecap dan Sambal. Peralatan evakuasi berupa perahu dolphin, perahu karet, dan tenda.
- c. Sampai pada tanggal 28 Desember 2006, banjir yang terjadi di Propinsi Riau menimpa pada 9 kabupaten/kota, 37 kecamatan, 137 desa/kelurahan. Banjir tersebut menyebabkan putusnya jalan menuju lokasi pemukiman penduduk, hal tersebut menyebabkan lumpuhnya mobilitas penduduk dan memungkinkan terjadinya rawan pangan.
- d. Penanganan pengungsi di daerah terjadinya bencana, SATLAK PBP telah mendirikan dapur umum untuk memberikan layanan kepada para pengungsi. Dapur umum tersebut diselenggarakan di lokasi kabupaten seperti di Kabupaten Rokan Hulu menghabiskan dana sebesar Rp. 221.394.000,-, Rokan Hilir menghadiskan dana Rp171.964.000,- dan Kabupaten Kampar Rp. 171.964.000,-.

Sehingga ketiga kabupaten tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 565.322.000,-.

1) Faktor Penyebab (*pressure*)

Adapun faktor penyebab terjadinya banjir di Propinsi Riau dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Masih lemahnya mutu dalam penetapan tataruang wilayah karena belum mempertimbangkan aspek rawan ekosistem karena sebagian besar wilayah daratan Propinsi Riau merupakan kawasan gambut.
- Tingginya curah hujan dan jumlah hari hujan bagi beberapa daerah, kabupaten/kota.

Tabel 3. 17 : Data Curah Hujan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau Tahun 2006

Bulan	Kabupaten/Kota							
	Pku	Pil	Inhu	Kpr	Rohul	Rohil	Siak	Kuansing
Jan	317,1	344,2	180,8	466,0	376,0	-	-	-
Feb	106,9	134,3	132,9	333,0	-	104,0	118,0	-
Mart	173,8	50,0	218,7	132,0	226,0	10,0	112,0	-
Apr	203,3	197,2	273,4	369,0	461,0	265,0	135,0	-
Mei	363,8	173,5	123,3	-	384,0	238,0	212,0	-
Juni	233,9	133,2	125,0	-	-	-	-	-
Juli	391,1	160,1	-	-	-	-	-	-
Agus	174,9	160,1	-	-	-	-	-	-
Sept	124,4	62,1	102,2	342,0	-	289,0	224,0	-
Okt	195,9	129,0	191,9	193,0	710	196,0	197,0	-
Nov	168,7	239,3	175,4	251,0	-	-	-	-
Des	487,2	-	419,2	473,0	-	-	-	-

- **Sumber** : BMG, Stasiun Meteorologi Pekanbaru, 2006.
- Keterangan** : Pku : Pekanbaru; Pil : Pelalawan; Inhu : Indragiri Hulu; Kpr : Kampar, Rohul : Rokan Hulu; Rohil : Rokan Hilir; Kuansing : Kuantan Singingi.

- Terjadinya pendangkalan dasar sungai (sedimentasi) akibat adanya proses alam dan berbagai aktivitas kegiatan ekonomi, seperti penambangan serta kegiatan pembukaan lahan di sekitar sungai yang tidak terkendali serta perilaku penduduk yang membuang sampah ke sungai yang berdampak terhadap terhambatnya aliran air sungai.




Gambar 3. 20 : Pengelolaan Sampah Yang Tidak Terkendali Penyebab Banjir

- Penebangan hutan yang tidak terkendali dan perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perkembangan yang sangat pesat pada sektor industri kehutanan dan perkebunan serta angka pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi kebutuhan akan lahan sehingga fungsi hutan sebagai kawasan resapan air hujan (*catchment area*) terutama pada bagian hulu sungai-sungai besar

terganggu/hilang, disamping akibat kegiatan penebangan hutan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh berbagai pihak.

- Adanya luapan air kiriman dari daerah hulu, seperti yang berasal dari :
 - Sungai Indragiri dari Propinsi Sumatera Barat
 - Sungai Rokan dari Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara
 - Sungai Kampar dari Propinsi Sumatera Barat akibat tingginya curah hujan dan bilamana terjadi akan memaksa pihak PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar membuka beberapa pintu air bendungan guna menghindari jebolnya bendungan tersebut.



Gambar 3. 21 : Pembukaan Pintu Air Bendungan PLTA Koto Panjang

- Belum memadainya jumlah dan ukuran *drainase* (khususnya perkotaan) yang tersedia sehingga banyak terlihat air yang melimpah memenuhi badan jalan bilamana hari hujan, disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan parit jalan disekitar pemukiman.
- Masih kurangnya lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang berada sepanjang jalan maupun dalam bentuk hutan kota/taman kota.
- Belum semua kota-kota yang terkena banjir memiliki bendungan pengendali banjir

2) Dampak (*impact*)

Adapun **dampak** akibat terjadinya bencana banjir pada beberapa kabupaten/kota yang terkena banjir akhir Desember 2006, antara lain sebagai berikut:

a. Kabupaten Rokan Hulu :

Bencana alam banjir di Kabupaten Rokan Hulu tersebar pada 2 kecamatan yang terdiri dari 8 desa, yang menimpa 1.500 Kepala Keluarga (KK) dan 30 KK diantaranya terpaksa mengungsi serta menelan korban 1 (satu) orang meninggal. Kerugian yang dialami meliputi rusaknya atau hanyutnya 2 unit rumah, dan juga mengakibatkan terjadinya rawan pangan terhadap 350 jiwa.

b. Kabupaten Kampar

Bencana alam banjir di Kabupaten Kampar tersebar pada 6 kecamatan yang terdiri dari 22 desa, yang menimpa 3.995 KK dan 1.388 KK diantaranya terpaksa mengungsi, 1.895 jiwa menagalami rawan pangan, serta menelan korban 1 (satu) orang meninggal. Kerugian yang dialami meliputi hilang atau matinya hewan ternak seperti ; ayam 4.047 ekor, kambing 181 ekor, dan sapi 218 ekor. Kerugian tanaman seperti ; sawah 462 Ha, kebun dan ladang 4.124 Ha, serta keramba 166 unit. Sedangkan kerusakan pada fasilitas umum meliputi ; jalan 200 km, jembatan 34 unit, sekolah 57 unit dan rumah ibadah 24 unit.

c. Kota Pekanbaru

Bencana alam banjir di Kota Pekanbaru tersebar pada 6 kecamatan yang terdiri dari 12 desa, yang menimpa 6.150 KK, dan menelan korban 1 (satu) orang meninggal dunia. Kerugian yang dialami meliputi hilang atau matinya hewan ternak, kerugian tanaman dan kerusakan pada fasilitas umum meliputi seperti ; jalan, jembatan, sekolah dan rumah ibadah, dimana nilai kerugian saat ini masih dalam proses perhitungan .

d. Kabupaten Pelalawan

Bencana alam banjir di Kabupaten Pelalawan tersebar pada 4 kecamatan yang terdiri dari 16 desa, yang menimpa 2.165 KK atau 6.283 jiwa, dan menelan korban 1 (satu) orang meninggal dunia. Kerugian yang dialami meliputi hilang

atau matinya hewan ternak, kerugian tanaman dan kerusakan pada fasilitas umum meliputi seperti ; jalan, jembatan, sekolah dan rumah ibadah, dimana nilai kerugian saat ini masih dalam proses perhitungan.

e. Kabupaten Indragiri Hulu

Bencana alam banjir di Kabupaten Indragiri Hulu tersebar pada 7 kecamatan yang terdiri dari 39 desa, yang menimpa 9.237 KK dan 427 KK diantaranya terpaksa mengungsi. Kerugian yang dialami meliputi kerugian tanaman seperti ; sawah 795 Ha, kebun dan ladang 54 Ha, serta keramba 53 unit. Sedangkan kerusakan pada fasilitas umum meliputi ; jalan 8 km, sekolah 7 unit dan rumah ibadah 17 unit.

f. Kabupaten Rokan Hilir

Bencana alam banjir di Kabupaten Rokan Hilir tersebar pada 7 kecamatan yang terdiri dari 30 desa, yang menimpa 3.928 KK dan 181 KK diantaranya terpaksa mengungsi, 5.364 jiwa menagalami rawan pangan. Kerugian yang dialami meliputi hilang atau matinya hewan ternak seperti ; ayam 2.147 ekor, dan kambing 93 ekor. Kerugian tanaman seperti ; sawah 2.085 Ha, kebun dan ladang 5.545 Ha. Sedangkan kerusakan pada fasilitas umum meliputi ; sekolah 20 unit dan rumah ibadah 3 unit. Sedangkan ketinggian air maksimal 3 meter.

g. Kabupaten Indragiri Hilir

Bencana alam banjir di Kabupaten Indragiri Hilir hanya tersebar pada 1 kecamatan yang terdiri dari 1 desa, yang menimpa 23 KK. Kerugian yang dialami akibat bencana banjir ini sampai akhir Desember 2006 belum tersedia data dari pihak terkait.

h. Kabupaten Kuantan Singingi

Bencana alam banjir di Kabupaten Kuantan Singingi tersebar pada 2 kecamatan yang terdiri dari 7 desa, yang menimpa 80 KK. Kerugian yang dialami meliputi hilang atau matinya hewan ternak seperti ; ayam 220 ekor, kambing 88 ekor, dan sapi ; 1 ekor. Kerugian yang dialami pada sektor pertanian seperti ; sawah 70 Ha, kebun dan ladang 138 Ha. Sedangkan kerusakan pada fasilitas umum meliputi ; jembatan 4 unit dan rumah ibadah 20 unit.

i. Kota Dumai

Bencana alam banjir yang terjadi di Kota Dumai hanya terjadi pada 2 kecamatan yang terdiri dari 2 desa, yang menimpa 165 KK. Kerugian yang dialami akibat bencana banjir ini sampai akhir Desember 2006 belum tersedia data dari pihak terkait.

Selanjutnya, dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat oleh adanya bencana banjir ini adalah :

- Terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat dikarenakan tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya dan kesibukan menjaga barang-barang rumah tangga /harta benda.
- Terganggu/terhentinya sementara kegiatan belajar bagi anak-anak sekolah, terutama tingkat TK, SD dan SLTP.



Gambar 3. 22 : Akibat Banjir Terganggunya Berbagai Aktivitas Masyarakat

- Tingginya harga 9 (sembilan) bahan pokok disebabkan terganggunya jalur transportasi, seperti putusnya jalur transportasi darat antara Propinsi Riau dengan Sumatera Barat, begitu juga dengan Sumatera Utara dimana kedua propinsi tetangga tersebut merupakan daerah penghasil (sentra produksi) atas kebutuhan masyarakat di wilayah Propinsi Riau.



Gambar 3. 23 : Longsornya Jalan Mengakibatkan Lumpuhnya Ekonomi

- Bertambahnya biaya pengeluaran masyarakat untuk perbaikan/pengecetan rumah (pasca banjir).
- Timbulnya penyakit Disentri dan Malaria bagi masyarakat, akibat buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan krisis penyediaan air bersih pada pasca bencana banjir.
- Timbulnya daerah rawan pangan akibat rusaknya daerah sentra produksi pertanian masyarakat.

3) Penanggulangan (Response)

Upaya pencegahan dan penanggulangan dari permasalahan banjir dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Memantapkan fungsi lembaga penanganan bencana banjir sehingga mampu meminimalkan dampak dan kerugian yang akan terjadi.
- Mendesign RTRW secara ramah lingkungan, sehingga pemanfaatan lahan yang tidak tepat khususnya di daerah rawan banjir dan kawasan resapan air dapat dihindarkan.
- Melakukan kegiatan reboisasi pada daerah-daerah yang sudah terbuka dan pada Daerah Aliran Sungai serta pada areal bekas HPH.
- Dalam mengantisipasi meluasnya dampak terjadinya banjir hampir terjadi sepanjang tahun di beberapa wilayah kabupaten-kota di Propinsi Riau, Pemerintah Propinsi Riau telah melakukan kegiatan pembuatan peta rawan banjir yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya banjir dan memberikan masukan atau langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam rangka mitigasi bencana banjir.
- Untuk menekan semakin maraknya penebangan liar/illegal logging pada kawasan konservasi yang merupakan faktor penyebab bencana banjir, pihak Dinas Kehutanan Propinsi Riau telah melakukan koordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Instansi teknis terkait dalam rangka pengawasan dan pemantauan di lapangan.

- Melakukan monitoring tinggi permukaan air maksimum di sungai-sungai Propinsi Riau
- Membuat cekdam, situ yang dilengkapi dengan waterway ataupun resapan buatan, dan membuat rorak, konturing, gully plug, kolam-kolam penampungan sedimentasi dan limpasan.
- Dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota dewasa ini lagi sedang giat-giatnya menumbuh kembangkan minat masyarakat atas kesadarannya dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan antara lain pembersihan parit-parit jalan disekitar rumah masing-masing, seiring dengan dilaksanakannya lomba kebersihan kecamatan se Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Penyediaan lokasi penampungan bagi masyarakat yang rumahnya terendam banjir, seperti penyediaan tenda-tenda darurat.
- Pembentukan Posko Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana) mulai pada tingkat Propinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota.
- Memberikan penyuluhan dan bantuan kesehatan pasca banjir bagi masyarakat yang terkena banjir

- Pemerintah Propinsi Riau dalam hal ini melalui Badan Kesejahteraan Sosial telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena bencana banjir dalam pemberian bantuan antara lain berupa bahan makanan, Air bersih, obat-obatan, selimut dan dana perbaikan.

Tabel 3. 18 : Penyaluran Barang Bantuan Tanggap Darurat Sampai Akhir Desember 2006

NO.	JENIS BANTUAN	KABUPATEN						
		ROHUL	KAMPAR	PKU	PLL	INHU	ROHIL	K.SING
1	Beras (ton)	15	68 ton	5	10	5	25	5
2	Mie Instant (Dus)	-	-	-	-	1.200	-	-
3	Sardencis (KIng)	4.200	6.600	1.600	2.400	1.800	2.400	1.200
4	Minyak Goreng (btl)	780	780	300	300	180	240	180
5	Sambal (Botol)	3.840	5.760	1.440	2.400	1.440	1.920	1.440
6	Kecap Manis (Btl)	3.840	5.760	1.440	2.400	1.440	1.920	1.440
7	Tenda (Unit)	13	13	10	-	12	20	14
8	Perahu Fiber (Unit)	2	2	0	1	1	2	1
9	Perahu Karet (Unit)	3	1	1	-	1	-	1
10	Family Kit	-	20	-	-	-	-	-
11	Foodware	-	70	-	-	-	-	-

- **Sumber** : Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau, 2005
- **Keterangan** : Rohul (Rokan Hulu), PKU (Pekanbaru), PLL (Pelalawan), INHU (Indragiri Hulu), K.SING (Kuantan Singingi).

4) Kendala

Berdasarkan kegiatan-kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangka meminimasi timbulnya permasalahan banjir di Propinsi Riau, hasilnya masih belum sebagaimana yang diharapkan, dan hal ini dikarena adanya beberapa **kendala** dilapangan, antara lain yaitu :

- Letak Geografis sebagian daerah Riau yang berada rendah dari permukaan air laut.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga/melindungi hutan konservasi yang berfungsi sebagai *catchment area* dikarenakan oleh ketidak tahuan masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan tersebut.
- Masih belum optimalnya rencana dini untuk mengatasi banjir baik program untuk pencegahan, penanggulangan dan penanganan banjir
- Masih kurangnya keinginan (*willingness*) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan ruang terbuka hijau dan pembangunan bendungan pengendali banjir (khususnya perkotaan) serta perbaikan drainase/parit jalan.
- Pola penyusunan Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabuapten/Kota, belum mengacu kepada rawan ekosistem.
- Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar dan pembuka lahan pada kawasan lindung/konservasi pada beberapa wilayah di kabupaten/kota.

3. 1. 4. DEGRADASI KUALITAS AIR SUNGAI PADA DAS SIAK

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau bukit yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian mengeluarkannya ke laut melalui sungai utama, dimana wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (*catchment area*) yang merupakan suatu ekosistem.

Secara umum, wilayah DAS dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Ke tiga daerah tersebut sangat berhubungan erat ditinjau dari dampak yang lebih mendapat prioritas penanganan karena kerusakan kondisi fisik di daerah hulu akan menimbulkan dampak buruk bagi wilayah tengah dan hilir. Itulah sebabnya selalu dikatakan bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumberdaya air merupakan bagian dari sumberdaya alam yang menentukan bagi kehidupan manusia, di samping itu juga dapat menimbulkan daya rusak yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup disekitarnya. Air sebagai sumberdaya terbarui mengikuti siklus hidrologi dan mengalir dari hulu ke hilir tanpa mengenal batas administrasi, namun pemanfaatan dan kelestarian dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi serta politik wilayah yang dilalui aliran sungai tersebut.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya air. Perubahan peruntukan lahan pada

hulu daerah aliran sungai, yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat meningkatkan limpahan air permukaan serta memperbesar debit puncak pada waktu musim hujan dan memperkecil aliran sungai pada musim kemarau, sehingga meningkatkan daya rusak air dan mengancam ketersediaan air yang berkelanjutan.

Terhadap pemanfaatan sungai oleh berbagai kegiatan seperti industri, transportasi dan kegiatan lainnya dengan tidak memperhatikan kaidah lingkungan, akan mempengaruhi dan menyebabkan kualitas air sungai tersebut menjadi tercemar baik secara visual (warna) maupun kandungan unsur/materi. Untuk maksud tersebut diperlukan pola pengelolaan sumber daya air pada masing-masing wilayah sungai berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi akuntabilitas.

Kerangka pemikiran pengelolaan DAS perlu melibatkan 3 (tiga) dimensi pendekatan analisis (standard) sebagaimana dikemukakan *Hufschmidt* (dalam Asdak, 2002), sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang proses dan mekanisme pengelolaan DAS. Ketiga dimensi pendekatan analisis pengelolaan DAS tersebut adalah :

- a. Pengelolaan DAS sebagai proses yang melibatkan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah tetapi erat berkaitan.
- b. Pengelolaan DAS sebagai sistem perencanaan pengelolaan dan sebagai alat implementasi program pengelolaan DAS melalui kelembagaan yang relevan dan terkait.

- c. Pengelolaan DAS sebagai serial aktivitas yang masing-masing berkaitan dan memerlukan perangkat pengelolaan yang spesifik.

Untuk tercapainya pembangunan DAS berkelanjutan, kegiatan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus diselaraskan. Dalam hal ini diperlukan penyatuan dua sisi pandang tersebut secara realitis melalui penyesuaian kegiatan pengelolaan DAS dan konservasi daerah hulu ke dalam kenyataan-kenyataan ekonomi dan sosial.

Sudah saatnya konsep pengelolaan sungai yang selama ini banyak dilaksanakan di Indonesia yang tercermin antara lain dari Proyek Kali Bersih (*Prokasih*) harus diubah secara drastis menjadi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui pola : "*one river, one plan, one management*". Keberadaan suatu sungai tidak bisa dipisahkan dari wilayah tangkapan airnya dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar DAS tersebut.

Kebijakan pengelolaan DAS yang menyangkut sumberdaya airnya, haruslah didasarkan pada evaluasi daya dukung, memperhitungkan semua perubahan penggunaannya yang mencerminkan beberapa prinsip, yaitu :

- Penggunaan air berdasarkan pengkajian kuantitas dan kualitas air.
- Penggunaan air tidak boleh melampaui batas pemasokan yang berkelanjutan.
- Baku mutu dan jatah air untuk penggunaan air yang berbeda-beda harus dibuat.

- Banyaknya air irigasi harus dibatasi pada jumlah minimum yang diperlukan melunturkan garam-garam dari tanah teririgasi.
- Pengelolaan mutu dan tingkat pengambilan air tanah harus meminimumkan kerusakan lingkungan.
- Untuk mempertahankan fungsi *water table*, laju pengeluaran air tanah secara alami harus dijadikan dasar untuk memperhitungkan laju pemompaan yang diperbolehkan dari akuifer.
- Pengendalian bahaya terhadap kesehatan harus dipertimbangkan dalam menghitung banyak air yang diperlukan untuk menunjang ekosistem di tempat lain dalam DAS yang sama.
- Praktek-praktek yang menimbulkan dampak merugikan terhadap mutu air harus dikendalikan supaya air yang tercemar tidak sampai menurunkan mutu air sungai.
- Teknologi yang bersih harus diprioritaskan, demikian pula pendekatan yang berhati-hati terhadap pencemaran dengan mencegah pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun sintetik yang efek jangka panjangnya tidak diketahui.

Wilayah Sungai Siak merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/Kota yang seluruhnya berada di Propinsi Riau, sehingga kewenangan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Riau.


Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak secara administratif mencakup 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kota Pekanbaru, Siak dan Bengkalis dengan

luas daerah tangkapan air (*catchment area*) 1.090.657,58 Ha, dimana proporsi luas daerah tangkapan air pada masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai tabel berikut.

Tabel 3.19 : Pembagian Wilayah Administrasi DAS Siak

Wilayah Administrasi Pemerintahan		Luas	
Kab./Kota	Kecamatan	Ha	%
Rokan Hulu	Kunto Darussalam, Ujung Batu, Tandun, Kabun	83.519,51	7,73
Kampar	Tapung Hulu, Tapung, Bangkinang Seberang, Bangkinang Barat, XIII Koto Kampar, Rumbio Jaya, Tambang, Tapung Hilir, Siak Hulu	383.282,94	35,47
Bengkalis	Mandau, Bukit Batu	111.540,37	10,32
Pekanbaru	Rumbai, Payung Sekaki, Bukit Raya, Senapelan,	60.909,67	6,64
Siak	Kandis, Minas, Tualang, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Sungai Mandau, Koto Gasib, Dayun, Siak, Bunga Raya, Sei Apit	441.405,09	40,85
Total Luas Daerah Tangkapan Air DAS Siak		1.080.657,58	100,00

- Sumber : BPDAS Indragiri Rokan Hulu.



Gambar 3. 24 : Peta Wilayah Administrasi DAS Siak

Panjang aliran Sungai Siak sekitar 345 Kilometer dengan panjang aliran yang dapat dilayari sekitar 200 Kilometer, lebar berkisar 20 – 200 Meter, dan kedalaman 3 – 20 Meter dengan penampang berbentuk huruf V. Sedangkan besaran debit minimum 45 M³/detik dan debit maksimum 1.700 M³/detik dengan debit normal 200 - 300 M³/detik.

Dalam pengalirannya, badan Sungai Siak memiliki 3 (tiga) cabang yang merupakan anak-anak sungai yang bermuara ke badan sungai Siak, yaitu sungai Mandau,

sungai Tapung Kiri dan sungai Tapung Kanan, dimana ketiga anak sungai besar ini memiliki pula anak-anak sungai yang lebih kecil dengan jumlah yang cukup banyak.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Sungai Siak cukup banyak menampung air hujan secara langsung dan merata sepanjang tahun. Keadaan topografi yang hampir datar dan adanya pengaruh pasang surut serta air sungai yang dibawa dari hulu merupakan faktor-faktor penting yang menyebabkan kelebihan air dan hampir seluruh daratan berawa tersebut digenangi air. Kondisi yang demikian menyebabkan segala kehidupan dan penghidupan disekitarnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan DAS tersebut.

Tabel 3. 20 : Perusahaan Perkebunan yang Beroperasi di DAS Siak

No.	Nama Perusahaan	Luas Lahan (Ha)
1	PTP. N V Tandun	31.860
2	PTP. N V Tapung	14.375
3	PT. Ivomas Tunggal	28.095
4	PTP. Nusantara V Buatan	31.875
5	PT. Murni Sam-Sam	1.233
6	PT. Aneka Inti Persada	12.088
7	PT. Duta Swakarya Indah	13.532
8	PT. Inti Indosawit Suber	9.730
9	PT. Adei Plantation	12.734
10	PT. Karya Warna Lestari	7.525
11	PT. Surya Inti Sari Raya	5.010
12	PT. Sekar Bumi Alam Lesatari	6.500
13	PT. Bina Fitri Jaya	5.016
14	PT. Meridan Sejati Surya	5.158
15	PT. Priatama Riau	6.182
	Jumlah Total	190.913

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Tahun 2005

Berdasarkan tataguna lahan, bagian hulu DAS Siak telah banyak berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet. DAS Siak bagian tengah yaitu dari Kota Pekanbaru hingga ke Siak Sri Indrapura, penggunaan lahan lebih didominasi oleh pemukiman, kawasan industri dan perkebunan rakyat. Sementara itu pada kondisi fisiografi rawa-rawa yang umumnya terletak pada kemiringan 0 – 2 % (gambut), dibagian hilir DAS Siak mulai dari sub DAS Mandau sampai ke hilir DAS Siak penggunaan lahannya sebagian besar masih hutan daratan rendah yang diselingi oleh lahan terlantar, pemukiman, industri, dan perkebunan rakyat.

Perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai Siak terjadi secara berangsur-angsur dan bersifat variatif, hal ini sebagai akibat adanya aktivitas seperti : pembangunan hutan tanaman industri (HTI), perkebunan (swasta, masyarakat), transmigrasi, hutan rakyat, perladangan berpindah atau perambahan hutan, industri kayu, penambangan minyak dan lain lain.

Tabel 3. 21 : Kegiatan Kehutanan Pola Hutan Tanaman Industri di DAS Siak

No.	Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)
1	PT. Arara Abadi	Siak Benkalis	86.066 84.420
2	PT. RAPP	Bengkalis Siak	23.000 68.600
3	PT. Sumatera Sinar Plywood Ind.	Siak Kampar	25.488 45.595
4	PT. Perawang Sukses Perkasa Ind.	Siak	14.000
5	PT. Ekawana Lestari Darma	Kampar Siak	38.477 9.300
6	PT. Riau Abadi Lestari	Siak	4.000
Jumlah			398.946

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Riau

Ditinjau dari karakteristik lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Siak merupakan sungai lahan rawa dan gambut dengan topografi lahan yang cukup landai. Sesuai dengan kondisi lahan daratannya, warna air sungai relatif kecoklatan yang disebabkan pengaruh warna tanah dan gambut dengan keasaman (pH) pada umumnya bersifat asam yaitu berkisar 4,5 – 5,5. Kondisi air sungai selain dipengaruhi oleh musim (hujan/kemarau) juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Dipinggiran Sungai Siak banyak terdapat pemukiman penduduk dengan segala aktifitasnya dilaksanakan di sekitar sungai antara lain ; Mandi Cuci Kakus (MCK), budidaya dan penangkapan ikan, sarana perhubungan (transportasi) dan lain sebagainya.



Gambar 3. 25 : Aktifitas Kegiatan di Pinggiran Sungai Siak

Sebagai sarana transportasi, sungai Siak merupakan jalur kegiatan lalu lintas angkutan air yang relatif ramai/padat, baik angkutan barang maupun penumpang, dengan berbagai jenis kapal, setiap harinya.

Tabel 3. 22 : Rata-rata Kunjungan Kapal dan Penumpang pada Tiga Pelabuhan di Sungai Siak per Tahun

No.	Pelabuhan	Kapal		Penumpang	
		Masuk	Keluar	Datang	Pergi
1	Pekanbaru	5.434,3	5.234,0	154.170,6	166.970,3
2	Buatan	128,3	129,6	-	-
3	Siak Sri Indrapura	1.799,0	1.779,6	108	215,6
	Jumlah	7.361,6	7.143,2	154.858,6	167.185,9

Sumber : Adpel Pekanbaru, Tahun1999

Tingginya intensitas kunjungan kapal dan penumpang akan membawa konsekwensi semakin banyaknya limbah yang akan dihasilkan, seperti : sampah makanan/minuman penumpang (plastik, kertas, kaleng), tumpahan oli dan minyak. Begitu juga halnya dengan kegiatan lalulintas barang di sungai Siak menunjukkan aktifitas yang tinggi sehingga juga berdampak terhadap kualitas perairan sungai Siak karena seringnya terjadi kecelakaan kapal.



Gambar 3. 26 : Kecelakaan Kapal Akan Berdampak Terhadap Kualitas Air.

Tabel 3. 23 : Rata-rata Kegiatan Bongkar Muat Barang di Sungai Siak

No.	Jenis Barang	Bongkar	Muat
1	Minyak dan BBM (ton)	588.396,6	109.936,3
2	Bahan Kimia (ton)	379.287,0	53.035,0
3	Produk Industri (ton dan m3)	20.618,6 (86.195,3 m3)	1.825.691,6 (161.062,6 m3)
4	Bahan makanan dan Hsl Pertanian	66.143,6	4.736,3
5	Peralatan besi, kayu dan konstruksi (ton dan m3)	860.549,3 (763.036,3 m3)	400.424,3 (88.498,5 m3)
6	Lain-lain	345.046,0	868.884,6

Sumber : Adpel Pekanbaru, Tahun 1999

Disepanjang Sungai Siak dan wilayah pesisir sungai terdapat 18 (delapan belas) jenis kegiatan dimana dalam kegiatannya memberikan pengaruh terhadap perubahan kualitas lingkungan sungai Siak. Adapun jenis kegiatan tersebut adalah :

- Pemukiman penduduk dengan jumlah penduduk \pm 1.134.954 jiwa.
- Dermaga skala besar dan kecil (40 dermaga)
- Industri Plywood, Moulding dan Sawmill (26 unit)
- Perkebunan/pertanian rakyat (karet, kelapa sawit).
- Pabrik Kelapa Sawit (26 unit)
- Pabrik karet (4 unit)
- Pabrik Pulp dan Paper (1 unit)
- Hutan Tanaman Industri /HTI.
- Pendaratan kayu (logpond 18 tempat)
- Pasar (15 tempat)
- Industri Vulkanisir Ban (3 unit)

- Pabrik Lem (1 unit)
- PDAM.
- Restoran, Rumah Sakit, Hotel
- Penambangan Minyak Bumi (PT.CPI dan PT.BSP) dengan 13 Gathering Station.
- Penambangan Gambut untuk kebutuhan bahan bakar boiler PT. IKPP.
- Transportasi Sungai
- Industri Kecil /home Industri

Selain kegiatan-kegiatan diatas yang dapat mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas ekosistem DAS Siak, juga terdapat berbagai kegiatan lain yang dapat memicu terjadinya percepatan degradasi kualitas DAS Siak yang akhirnya juga akan mempengaruhi daya dukung ekosistem DAS Siak tersebut. Rusaknya bantaran/ sempadan sungai akibat kegiatan masyarakat seperti pembukaan lahan (*land clearing*) untuk kegiatan perkebunan dan pertanian secara langsung kegiatan berdampak terhadap daerah sempadan sungai (*green belt*) yang dapat menimbulkan erosi, abrasi dan sedimentasi serta terjadinya kekeruhan pada air sungai.

Selanjutnya, rusaknya daerah sempadan sungai juga disebabkan oleh kegiatan transportasi air, dimana akibatnya tingginya frekwensi dan lajunya kapal yang lewat akan mengakibatkan terjadinya abrasi/runtuhnya bibir sungai oleh hempasan air yang cukup kuat dari kecepatan kapal.



Gambar 3.27 : Pembangunan Turap Untuk Menghalangi Abrasi

1) Faktor Penyebab (*pressure*)

Faktor penyebab terjadinya degradasi kualitas ekosistem Daerah Aliran Sungai Siak disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. **Permasalahan Pemanfaatan Tata Ruang dan Wilayah, yang meliputi :**

- Tata ruang yang kurang mendukung terhadap pelestarian Sumber Daya Air dan kawasan lindung/konservasi.
- Perubahan kebijakan akibat Otonomi Daerah (OTDA) sehingga penanganan pengelolaan sungai dilakukan hanya secara parsial sehingga terjadi konflik kepentingan antara kabupaten/kota.



Gambar 3. 28 : Pembangunan Jembatan di Siak Sri Indrapura

b. Permasalahan Fisik SDA pada Daerah Aliran Sungai (DAS), yang meliputi :

- Sedimentasi yang terus berlangsung akibat pembukaan lahan yang berpengaruh terhadap *cachment area*, sehingga daya tampung sungai sudah tidak cukup untuk menampung debit air yang ada pada musim penghujan.



Gambar 3. 29 : Aktivitas Pembukaan Lahan Berpengaruh pada Cahment Area

- Terjadinya banjir pada sungai dan anak sungai hampir setiap tahun dengan cakupan yang terkena banjir semakin luas dengan intensitas yang semakin tinggi.

- Terjadinya degradasi kualitas air (DAS Siak) akibat banyaknya industri/kegiatan yang melakukan membuang limbah cair ke sungai dan penambangan tanpa izin (PETI) galian golongan C sehingga kualitas air sungai menjadi terganggu.



Gambar 3. 30 : Aktivitas Industri Pada Sempadan Sungai

c. Permasalahan sosial, ekonomi dan budaya, meliputi :

- Pertambahan penduduk
- Penebangan hutan/Deforestry (*illegal logging*).
- Sungai dipakai untuk berbagai kepentingan (transportasi, pertanian, dll) sehingga sering berbenturan kepentingan.



Gambar 3. 31 : Aktivitas Transportasi di Perairan Sungai Siak

- Kebiasaan masyarakat dalam mendirikan rumah dibantaran-bantaran sungai dengan .
 - Maraknya pembuatan parit besar pada perkebunan kelapa sawit dalam mengantisipasi pencurian buah sawit (TBS).
- d. Berdiri Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun di DAS Siak, sehingga limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan produksi dibuang ke media lingkungan, terutama limbah cair yang dibuang ke media lingkungan melebihi Baku Mutu yang diperbolehkan.

Tabel 3. 24 : Daftar Pabrik Kelapa Sawit yang tidak mempunyai lahan Perkebunan di DAS Siak.

No.	Nama Perusahaan	Kapasitas Produksi (Ton/jam)	Lokasi (Kabupaten)
1.	PT. SSA	20	Siak
2.	Perdana Inti Sawit	30	Siak
3.	PT. Mulia Unggul Lestari	45	Siak
4.	PT. Mustika Agro Sari	30	Kampar
5.	PT. Riau Kampar Sahabat Sejati.	30	Kampar
6.	PT. Bina Sawit Nusantara	30	Kampar

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2006.

- e. Masih lemahnya permasalahan Kelembagaan dalam mencegah menanggulangi terjadinya degradasi kualitas DAS :

- f. Permasalahan Kelestarian Keanekaragaman hayati dengan terjadi pencemaran yang sangat berat sehingga kelestarian keanekaragaman hayati sangat terancam
- g. Kurangnya peran serta masyarakat di sepanjang DAS dalam berpartisipasi menjaga lingkungan sungai dengan perilaku membuang sampah ke badan air sungai.
- h. Masih lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan limbah cair dari kegiatan usaha yang berada di sepanjang DAS, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
- i. Masih tingginya angka kemiskinan warga masyarakat tempatan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masih tergantung pada sumber daya alam yang ada, dimana banyak warga masyarakat berprofesi sebagai peladang berpindah, nelayan dan pencari/pembalak kayu baik atas kemauannya sendiri maupun dimanfaatkan oleh pihak ketiga (cukong/toke).

2) Dampak


Adapun dampak (*impact*) terhadap kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya degradasi kualitas ekosistem DAS di Propinsi Riau, antara lain sebagai berikut :

- a. Berubahnya bentuk topografi dan Pola DAS.
- b. Berubahnya terhadap unsur mineral tanah, serta terganggunya kestabilan/ keberadaan Flora dan Fauna.
- c. Berkurangnya luas *Cathment area* akibat banyak kegiatan pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pemukiman pada daerah konservasi, seperti berkurangnya luas kawasan konservasi Taman Hutan Raya (THR) Sultan Syarif Qasyim di Kabupaten Siak oleh konversi menjadi lahan perkebunan sawit seluas 4.000 Ha.




Gambar 3. 32 : Aktivitas Pembukaan lahan akan mengurangi Cathment Area


- d. Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan anak sungai yang ada di wilayah DAS Siak, akibat buangan limbah industri, domestik, penambangan galian C, perkebunan dan kecelakaan kapal serta kegiatan sektor lain.




Grafik 3.1 : Hasil Pengukuran Kadar Zat Padat Tersuspensi




Grafik 3.2 : Hasil Pengukuran Zat Padat Terlarut




Grafik 3.3 : Hasil Pengukuran Parameter pH




Grafik 3.4 : Hasil Pengukuran Parameter Oksigen Terlarut




Grafik 3.5 : Hasil Pengukuran Parameter BOD




Grafik 3.6 : Hasil Pengukuran Parameter COD



Grafik 3. 7 : Hasil Pengukuran Parameter Fecal Coli



Grafik 3. 8 : Hasil Pengukuran Parameter Total Coli



Grafik 3. 9 : Hasil Pengukuran Parameter Detergen

- e. Berubahnya kontur kedalaman dasar sungai, akibat pendangkalan terutama pada bagian hilir sungai.
- f. Berkurangnya keanekaragaman biota perairan akibat tingginya tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh buangan limbah industri dan limbah domestik.
- g. Timbulnya gangguan Kesehatan Manusia, akibat rendahnya kualitas air sungai, antara lain penyakit Diare, Kulit dan lain-lain.
- h. Rusaknya bantaran sungai akibat gelombang ombak kapal/speed boat (kecepatan tinggi) dan banjir tahunan.
- i. Meningkatnya biaya pengolahan air bersih (PDAM) akibat menurunnya kualitas dan tingginya tingkat kekeruhan air sungai sebagai bahan baku air bersih.

3) Upaya Pencegahan (*response*)

Upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi kualitas ekosistem DAS Siak yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Menetapkan secara menyeluruh Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada kawasan Daerah Aliran Sungai Siak yang bersifat lintas kabupaten/kota sehingga sesuai dengan peruntukannya.
- b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan DAS melalui kegiatan Reboisasi terutama pada daerah hulu dan daerah tengah DAS, dimana pada daerah ini

sangat banyak kegiatan sehingga memberikan tekanan terhadap kualitas ekosistem DAS Siak.

- c. Pada tahun 2005 Pemerintah Propinsi Riau dan 4 (empat) pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan BPPT Jakarta telah mendeklarasikan penyelamatan sungai Siak Propinsi Riau dengan prinsip "One River One Management", yang bentuk aplikasinya akan dilaksanakan dalam bentuk membuat kebijakan publik dalam bentuk peraturan-peraturan daerah mengenai penyelamatan sungai Siak yang saling mengisi dan mendukung dan bersama-sama menyusun dan melaksanakan program kerja dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
- d. Pada awal Februari 2006 telah dilaksanakan penanda tangan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Kesepakatan dan Pencanangan Penyelamatan Daerah Aliran Sungai Siak di Desa Maredan Kabupaten Siak.



Gambar 3. 33 : Acara Penanda Tangan Kesepakatan Penyelamatan DAS Siak

- e. Melakukan sosialisasi kegiatan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan pada daerah DAS terhadap *stakeholder* terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha dan masyarakat yang berada dalam kawasan DAS Siak.
- f. Melaksanakan pengambilan sampel air secara rutin pada Sungai Siak pada titik-titik yang telah disepakati guna mengetahui tingkat kualitas air Sungai Siak.

Tabel 3. 25 : Lokasi Pengambilan Sampel pada Sungai Siak

NO.	LOKASI SAMPLING	KABUPATEN/ KOTA
1.	Jembatan PKS Sei. Tapung (PTPN. V)	Rokan Hulu
2	Jembatan Pasar Tandun	Rokan Hulu
3	Jembatan Desa Petapahan	Kampar
4	Jembatan Siak II	Pekanbaru
5	Jembatan Siak I	Pekanbaru
6	Pelabuhan Pelita Pantai	Pekanbaru
7	Pelabuhan Sungai Duku	Pekanbaru
8	Penyeberangan Ferri Perawang	Siak
9	100 Meter dari Outlet PT. IKPP	Siak
10	Dermaga PT. Pertiwi Prima	Siak
11	Dermaga PT. Kampar	Siak
12	Penyeberangan Ferri Siak Sri Indrapura	Siak
12	Jembatan Kota Garo	Kampar
14	Jembatan (PKS. Buana Wira Lestari)	Kampar

Sumber : Bapedal Propinsi Riau, 2006

- g. Telah menetapkan Peruntukan dan Baku Mutu air sungai terhadap Sungai Siak, yaitu : Peruntukan dan Baku mutu Air Sungai Siak : No. Kpts. 10 Tahun 2002.
- h. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/industri yang berada disekitar DAS dengan mengacu kepada dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UPL-UKL perusahaan yang bersangkutan melalui beberapa kegiatan :
- Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
 - Pembinaan dan pengendalian pencemaran air, berdasarkan masing-masing Perda Kabupaten/Kota tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
 - Penilaian Tingkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan (*Proper*) perusahaan sektor manufactur, industri pertanian/agroindustri dan sektor Migas, baik yang dilaksanakan oleh Bapedal Propinsi Riau maupun KLH Jakarta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai tahun 2006.
 - Program Surat Pernyataan (*SUPER*) bagi kegiatan/industri yang tidak taat dalam pengelolaan lingkungannya.
- i. Terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terpadu dengan areal perkebunan, diwajibkan melakukan dan menerapkan program *Land Aplikasi* terhadap seluruh limbah cair yang dihasilkan.

- j. Menumbuh kembangkan Program *Water Front City* di daerah perkotaan/pemukiman yang berada disepanjang sungai.
- k. Melakukan inventarisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

4) Kendala

Berdasarkan kegiatan-kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangka meminimasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang berada di sepanjang DAS Siak, hasilnya masih belum sebagaimana yang diharapkan, dan hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dilapangan, antara lain yaitu :

- a. Belum adanya Peraturan Pemerintah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan DAS Siak, sebagai acuan arahan kebijakan pengelolaan DAS tersebut oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, dimana saat ini Perda dimaksud baru dalam tahap penyusunan dan sosialisasi yang diprakarsai oleh Forum Das Siak.
- b. Masih rendahnya keinginan perusahaan menjadikan dokumen AMDAL/UKL-UPL sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan terhadap proses kegiatan yang dilakukan.

- c. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat tempatan wilayah DAS Siak dalam memantau kinerja pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang berada wilayah empat DAS.
- d. Belum adanya kejelasan tentang keserasian penataan ruang di sekitar kawasan DAS Siak yang menyangkut kewenangan otonomi daerah (kabupaten/kota).

3. 1. 5. GANGGUAN KAWANAN GAJAH

Perkembangan pembangunan di Propinsi Riau setiap tahun semakin pesat di segala bidang, baik pertanian, kehutanan, pertambangan dan perkebunan, di sisi lain luas lahan tidak bertambah. Dalam rangka percepatan pembangunan, maka pada era 1960-an keseluruhan hutan yang ada mulai ditawarkan ke investor dalam bentuk pemberian konsesi perusahaan hutan seperti Hak Perusahaan Hutan (HPH). Sistem pengelolaan ini relatif tidak mengganggu keberadaan habitat dan daerah lintasan (*home range*) gajah karena hanya mengeksploitasi kayu bulat besar dengan pola tebang pilih.

Memasuki era 1980-an, tepatnya tahun 1986, Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Riau disahkan. Berdasarkan TGHK tersebut, 50 % dari luas daratan atau ± 4.700.000 Ha hutan yang ada diperuntukkan sebagai pengembangan sektor non kehutanan (konversi hutan). Sejak saat itu, hutan Riau mulai dibuka secara besar-besaran untuk pembangunan perkebunan, sebagian kecil untuk pemukiman

transmigrasi dan pengembangan wilayah pemukiman umum lainnya (desa, kecamatan, kabupaten). Hal ini menyebabkan habitat gajah semakin sempit dan tefragmentasikan, sehingga sulit memperoleh makanan (daun-daunan), sumber air dan tempat berlindung. Berkurangnya ruang hidup dan terganggunya daerah jelajah mengakibatkan banyaknya terjadi konflik gajah dan manusia di beberapa daerah di Propinsi Riau, karena mereka harus keluar dari habitatnya dan masuk ke areal pertanian dan perkebunan masyarakat dan milik perusahaan untuk mencari makan.

Kebijakan pembukaan hutan secara besar-besaran tersebut diatas, tidak terpadu dengan program penanganan terhadap kehidupan satwa liar yang ada didalamnya termasuk Gajah Sumatera. Satwa-satwa liar tersebut dibiarkan secara alami untuk menyesuaikan dengan laju perubahan habitatnya. Jika dianalogkan dengan kehidupan manusia, maka pemerintah telah melakukan "penggusuran" terhadap rumah gajah sumatera. Akibatnya konflik dengan manusia tidak dapat dielakkan.

Keadaan akan menjadi lain, seandainya proses pembukaan hutan secara besar-besaran tersebut didahului dengan suatu studi untuk mengkaji perilaku, sebaran populasi, konsentrasi, daerah jelajah dan program rehabilitasi satwa liar yang ada di dalam hutan tersebut. Berdasarkan kajian tersebut alternatif penyelamatan habitat satwa liar dapat dialokasikan dengan segera.

Di Indonesia, Gajah hanya dapat ditemui di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Sumatera, Riau memiliki beberapa kawasan habitat Gajah yang luas dan tersebar di beberapa daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil inventarisasi

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, jumlah populasi gajah Sumatera di Riau sampai tahun 2006 berkisar antara 356 sampai 435 ekor yang tersebar pada 15 lokasi.

Tabel 3. 26 : Jumlah Populasi Gajah di Propinsi Riau Sampai Tahun 2006

NO.	LOKASI/TEMPAT POPULASI	KABUPATEN	JUMLAH (EKOR)
1.	Populasi TN. Bukit Tiga Puluh, Serangge dan sekitarnya.	Indragiri Hulu	60 – 70
2.	Populasi Kukok, Banjar Benai, Seberang Taluk, Konsesi PT. Riau Pulp dan sekitarnya.	Kuantan Singingi	3 – 5
3.	Populasi HPT. Tesso Nilo Tenggara, bekas konsesi HPH PT. Inhutani IV, sebagian HPH PT. Nanjak Makmur, Baserah, Keayang, Pasir Penyu dan Uku.	Indragiri Hulu dan Pelalawan	40 – 50
4.	Populasi HPT. Tesso Nilo Utara, Konsesi HPH PT. Siak Raya, PT. Hutani Sola Lestari, sebagian konsesi HPH PT. Nanjak Makmur, Gondai, Segati, Rantau Kasih.	Kampar, Pelalawan	20 – 30
5.	Populasi Koto Baru, Petai, Daerah F-9 (Trans), Subarak, Lipat Kain, Gunung Sahilan, areaL kebun sawit PT. Surya Agro Leksa dan HTI PT. Riau Pulp sektor Barat.	Kuantan Singingi dan Kampar	8 – 10
6.	Populasi Jake, Muara Lembu, Pulau Gadang, Petai, Kuntu, Padang Sawah, HTI Riau Pulp wilayah Logas Selatan, SM Bukit Rimbang Baling.	Kuantan Singingi dan Kampar	16 – 18
7.	Populasi wilayah HTI PT. PSPI, daerah Rindam, Kuok, Kebun Durian, areal PT. Cilandra dan CA Bukit Bungkok	Kampar	18 – 20
8.	Populasi HL Bukit Suligi, Pulau Gadang, Batu Langkah, Koto Mesjid, sekitar PLTA Koto Panjang.	Kampar dan Rokan Hulu.	6 – 8
9.	Populasi Minas, Muara Fajar, Rantau Bertuah, Batu Gajah, Daerah sepanjang Sungai Tapung Kiri, Petapahan, Palas, Kota Garo, dan areal PT. Bina Fitri, Tahura Minas dan sekitarnya.	Pekanbaru, Kampar dan Siak	20 – 25
10.	Populasi Suram, Kasikan, Danau Lancang, Kota Lama, Tapung, areal PT. Subur Arum Makmur, PT. Arindo Trisejahtera, Kel Hutan Hapayan Boneng, konsesi PT. Mandau Abadi, dan sekitarnya.	Kampar dan Rokan Hulu	20 – 25
11.	Populasi Kota Tengah, Ramba Hilir, Kepenuhan, Ulak Patian, Kasimang Trans SPD, areal PT. Eluan Mahkota, areal PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy, sampai kedaerah Pujut.	Kampar dan Rokan Hulu	30 – 35
12.	Populasi SM. Giam Siak Kecil, Daerah Mandau, Penaso, Kandis, Sebangka Duri 13, Tasik Serai, Melibur, Beringin, dan sekitarnya	Bengkalis dan Siak	40 – 46
13.	Populasi Rangau, Kopelapip, Tegar, Petani, konsesi HPH PT. Rokan Permai Timber, SM. Balai Raja dan daerah sekitarnya.	Bengkalis	40 – 50
14.	Populasi HL Mahato dan daerah Tanjung Medan sampai daerah Barumun Tengah Sumatera Utara	Rokan Hulu dan Rokan Hilir.	20 – 25
15.	Populasi Jumrah, Teluk Pulau, Langgadai Hulu, HP Bagan Siapi-Api	Rokan Hilir	12 – 14
Jumlah Total			356 – 435

• Sumber : BKSDA Propinsi Riau, 2006.

Bila diperhatikan jumlah populasi Gajah di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Riau dari waktu ke waktu turun secara signifikan hal ini disebabkan selain berkurangnya habitat untuk hidup dan juga disebabkan oleh perbuatan selintir orang yang tidak bertanggung dan tidak mengetahui bahwa makhluk raksasa ini dilindungi, sehingga diburu dan sebagian ada yang menganggapnya sebagai hama pada tanaman.



Gambar 3. 34 :Populasi Gajah Liar

Kondisi keberadaan Gajah di Indonesia khususnya di Propinsi Riau mendapat perhatian yang serius dari Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dan LSM baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sehingga tekanan yang terjadi akibat pembangunan terhadap habitat gajah tidak lepas dari pemantauan mereka yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah terutama dalam pengiriman produk tertentu dari Indonesia.

Beberapa kasus kematian Gajah di Propinsi Riau untuk tahun 2005 dan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 27 : Jumlah Kematian Gajah di Propinsi Riau dari tahun 2005 – 2006

No.	Waktu Kejadian	Lokasi	Jumlah Yang Mati (ekor)	Penyebab
1	Maret 2005	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Perburuan
2	Agustus 2005	Kabupaten Rokan Hulu	3	Perburuan
3	Desember 2005	PT. RAPP Sektor Baserah	3	-
4	Maret 2006	Perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Rokan Hulu	6	Indikasi keracunan
5	Maret 2006	Didekat Tahura SSQ II Minas	1	-
6	14 Maret 2006	Komp. Balai Raja Apartement Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis	1	Tetanus
7	2 Mei 2006	HPHTI PT. Arara Abadi Desa Beringin Kec. Pinggir Ka. Bengkalis	1	Perburuan
8	9 Mei 2006	Desa Pasir Putih Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu	1	Perburuan
9	Mei 2006	Taman Nasional Tesso Nilo	1	-
Jumlah			18	

• Sumber : BKSDA Propinsi Riau, 2006

1) Faktor Penyebab (*pressure*)

Faktor penyebab terjadinya gangguan kawanan Gajah di wilayah Propinsi Riau disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Belum adanya penelitian/kajian dalam proses pembukaan hutan terhadap populasi gajah terutama mengenai ; perilaku, sebaran populasi, konsentrasi, dan daerah jelajah.

- b. Berkurangnya kawasan konservasi sehingga terjadinya penyempitan habitat gajah akibat pembukaan hutan secara besar-besaran untuk perluasan HPH/HTI, perkebunan, pemukiman transmigrasi dan lainnya.
- c. Terjadinya penurunan atau hilangnya rantai makanan alami kawasan gajah akibat perluasan pembangunan perkebunan, HPH/HTI.
- d. Belum adanya penetapan areal konservasi Gajah yang luas dan memenuhi syarat untuk kehidupan habitat Gajah secara bebas dan aman.
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan gajah sebagai mitra usaha.

Tabel 3. 28 : Daftar Gangguan Gajah Selama Tahun 2005 – 2006 di Propinsi Riau

No	Lokasi Gangguan (Kabupaten/Kota)	Frekwensi	
		2005	2006
1.	Pelalawan	1	2
2.	Rokan Hulu	5	2
3.	Rokan Hilir	3	1
4.	Siak	-	6
5.	Bengkalis	2	3
6.	Kampar	3	2
7.	Kuantan Singingi	-	2
8.	Indragiri Hulu	-	-
9.	Indragiri Hilir	-	-
10.	Pekanbaru	1	2
11.	Dumai	-	-
	Jumlah	15	20

• **Sumber** : Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2006.

2) Dampak (*impact*)

Adapun dampak akibat terjadinya gangguan kawanan gajah, antara lain sebagai berikut :

- a. Timbulnya kerusakan dan kerugian yang besar dalam bentuk materil bagi masyarakat (seperti : rusaknya perumahan) atau pengusaha Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang cukup besar dan berkepanjangan.

Tabel 3. 29 : Daftar Kerusakan dan Kerugian Akibat Gangguan Gajah

No	Tahun	Kerusakan	Kerugian
1.	2000	a. Kebun dan pertanian b. Pohon Karet c. Tanaman padi	710 Ha 250 Ha 1 orang
2.	2001	a. Kebun, sawah dan ladang b. Rumah c. Korban Jiwa	6.287 Ha 8 unit 1 orang
3.	2002	a. Kebun dan pertanian b. Pohon Karet c. Tanaman padi	300 Ha Rp. 13,5 juta 1 unit
4.	2003	a. Kebun dan pertanian b. Pohon Karet c. Tanaman padi d. Ladang e. Korban Jiwa	1500 batang dan 10 Ha 78 ha dan 2200 batang 2 unit 21 Ha 1 orang meninggal dan 2 luka-luka
5.	2005	a. Kebun Sawit b. Kebun Karet c. Merusak Perumahan d. Korban Jiwa	Kebun sawit dan karet milik masyarakat dan perusahaan - 3 orang
6.	2006	a. Kebun Sawit b. Kebun Karet c. Merusak Perumahan d. Merusak camp perusahaan	- - - -

• Sumber : BKSDA Propinsi Riau, 2006.

- b. Timbulnya perburuan gajah karena dianggap hama tanaman selain itu juga untuk mendapatkan gadingnya.
- c. Terjadinya tuntutan Internasional bilamana ada Gajah yang mati terbunuh di lokasi perusahaan dan selanjutnya akan berakibat juga terhadap pemasaran ekspor produk perusahaan yang bersangkutan (pemboikotan).

3) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan (*response*)

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya gangguan kawanan gajah dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menanggulangi gangguan Gajah langkah-langkah yang telah dilakukan diantaranya adalah : pengusiran, penangkapan dan merelokasi Gajah liar. Selama tahun 2006 telah dilakukan relokasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pemindahan sebanyak 8 ekor Gajah dari lokasi asal Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ke Taman Nasional Tesso Nilo.
- b. Penangkapan dan relokasi Gajah yang dilaksanakan pada tahun 2000 sampai tahun 2003 dengan dana APBD Propinsi Riau telah ditangkap sebanyak 91 ekor yang meliputi 5 kabupaten yaitu ; Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Siak. Sedangkan lokasi pemindahannya adalah : Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang/Bukit Baling, PLG. Sebang, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil. Sedangkan untuk tahun 2006 sudah dilaksanakan relokasi

Tabel 3. 30 : Daftar Penangkapan dan Pemindahan Gajah di Propinsi Riau

No.	Tahun	Jumlah Penangkapan (Ekor)	Lokasi Penangkapan	Lokasi Pemindahan
1.	2000	18	Keritang, Kab. Inhil	TNBT (\pm 127.698 Ha), SM Bkt. Rimbang/Bkt Baling (\pm 92.000 Ha), PLG Sebang
2.	2001	15	Kecamatan Tapung, Kec. Peranap dan Kec. Cerenti	SM Bkt. Rimbang/Bkt. Baling
3.	2002	35	Kandis, Minas, Petapahan, Desa Kuntu dan Desa Rantau Bertuah	SM. Giam Siak Kecil (\pm 90.790 Ha) dan SM Bkt. Rimbang/Bkt. Baling
4.	2003	12 (murni) 21 (ABT)	Petapahan Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar 8 ekor Kabupaten Rokan Hulu 10 ekor Kabupaten Indragiri Hilir 3 ekor	SM. Giam Siak Kecil SM Giam Siak Kecil, Rimbang Baling, SM. Kerumutan (\pm 120.000Ha) dan eks HPH PT. Inhutani IV Unit Riau (\pm 33.825Ha).
5.	2006	8	Desa Balai Raja, Bengkalis	Taman Nasional Tesso Nilo

• Sumber : BKSDA Propinsi Riau, 2006.

- c. Pembuatan parit pengaman gajah pada lokasi Suaka Margasatwa Kerumutan PLG. Minas dan Tahura Sultan Syarif Hasyim, serta pada lokasi perkebunan sawit milik swasta (PBS).

d. Melanjutkan Studi pengelolaan kawasan konservasi yang pernah dilaksanakan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan menumbuh kembangkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian gajah dan Kawasan konservasi, antara lain :

- Aspek Sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- Menumbuh kembangkan partisipasi/kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Gajah Sumatera dan fungsi kawasan konservasi.
- Sharing Hak dan Kewajiban antara Propinsi dengan Kabupaten yang terkena konservasi.

4) Kendala

Berdasarkan kegiatan-kegiatan penanggulangan yang telah dilakukan dalam rangka meminimasi timbulnya permasalahan gangguan kawanan gajah di Propinsi Riau, hasilnya masih belum sebagaimana yang diharapkan, dan hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain yaitu :

- a. Masih kurangnya alokasi dana dari APBD (Propinsi/Kabupaten) terhadap penanggulangan, pengiringan dan penangkapan gajah di lapangan.
- b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan gangguan kawanan gajah, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penanganan di lapangan, yang mengakibatkan terjadinya perburuan satwa ini yang mengakibatkan kematian.

- c. Belum adanya kesepakatan antara WWF Riau dengan pemegang HPH/HPHTI/HTI dan perkebunan yang berada dalam kawasan (rencana) konservasi gajah Tesso Nilo.
- d. Belum jelasnya rencana program Indonesia Menanam, terutama pada areal bekas hutan konservasi yang terdesak oleh konversi menjadi lahan perkebunan.

3. 2. EVALUASI KEBIJAKAN

Permasalahan dibidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang begitu kompleks dan beragam diperlukan penyelesaian yang bijaksana, dimana kegiatan-kegiatan pembangunan/ekonomi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan akan tetapi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditekan/diminimalisasikan sedini mungkin melalui perangkat kebijakan daerah yang ada.

Disadari bahwa keberadaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sangat berperan sebagai sumber pencemar (*Pollutan Resources*) dan sumber perusak (*Destroyer Resources*) terhadap komponen lingkungan hidup dan juga bila diikuti isu-isu lingkungan yang terjadi selama tahun 2006 ini terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat disegala lapisan (masyarakat/LSM, pengusaha dan aparat), tidak berada pada satu koridor hukum yang telah diatur sehingga masing-masing kepentingan memiliki sasaran akhir (*Final Target*) yang berbeda dan belum lagi saling

bersinggungan (sinergi) satu sama lain. Disamping itu, masih terlihat kesenjangan pelaksanaan pembangunan di antara Kabupaten/Kota yang ada/kurang memiliki potensi SDA strategis dan komersial, yang selanjutnya akan berpotensi sebagai pemicu timbulnya permasalahan sosial.

3. 2. 1. Umum

Guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat dampak kegiatan-kegiatan pembangunan/ekonomi yang dilaksanakan selama tahun 2006, perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam bidang ekonomi, hendaknya ada suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang subsidi silang antar daerah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan di Daerah Riau dapat terlaksana secara merata, menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. Untuk kegiatan di bidang pengelolaan SDA, hendaknya ada suatu Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan proses pemanfaatannya di daerah yang mengacu kepada asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, guna menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan sekarang bermanfaat bagi generasi sekarang juga untuk generasi yang akan datang.

- c. Guna mengantisipasi semakin memburuknya kualitas lingkungan hidup akibat dampak kegiatan pembangunan/industri, hendaknya ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang :
- Program Land Application (LA) untuk kegiatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) guna meminimalisasi dampak buangan limbah cair yang dihasilkan oleh proses kegiatan PKS tersebut terhadap badan air/sungai, dengan mengacu kepada Kep. MENLH Nomor 28 Tahun 2003, tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit, dan Kep. MENLH Nomor 29 Tahun 2003 tentang pedoman syarat dan tatacara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
 - Peran serta unsur masyarakat/LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilapangan berdasarkan dokumen AMDAL, UKL/UPL yang telah disetujui Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - Penyempurnaan Baku Mutu lingkungan untuk limbah cair, udara dan padat.
- d. Perlu adanya suatu PERDA yang mengatur daya dukung lingkungan kawasan perairan, DAS, tanah/lahan, kawasan hutan, kawasan perkotaan.

3. 2. 2. Penanggulangan Isu-Isu Lingkungan Hidup yang terjadi di daerah Riau

Dalam penanggulangan dan meminimalkan terjadinya isu-isu Lingkungan Hidup yang terjadi di Daerah Riau selama tahun 2006, maka masih dirasa perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil yaitu sebagai berikut :

a. Illegal Logging

Mencermati ketidak optimalan dalam pemberantasan illegal logging, dan demi kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut :

- Membangun komitmen bersama tentang pemberantasan illegal logging, termasuk pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus illegal logging.
- Mengintensipkan fungsi PPNS menuju penegakan hukum yang lebih baik.
- Mempertimbangkan kembali kebijakan pemberian izin eksploitasi sumberdaya hutan dalam berbagai bentuk, kecuali untuk hutan tanaman industri (HTI dan HPHTI).
- Mempertimbangkan penutupan semua bentuk perizinan pemanfaatan kayu alami dari hutan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- Melakukan pembinaan terhadap masyarakat hutan, dan pemberian solusi terhadap alternatif mata pencarian pengganti.

b. Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di propinsi Riau maka perlu evaluasi atas beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Beberapa hal perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

- Melakukan evaluasi kembali program kerja penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan terutama tentang organisasi Non Struktural – Dalkarhutla di propinsi Riau dengan melibatkan *stake holder* yang merasakan langsung dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- Pengalokasian dana taktis dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Riau untuk penanggulangan masalah bencana lingkungan.
- Pembentukan bagian penegakan hukum yang dibekali dengan pengetahuan hukum lingkungan untuk menyeret pelaku kejahatan di bidang lingkungan, ataupun melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang profesional dibidang lingkungan.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan kepada segenap pihak terkait.
- Mengupayakan secara bertahap pengadaan peralatan dan mobilitas pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- Membentuk kelembagaan khusus yang dapat bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

hutan/lahan, dengan penempatan dalam jumlah dan kualifikasi personil yang memadai dan didukung dana, peralatan cukup dan kewenangan yang jelas di lapangan.

- Perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Pola Pembukaan areal dengan membakar dan sanksi terhadap pelaku pembakaran yang dikarenakan kegiatannya di lapangan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
- Membina kelompok masyarakat disekitar hutan, Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN) dan HPH/HTI dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Mendirikan Pusat Kajian/Penelitian Kebakaran Hutan dan Lahan pada kawasan gambut, bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan pihak luar negeri, seperti dengan AWB (*Asean Wetland Bureau*)

c. Permasalahan Banjir

Dalam mengatasi permasalahan banjir pada beberapa daerah rawan banjir di propinsi Riau maka perlu evaluasi atas beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

- Perlu dilakukan kajian dan pemetaan lokasi yang mengalami bencana banjir dan rawan banjir, sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi terjadinya banjir.
- Pengalokasian dana Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan bendungan pengendali banjir (bagi perkotaan) dan perbaikan kualitas drainasi.
- Membina kelompok masyarakat di daerah rawan banjir dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi/mengantisipasi terjadinya bencana banjir.
- Melibatkan pihak Swasta dalam pelaksanaan kegiatan Reboisasi lahan (kritis) terutama di daerah-daerah rawan banjir.
- Menyiapkan dana rehabilitas pasca banjir guna membantu penyiapan relokasi bagi korban banjir dan penyiapan sarana dan prasarana kesehatan dan penyediaan air bersih.

d. Degradasi Kualitas Ekosistem DAS Siak

Dalam mengatasi permasalahan Degradasi Kualitas Ekosistem DAS Siak maka perlu evaluasi atas beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

- Penyusunan perencanaan terpadu tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak yang melibatkan pihak terkait dengan melakukan penelitian dan pengkajian.
- Penerapan Baku Mutu dengan peruntukkan sungai Siak
- Optimalisasi penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi usaha/kegiatan dan penerapan program *Land Aplikasi* bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada wilayah DAS.
- Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah DAS dengan kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS Siak.
- Mempersiapkan suatu bentuk Badan Pengelola DAS Siak, yang terdiri dari berbagai stake holder, seperti pihak Perguruan Tinggi, LSM, Dunia Usaha, Para Pakar dan Masyarakat.

e. Gangguan Kawanan Gajah

Dalam mengatasi permasalahan gangguan kawanan gajah maka perlu evaluasi atas beberapa kebijakan yang telah dilakukan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan antara lain :

- Mengembalikan fungsi kawasan konservasi di Propinsi Riau terhadap aktivitas konversi, seperti : Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Taman Nasional Tesso Nilo, dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
- Meningkatkan pengalokasi dana baik dari APBN maupun APBD (Propinsi dan Kabupaten/Kota) guna menunjang pengiringan penangkapan dan pengiriman gajah di lapangan.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan gangguan kawanan gajah, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penanganan di lapangan, yang mengakibatkan terjadinya perburuan satwa ini yang mengakibatkan kematian.
- Meningkatkan kepedulian bagi para pemegang/pemilik kegiatan HPH/HPHTI dan perkebunan untuk melindungi keberadaan satwa gajah diareal kegiatannya masing-masing.

BAB IV REKOMENDASI

Melihat dari pembahasan pada bahagian terdahulu, yaitu tentang kondisi atau isu lingkungan hidup Propinsi Riau yang terjadi selama tahun 2006 dengan berbagai penerapan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta evaluasi dari berbagai kebijakan tersebut, maka disadari masih terdapat beberapa kelemahan dan kemajuan dalam menangani permasalahan isu lingkungan hidup yang terjadi. Selanjutnya adanya kemajuan dalam menangani permasalahan isu lingkungan hidup tersebut tidak terlepas dari dukungan dan peran serta segenap pihak terkait, mulai dari komponen pengelola lingkungan hidup di Propinsi Riau, baik dari unsur pemerintahan, sektor swasta dan dunia usaha, dan perguruan tinggi maupun dari komponen masyarakat.

Selanjutnya, dengan mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dalam rangka mengoptimalkan upaya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Propinsi Riau, maka dirasa perlu tindak lanjut dan upaya dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam meminimalkan dampak yang terjadi. Untuk itu beberapa program dan kegiatan (proyek) yang perlu direkomendasikan agar dapat dilaksanakan pada tahun 2007, yaitu sebagai berikut :

4. 1. Rekomendasi Program

1) Program Penataan Fungsi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan :

- a. Menata kembali struktur organisasi tata laksana pemerintahan Propinsi Riau, dengan mengintegrasikan adanya keterwakilan kepentingan fungsi lingkungan hidup di setiap instansi teknis terkait.
- b. Membangun kerjasama dengan setiap stake holder yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dengan membentuk lembaga independen sebagai mediator antar pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain baik instansi vertikal maupun horizontal, baik dalam penyusunan program kerja ataupun dalam implementasinya agar tercipta sinergi, sehingga dapat memberikan out-put yang maksimal, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja dan dana.
- d. Membentuk lembaga non struktural ditingkat bawah (desa) sebagai perpanjangan fungsi instansi pengelola lapangan (Bapedalda Kabupaten/Kota).
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus di bidang lingkungan hidup.
- f. Membantu peningkatan sumber daya manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap upaya pengelolaan lingkungan.

- g. Mengintensifkan kinerja aparatur Instansi pengelola lingkungan pada tingkat kabupaten/kota dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan dengan melengkapi sarana dan fasilitas termasuk pengadaan laboratorium.

2) Program Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam

Tujuan :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap ekosistem sumberdaya alam dan lingkungan yang telah terkena degradasi lingkungan.
- b. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan terhadap kegiatan ataupun usaha yang menghasilkan limbah, dengan melakukan pemantauan lapangan yang berkelanjutan.
- c. Mengembalikan fungsi kawasan lingkungan yang telah rusak ke kondisi semula, termasuk hutan lindung, suaka margasatwa, dan green belt disepadan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada.
- d. Penetapan perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau dilokasi yang merupakan kawasan publik dan tempat-tempat tertentu.
- e. Melakukan rehabilitasi terhadap kawasan-kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan.

3) Program Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup

Tujuan :

- a. Penyusunan peraturan daerah yang dapat mengayomi segenap kepentingan lingkungan secara komprehensif diberbagai sektor dan bukan secara parsial.
- b. Menyusun petunjuk teknis dari setiap kebijakan yang dilaksanakan.
- c. Mendukung kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan peraturan dan ketentuan pada tingkat kabupaten.
- d. Mengintegrasikan instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan pada setiap kegiatan pembangunan di berbagai sektor.
- e. Mewajibkan setiap kegiatan Yang memberikan dampak terhadap lingkungan hidup untuk menyusun dan melaporkan Standar Operasional Produser (SOP).
- f. Meningkatkan sumberdaya manusia penyusun pada (legislatif), aparat penegakan hukum (yudikatif) lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Intensifikasi kinerja aparatur penegakan hukum lingkungan, termasuk kinerja aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di institusi pengelolaan lingkungan kabupaten.
- h. Melakukan sosialisasi terhadap semua produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

4) Program Pengadaan sarana Dan Prasarana Upaya Penegelolaan Lingkungan

Tujuan :

- a. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan sebagai rujukan terhadap berbagai analisis parameter lingkungan hidup.
- b. Melengkapi laboratorium bergerak untuk melakukan sampling dan analisis yang harus dilakukan secara in situ.
- c. Melengkapi fasilitas dan sarana mobilisasi petugas lapangan agar dapat menjangkau dan memiliki aksesibilitas lebih terhadap lokasi-lokasi yang menjadi sarana peninjauan lapangan.
- d. Melengkapi sarana dan fasilitas pemadam api secara bertahap.
- e. Melengkapi sarana dan fasilitas yang digunakan untuk sampling limbah.
- f. Melengkapi fasilitas pendukung lainnya seperti gedung, dan peralatan kantor yang lebih representatif.
- g. Melengkapi sarana perpustakaan dan berbagai buku sebagai pusat referensi teori upaya pengelolaan lingkungan.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Lingkungan Hidup

Tujuan :

- a. Mengintegrasikan program pengelolaan lingkungan kepada dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah ataupun tingkat atas ataupun perguruan tinggi

dengan memasukan materi pengelolaan lingkungan kedalam kurikulum muatan lokal.

- b. Melakukan sosialisasi terhadap semua kebijakan lingkungan kepada segenap lapisan masyarakat.
- c. Mengikutsertakan masyarakat dan berpartisipasi terhadap upaya penanggulangan bencana alam dan lingkungan.
- d. Melakukan pembinaan masyarakat tentang tatacara melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan.
- e. Memberikan insentif bagi masyarakat yang dianggap berjasa dalam pengelolaan lingkungan.

4. 2. Rekomendasi Kegiatan (Proyek)

Sehubungan dengan permasalahan dan isu lingkungan yang terjadi selama tahun 2006 di Propinsi Riau, maka perlu diimplementasikan program-program yang sudah disusun tersebut dalam rangka mendukung upaya pengelolaan lingkungan terhadap isu lingkungan yang terjadi dalam bentuk kegiatan (Proyek). Adapun bentuk kegiatan yang akan dilakukan diprioritas suaikan dengan isu lingkungan hidup yang terjadi, yaitu :

1) Illegal Logging

a. Survey dan Identifikasi Pendataan Permasalahan Illegal Logging.

Sasaran :

- Inventarisasi dan Identifikasi pendataan permasalahan illegal logging di Propinsi Riau.
- Sebagai upaya pencarian solusi permasalahan illegal logging.

b. Pemantapan Kelolompok sadar lingkungan di tingkat Desa, sebagai pengawas langsung di lapangan melalui kegiatan penyuluhan.

Sasaran :

- Peningkatan peran dan partisipasi langsung masyarakat dalam pencegahan kegiatan illegal logging
- Lebih mudah dalam pengkoordinasian dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat.

c. Pemberdayaan Fungsi PPNS

Sasaran :

- Mengintensifkan peran dan fungsi sumberdaya Manusia
- Penegakan hukum lingkungan
- Menyeret pelaku perusak dan pencemar lingkungan ke pengadilan.

d. Penyuluhan Penangan Masalah Illegal Logging melalui pemberdayaan masyarakat.

Sasaran :

- Memberikan wawasan dan pemahaman tentang lingkungan hidup bagi masyarakat yang bermukim disekitar hutan.
- Memberikan pengetahuan tentang tata cara eksploitasi sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
- Memberikan solusi alternatif mata pencarian pengganti bagi masyarakat sekitar hutan.

2) Kebakaran Hutan dan Lahan**a. Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan****Sasaran :**

- Pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Meningkatkan tanggung dikalangan masyarakat pada wilayahnya masing-masing terhadap ancaman kebakaran, dan terhadap proses degradasi lingkungannya.

b. Pendidikan dan Pelatihan personal satuan pemadam kebakaran**Sasaran :**

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tata cara penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Peningkatan pengetahuan tata cara penyelamatan dan pertolongan korban kebakaran hutan lahan.

- Memiliki pengetahuan manajemen penanggulangan kebakaran hutan dalam arti luas, termasuk sarana mobilisasi penduduk dan koordinasi dengan pihak terkait.
- c. **Pengadaan Fasilitas sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk sarana mobilisasi personel dengan dukungan dana operasional yang proporsional.**
- Mendukung kelancaran operasional pelaksana tugas dalam rangka penanggulangan masalah kebakaran.
 - Mempermudah aksesibilitas terhadap lokasi-lokasi tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

3) **Permasalahan Banjir**

- a. **Pendirian Pos Komando (POSKO) dan pembentukan Tim Penyelamat Banjir pada tingkat Kabupaten sampai pada tingkat kecamatan.**
- b. **Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) tentang pola pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang memperhatikan kaedah penyelamatan lingkungan.**

4) **Degradasi Kualitas Air Sungai Pada DAS Siak**

- a. **Pengimplementasian Master Plan tentang pengelolaan DAS Siak.**

Sasaran :

- **Identifikasi kegiatan sumber perusakan dan pencemaran lingkungan yang terdapat di DAS Siak.**

- Sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan wilayah DAS secara komprehensi dengan cara pandang ekosistem.
 - Melibatkan pihak-pihak terkait dan berkepentingan dalam pengelolaan DAS Siak, baik dari pihak pemerintah, elemen masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan para pakar.
- b. Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan DAS Siak.**

Sasaran :

- Mensinergikan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pihak swasta terkait.
- Mempermudah koordinasi dalam berbagai bentuk pengendalian fungsi lingkungan hidup.

5) Penanggulangan Gangguan Kawasan Gajah

- a. Meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan konservasi, dengan melaksanakan kegiatan reboisasi pada areal yang sudah mengalami tingkat kritis.
- b. Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap aktifitas yang mejebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan.
- c. Pengendalian Gangguan Gajah melalui ; Pembuatan parit pagar pengamanan dan meningkatkan fungsi kawasan Suaka Margasatwa serta menoptimalkan Pusat Pelatihan Gajah yang ada..

Disamping itu, mengingat isu pokok lingkungan hidup di Propinsi Riau seperti ; kebakaran hutan dan Lahan serta gangguan asap, Gangguan Kawan Gajah dan Banjir dapat saja disebabkan oleh kegiatan dari di Propinsi tetangga (Sumatera Utara, Jambi , Sumatera Barat dan Kalimantan Barat), maka guna memudahkan koordinasi dalam penanggulangan di lapangan diusulkan isu-isu tersebut menjadi isu lingkungan hidup Regional dan Nasional sehingga simpul-simpul penyebab terjadinya isu dimaksud dapat diselesaikan secara regional.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, diharapkan dalam proses pelaksanaan pembangunan/ekonomi di daerah Propinsi Riau pada tahun 2007, dapat diredam dampak negatif dari kegiatan tersebut terhadap komponen lingkungan hidup seminimal mungkin.

Dan akhirnya, dengan terealisasinya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Riau tahun 2006 ini, juga diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai gambaran kondisi kualitas lingkungan hidup di daerah Propinsi Riau dan selanjutnya akan menjadi salah satu acuan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga kegiatan pembangunan/ekonomi yang dilaksanakan tetap masih dalam pola pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- **Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia**, Panduan Umum Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2005, Jakarta.
- **Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia**, Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2005, Jakarta.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Riau**, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Riau Tahun 2005, Pekanbaru.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Riau**, Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Tahun 2003 - 2007, Pekanbaru.
- **Dinas Kehutanan Propinsi Riau**, Statistik Dinas Kehutanan Propinsi Riau Tahun 2005, Pekanbaru.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Riau**, Profil Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau, 2004, Pekanbaru.
- **Badan Pusat Statistik Propinsi Riau**, Riau Dalam Angka Tahun 2005, Pekanbaru.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan**, Laporan Akhir Kajian dan Evaluasi Penyebab Banjir di Propinsi Riau, 2005, Pekanbaru.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Riau**, Laporan Akhir Pemetaan Logam Berat di Daerah Aliran Sungai Siak, 2005, Pekanbaru.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Riau**, Laporan Akhir Kajian Konservasi DAS Siak Propinsi Riau, 2006, Pekanbaru.
- **Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) Propinsi Riau**, Prosedur Tetap-Mobilitas Sumberdaya Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 2005, Pekanbaru.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu**, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2006, Pasir Pengaraian.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Pekanbaru**, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Pekanbaru, 2006, Pekanbaru.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir**, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2006, Tembilahan.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Siak**, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak, 2006, Siak Sri Indrapura.
- **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bengkalis**, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkalis, 2006, Pasir Pengaraian.
- **Dinas Kesehatan Propinsi Riau**, Profil Kesehatan Propinsi Riau, 2004, Pekanbaru.
- **Dinas Kesehatan Propinsi Riau**, Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Propinsi Riau, 2005, Pekanbaru.
- **Wetlands International- Indonesia Programme**, Prosiding Lokakarya Pemanfaatan Lahan Gambut Secara Bijaksana untuk Manfaat Berkelanjutan, 2005.
- **Fakultas Kehutanan IPB Bogor**, Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan, 2003, Bogor.